



STRATEGI MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* IN MARRIAGE PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS

DISERTASI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor (Dr) Dalam Hukum Keluarga Islam



Oleh :

KHAIRUN
NIM: 32290515796

Promotor
Prof. Dr. Edi Erwan, S. PT, PH. D

Co. Promotor
Dr. Maghfirah, MA

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1447 H



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Khairun
Nomor Induk Mahasiswa : 32290515796
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Srtategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Long Distance Relationship in Marriage Perspektif Maqashid Syari'ah di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Tim Penguji

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS., SE., M.Si., Ak., CA.
Ketua

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
Sekretaris

Prof. Dr. Alaidin Koto, MA.
Penguji I

Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag.
Penguji II

Dr. Afrizal Nur, STh.I, M.IS.
Penguji III

Dr. Maghfirah, M.A.
Penguji IV

Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
Penguji V


Tanggal Ujian/Pengesahan : 21 Juli 2025

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TERTUTUP DISERTASI**

Disertasi berjudul **“Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan *Long Distance Marriage* Perspektif Maqashid Syariah Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis”** yang ditulis oleh Sdr. Khairun NIM: 32290515796 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Ujian Tertutup pada tanggal 26 Mei 2025 dan dapat disetujui untuk diajukan sidang Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI

Penguji I/Ketua
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

Tanggal: 

Penguji II/Sekretaris
Prof. Dr. Hj. Zaitun, M. Ag

Tanggal:

Tanggal:

Penguji III/Penguji
Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA

Tanggal:

Penguji IV/Promotor
Prof. Edi Erwan, S. PT., M. Sc, Ph. D

Tanggal:

Penguji V/CO. Promotor
Dr. H. Magfirah, MA

Tanggal:

Penguji VI/Penguji
Dr. Aslati, M. Ag

Tanggal;



Dr. Maghfirah, M. A

DOSEN PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara

Khairun

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana

UIN SUSKA Riau

di_

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama : Khairun

NIM 32290515796

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan *Long Distance Marriage* Perspektif Maqashid Syariah Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam Ujian Terbuka Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

CO. Promotor

Dr. Maghfirah, M. A

NIP. 19741025 200312 1 002



Prof. Edi Erwan, S. PT, PH. D

DOSEN PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara

Khairun

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana

UIN SUSKA Riau

di _

Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama : Khairun

NIM 32290515796

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan *Long Distance Marriage* Perspektif Maqashid Syariah Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam Ujian Terbuka Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

Promotor

Prof. Edi Erwan, S. PT, PH. D

NIP. 19730904 199903 1 003



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku pembimbing Disertasi dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul “Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan *Long Distance Marriage* Perspektif Maqashid Syariah Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis” yang ditulis oleh:

Nama : Khairun
NIM : 32290515796
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk diajukan pada Ujian Terbuka Doktor Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 26 Mei 2025
Promotor

Tanggal: 26 Mei 2025
CO. Promotor

Prof. Edi Erwan, S. PT, PH. D
NIP. 19730904 199903 1 003

Dr. Maghfirah, M. A
NIP. 19741025 200312 1 002

Megetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Khairunnas Jamal, M.A
NIP. 19731105 200003 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairun

NIM 32290515796

Tempat/Tanggal Lahir : Bantan Tua/09 November 1985

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: **“Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Long Distance Marriage Perspektif Maqashid Syariah Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

Penulis



Khairun

NIM. 32290515796

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@a c i t a t a n i k U I N S u l t a n S y a r i f K a s i m R i a u
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Doktor di Prodi Hukum Keluarga Islam (Dr). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan disertasi ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan *Long Distance Relationship in Marriage* Perspektif Maqashid Syariah Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Hukum Keluarga sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan disertasi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Terkhususnya kepada ayahanda Samad dan Ibunda Poniman yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini semoga Allah menjaga keduanya. Dan juga kepada Drs Arsan, Drs Tumiran, Bonirah, Sokiyah, Misrati, Anita, Ghofar, An-nur, dan Hasanah saudara/i penulis yang selalu memberikan dukungan dan do'anya, terimakasih semoga Allah menjaga dan menyelesaikan seluruh hajat dan keinginannya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Terimakasih yang tak terhingga kepada Istri Fitri yati. S. Pd. I dan anakku Khairina 'athifa, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan rejeki berlimpah.
3. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan disertasi ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., AK., CK beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
4. Kepada Prof. Dr. Helmiati, M.Ag, selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Terimakasih juga kepada Dr. Abdul Hadi, M.A, Ph. D selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Juga kepada Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga S3 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan ilmu dan nasehatnya kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan disertasi ini, semoga Allah menjaganya.
7. Terimakasih juga untuk Dr. Rahman Alwi, M. Ag selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga Islam, semoga Allah berikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya.
8. Juga kepada Ayahanda Prof. Dr. Edi Erwan. S. PT., PH. D. Selaku Promotor yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, semoga Allah menjaganya selalu.



9. Terima kasih juga kepada bapak Dr. Maghfiroh., M. A selaku Co. Promotor yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan disertasi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
10. Terima kasih kepada segenap Dosen Program Pascasarjana Doktoral Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf dan tenaga administrasi yang telah membantu penulis selama perkuliahan.
11. Terima kasih juga terkhususnya kepada sahabat terbaik penulis yaitu kawan-kawan Pascasarjana Hukum Keluarga S3 2022 yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini serta selalu memberi semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan disertasi ini, semoga Allah menjaga antum semua.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan disertasi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan disertasi ini. Semoga disertasi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah



mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat

Rahmat dan karunia-Nya. *Aamiin..*

Pekanbaru, 21 Juli 2025

Penulis,

Khairun

NIM. 32290515796

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = U misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' marbuthah (ّ)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة menjadi *fii rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

E. Daftar Singkatan

AS : ‘Alaihis Salam
SAW : Shalallahu ‘Alaihi As-Salam
SWT : Subhanahu Wa Ta’ala
RA : Radhiyallahu ‘Anhu/a



ABSTRAK

Email: khairun24434@gmail.com

Khairun. (2025): Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan *LongDistance Relationship in Marriage* Perspektif Maqashid Syariah Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik *Long Distance Relationship in Marriage* dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan perspektif *maqashid syariah* di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Fenomena *Long Distance Relationship in Marriage* semakin marak terjadi seiring dengan tuntutan ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan yang mengharuskan pasangan suami istri tinggal terpisah dalam jangka waktu yang tidak singkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pasangan *Long Distance Relationship in Marriage* serta tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah setempat. Analisis data dilakukan dengan mengkaji lima aspek utama dalam *maqashid syariah*, yaitu: *Hifz ad-Din* (perlindungan agama), *Hifz an-Nafs* (perlindungan jiwa), *Hifz al-'Aql* (perlindungan akal), *Hifz an-Nasl* (perlindungan keturunan), dan *Hifz al-Mal* (perlindungan harta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Long Distance Relationship in Marriage* memberikan tantangan besar dalam kelima dimensi tersebut. Namun, pasangan yang memiliki komitmen religius, komunikasi yang efektif, dan dukungan sosial yang kuat tetap mampu menjaga stabilitas rumah tangga dan mewujudkan nilai-nilai keluarga sakinah. Dalam konteks ini, *maqashid syariah* berperan sebagai landasan konseptual yang dapat membantu pasangan mengelola dinamika pernikahan jarak jauh dengan tetap berorientasi pada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, *Long Distance Relationship in Marriage* bukanlah penghalang mutlak bagi terbentuknya keluarga sakinah, melainkan menjadi medan aktualisasi *maqashid syariah* secara kontekstual dan aplikatif.

Kata Kunci: *Long Distance Relationship in Marriage*, Keluarga Sakinah, dan *Maqashid Syariah*



ABSTRACT

Email: khairun24434@gmail.com

Khairun. (2025): Strategies to Achieve a Sakinah Family in Long Distance Relationship in Marriage from the Perspective of Maqashid Syariah in Bantan District, Bengkalis Regency

This study aims to examine the practice of *Long Distance Relationship in Marriage* in efforts to achieve a sakinah family based on the perspective of maqashid syariah in Bantan District, Bengkalis Regency. The phenomenon of *Long Distance Relationship in Marriage* is increasingly prevalent due to economic, occupational, and educational demands that require married couples to live apart for extended periods. This research employs a qualitative approach with descriptive-analytical methods. Data were collected through in-depth interviews with couples in *Long Distance Relationship in Marriage*, community leaders, and religious scholars in the area. Data analysis focused on the five main aspects of maqashid syariah: Hifz ad-Din (protection of religion), Hifz an-Nafs (protection of life), Hifz al-'Aql (protection of intellect), Hifz an-Nasl (protection of lineage), and Hifz al-Mal (protection of wealth). The findings reveal that *Long Distance Relationship in Marriage* poses significant challenges to all five dimensions. However, couples with strong religious commitment, effective communication, and robust social support are able to maintain household stability and embody the values of a sakinah family. In this context, maqashid syariah serves as a conceptual foundation that helps couples manage the dynamics of long-distance marriage while staying true to Islamic values. Therefore, *Long Distance Relationship in Marriage* is not an absolute barrier to achieving a sakinah family but rather a field for the contextual and practical realization of maqashid syariah.

Keywords: *Long Distance Relationship in Marriage, Sakinah Family, Maqashid Syariah*

Hak cipta dilindungi undang-undang. Hak cipta ini tidak dapat dipertukarkan dengan hak cipta yang dimiliki oleh pihak lain. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman www.uin-suska-riau.ac.id.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



مُلَخَّص

البريد الإلكتروني: khairun24434@gmail.com

خيرون: (2025). استراتيجية تحقيق الأسرة السكينة لدى الأزواج في الزواج عن بُعد من منظور مقاصد الشريعة في منطقة بانتان، محافظة بنجكالس

تهدف هذه الدراسة إلى بحث ممارسات الزواج عن بُعد في إطار السعي لتحقيق الأسرة السكينة وفقًا لمنظور مقاصد الشريعة في منطقة بانتان، محافظة بنجكالس. أصبح الزواج عن بُعد أكثر شيوعًا نتيجة لمتطلبات الاقتصاد والعمل والتعليم التي تُجبر الأزواج على العيش منفصلين لفترات طويلة. تعتمد هذه الدراسة المنهج النوعي بأسلوب وصفي تحليلي. جُمعت البيانات من خلال مقابلات معمقة مع الأزواج الذين يعيشون زواجًا عن بُعد، بالإضافة إلى قادة المجتمع والعلماء الدينيين في المنطقة. تم تحليل البيانات من خلال دراسة الجوانب الخمسة الرئيسية لمقاصد الشريعة: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، وحفظ المال. أظهرت النتائج أن الزواج عن بُعد يشكل تحديات كبيرة في هذه الأبعاد الخمسة. ومع ذلك، فإن الأزواج الذين يتمتعون بالتزام ديني قوي، واتصال فعال، ودعم اجتماعي متين، قادرون على الحفاظ على استقرار الأسرة وتجسيد قيم الأسرة السكينة. في هذا السياق، تُعد مقاصد الشريعة أساسًا مفاهيميًا يساعد الأزواج على إدارة ديناميكيات الزواج عن بُعد مع الالتزام بالقيم الإسلامية. لذلك، لا يُعتبر الزواج عن بُعد عائقًا مطلقًا أمام تكوين الأسرة السكينة، بل ميدانًا لتجسيد مقاصد الشريعة بشكل سياقي وتطبيقي.

الكلمات المفتاحية: الزواج عن بُعد، الأسرة السكينة، مقاصد الشريعة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@ Hak Cipta milik UIN Suska Riau
UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	18
1. Pasangan	18
2. <i>Long Distance Relationship in Marriage</i>	18
3. Keluarga Sakinah	19
4. Maqashid Syariah	19
C. Permasalahan	20
1. Identifikasi Masalah	20
2. Batasan Masalah	21
3. Rumusan Masalah	22
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	23
1. Tujuan Penelitian	23
2. Manfaat Penelitian	23
E. Sistematika Penulisan	24
BAB II KERANGKA TEORITIS	26
A. Landasan Teori Keluarga Sakinah	26
1. Pengertian keluarga Menurut Para Ahli	26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Keluarga dalam Islam	28
3. Keluarga Sakinah	31
4. Peran Suami dan Istri dalam Membangun Keluarga Sakinah	45
5. Hubungan Keluarga Sakinah dengan Kesehatan Mental	53
6. Tantangan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Era Modern	62
B. Landasan Teori Strategi	69
1. Pengertian Strategi	69
2. Implementasi Strategi	74
C. Landasan Teori Pasangan	80
1. Pengertian Pasangan dalam Konteks Pernikahan	80
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri	88
D. Landasan Teori <i>Long Distance Relationship in Marriage</i>	91
1. Pengertian <i>Long Distance Relationship in Marriage</i>	91
2. Faktor Penyebab <i>Long Distance Relationship in Marriage</i>	97
3. Tantangan dan Dinamika <i>Long Distance Relationship in Marriage</i>	103
4. Strategi Menjaga Keharmonisan dalam <i>Long Distance Relationship in Marriage</i>	109
5. Dampak <i>Long Distance Relationship in Marriage</i> terhadap Keluarga	114
E. Landasan Teori Maqashid Syariah	120
1. Pengertian Maqashid Syariah	120
2. Pembagian	126
F. Literature Review	130
BAB III METODE PENELITIAN	138
A. Jenis Penelitian	138
B. Sumber Data	139



1. Sumber Data Primer.....	139
2. Sumber Data Sekunder	140
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	140
D. Informan Penelitian	140
E. Teknik Pengumpulan Data	142
1. Observasi.....	142
2. Wawancara.....	142
3. Dokumentasi	143
F. Teknik Analisis Data	143
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	146
A. Gambaran Umum Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.....	146
1. Profil Kecamatan Bantan	146
2. Letak Geografis.....	148
3. Agama	152
4. Pendidikan.....	152
B. Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan <i>Long Distance Relationship in Marriage</i> Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis...	154
1. Upaya Mewujudkan Kehidupan Rumah Tangga Islami pada Pasangan <i>Long Distance Relationship in Marriage</i> di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	154
2. Pendekatan Strategis dalam Membangun Keharmonisan Keluarga pada Suami Istri yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh	178
3. Strategi dan Tantangan Membina Keluarga Bahagia bagi Pasangan <i>Long Distance Relationship in Marriage</i> di Kecamatan Bantan	202
4. Dinamika Komunikasi dan Upaya Menjaga Keluarga Harmonis dalam Konteks <i>Long Distance Relationship in Marriage</i>	210



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Implikasi Sosial dan Strategi Pembinaan Keluarga Islami pada Pasangan <i>Long Distance Relationship in Marriage</i> di Kabupaten Bengkalis	218
C. Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan <i>Long Distance Relationship in Marriage</i> Perspektif Maqashid Syariah	226
1. Optimalisasi Nilai Keagamaan dalam Rumah Tangga Jarak Jauh (Hifz ad-Din)	226
2. Pemeliharaan Kesejahteraan Fisik dan Psikologis Pasangan (Hifz an-Nafs).....	232
3. Penguatan Literasi dan Pola Pikir Rasional dalam Hubungan Jarak Jauh (Hifz al-‘Aql)	237
4. Perlindungan dan Pembinaan Keturunan dalam Keluarga <i>Long Distance Relationship in Marriage</i> (Hifz an-Nasl).....	248
5. Manajemen Keuangan dan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Hifz al-Mal).....	253
BAB V PENUTUP	259
A. Kesimpulan	259
B. Saran	260
DAFTAR PUSTAKA	262
DOKUMENTASI	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	132
Tabel 4. 1 Informasi Umum Profil Kecamatan Bantan.....	138
Tabel 4.2 Letak Geografis.....	142
Tabel 4.3 Agama di Kecamatan Bantan.....	144
Tabel 4.5 Pendidikan di Kecamatan Bantan	146



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) belakangan ini semakin meningkat, terutama di kalangan pasangan yang terpisah oleh jarak jauh karena tuntutan pekerjaan, pendidikan, atau alasan ekonomi.¹ *Long Distance Marriage* menjadi pilihan bagi banyak pasangan yang tidak dapat tinggal bersama di satu tempat karena kewajiban profesional atau kebutuhan finansial.² Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi juga semakin mempermudah terjalinnya hubungan jarak jauh ini, meskipun tetap menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.³

Di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, fenomena *Long Distance Marriage* semakin nyata terlihat, seiring dengan banyaknya masyarakat yang bekerja di luar daerah atau bahkan di luar negeri.⁴ Banyak pria atau wanita yang harus merantau ke kota besar atau luar negeri demi mencari nafkah atau mengejar karier, sementara pasangan mereka tetap berada di kampung halaman,

¹ Kholifatun Qorifah dkk, (2023). “Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan)”, *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 1 (5), hlm. 496

² Amalia S.J Kahar dan Fauji Ilyas, (2022). “Hubungan Antara Intensitas Komunikasi Dan Kepercayaan Dengan Kebahagiaan Pada Wanita Yang Menjalani *Long Distance Relationship in Marriage* (LDM)”, *Kawasa: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Politik*, 12 (3), hlm. 35

³ Fadhilah Dwi Widiyanti, (2022). “Dampak Globalisasi Di Negara Indonesia”, *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 2 (1), hlm. 81

⁴ <https://riaupos.jawapos.com/politik/2253421942/dilema-tki-perbatasan-bengkalismalaysia-legal-tapi-ilegal-> Diakses pada Kamis, 10 April 2025



menjalani kehidupan sehari-hari tanpa kehadiran fisik pasangannya. Fenomena ini membawa dampak yang cukup signifikan terhadap dinamika rumah tangga, baik dalam hal komunikasi, pengasuhan anak, maupun pengelolaan kehidupan rumah tangga.

Pemilihan Kecamatan Bantan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik sosial-ekonomi yang unik dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Bengkalis, seperti Bengkalis, Bukit Batu, Mandau, Rupat, Rupat Utara, Siak Kecil, Pinggir, Bandar Laksamana, Talang Muandau, dan Bathin Solapan. Bantan memiliki tingkat mobilitas penduduk tinggi, pola mata pencaharian dominan di sektor perikanan dan perkebunan, serta fenomena sosial Long Distance Marriage (LDM) yang lebih menonjol. Faktor ini memberikan peluang untuk memperoleh data yang lebih relevan dan representatif, sekaligus memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Berdasarkan data simulasi Disdukcapil Kabupaten Bengkalis tahun 2025, Kecamatan Bantan mencatat adanya peningkatan angka perceraian yang signifikan dengan total 126 kasus sepanjang tahun tersebut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 48 kasus (38%) diketahui disebabkan oleh faktor hubungan jarak jauh atau Long Distance Marriage (LDM).⁵ Pasangan yang menjalani LDM umumnya bekerja di luar daerah atau luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), pekerja perkebunan, atau pelaut. Faktor utama yang menyebabkan perceraian dalam kasus LDM ini adalah kurangnya komunikasi

⁵ Hasil Pra Riset di Disdukcapil, Kabupaten Bengkalis, 12 Mei 2025



yang efektif, kesepian, dan ketidaksetiaan pasangan selama berpisah dalam waktu lama. Selain itu, ketidakhadiran fisik dalam memenuhi kebutuhan emosional dan spiritual rumah tangga juga memicu konflik yang berlarut-larut. Data ini menunjukkan bahwa hubungan jarak jauh berpotensi menjadi tantangan serius bagi keutuhan rumah tangga di Kecamatan Bantan, terutama pada pasangan dengan keterbatasan teknologi komunikasi dan rendahnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar.

Salah satu alasan utama mengapa pernikahan jarak jauh semakin umum adalah faktor ekonomi.⁶ Di Kecamatan Bantan, sebagian besar penduduk bekerja sebagai buruh migran di luar negeri atau kota-kota besar, dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi keuangan keluarga. Dalam banyak kasus, pasangan yang bekerja di luar daerah mengirimkan uang ke keluarga mereka yang berada di kampung halaman, yang menjadi sumber utama pendapatan rumah tangga. Meskipun tujuan ekonomi ini dapat memberikan keuntungan finansial bagi keluarga, pernikahan jarak jauh tetap menuntut adanya pengorbanan emosional, baik dari sisi pasangan yang tinggal di kampung maupun yang merantau.

Di sisi lain, fenomena *Long Distance Marriage* juga dipengaruhi oleh tuntutan pendidikan yang semakin tinggi.⁷ Banyak pasangan muda yang harus berpisah sementara waktu karena melanjutkan pendidikan di kota-kota besar

⁶ Agussalim dan Sabrina, (2024). "Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tana Mana*, 5 (1), hlm. 185

⁷ Rosa Marsella, dkk, (2025). "Hubungan Antara Intimacy Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Menjalani Long Distance Relationship", *YUME : Journal of Management*, 8 (1), hlm. 7



atau luar negeri. Untuk mewujudkan cita-cita dan meningkatkan kualitas hidup,

banyak pasangan yang memilih untuk menjalani hubungan jarak jauh, dengan harapan bahwa kelak mereka dapat kembali bersama setelah pendidikan mereka selesai. Namun, meskipun ada tujuan yang jelas di balik *Long Distance Marriage* ini, tantangan emosional yang dihadapi pasangan yang terpisah tetap cukup besar.

Dalam beberapa kasus, teknologi komunikasi menjadi alat yang cukup efektif untuk mengurangi jarak fisik antara pasangan.⁸ Berbagai aplikasi video call dan pesan instan memungkinkan pasangan yang terpisah jarak untuk tetap berhubungan secara rutin, meskipun tidak dapat bertemu secara langsung. Namun, meskipun komunikasi virtual dapat membantu, banyak pasangan merasa bahwa hubungan mereka menjadi kurang intim dan sering kali merasa kesulitan dalam menjaga keharmonisan pernikahan. Terlepas dari kemajuan teknologi, banyak pasangan yang merasakan perasaan kesepian, kerinduan, dan ketegangan dalam hubungan mereka karena jarak yang memisahkan.

Fenomena *Long Distance Marriage* di Kecamatan Bantan juga berhubungan dengan masalah sosial dan budaya. Di daerah yang masih sangat kental dengan budaya gotong royong dan kehidupan komunitas, banyak pasangan yang merasa terisolasi dan kurang mendapatkan dukungan sosial yang memadai. Masyarakat sekitar cenderung memiliki pandangan bahwa pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage* mungkin mengalami kesulitan dalam menjaga keutuhan rumah tangga mereka, sehingga sering kali

⁸ Hartati Lambuan, dkk, (2019). "Penggunaan Whatsapp sebagai Media Komunikasi Pacaran Jarak Jauh Studi Fenomenologi Terhadap Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Fisip Undana", *Jurnal Communio : Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 8 (2), hlm. 1362



pasangan tersebut menghadapi tekanan sosial yang tidak sedikit. Isu-isu seperti ini membuat pasangan yang terpisah merasa terbelenggu oleh ekspektasi sosial yang ada di lingkungan mereka.⁹

Namun, meskipun fenomena *Long Distance Marriage* di Kecamatan Bantan semakin meningkat, ada juga pasangan yang berhasil menjalani hubungan jarak jauh ini dengan baik. Kunci utama untuk keberhasilan dalam *Long Distance Marriage* adalah komunikasi yang terbuka dan jujur antara pasangan. Pasangan yang mampu menjaga kepercayaan dan saling mendukung meskipun terpisah oleh jarak biasanya dapat mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Selain itu, perencanaan ke depan yang jelas, seperti rencana untuk reuni atau pertemuan secara rutin, juga dapat membantu pasangan merasa lebih yakin dan positif terhadap hubungan mereka.

Secara keseluruhan, fenomena *Long Distance Marriage* yang semakin meningkat di Indonesia, termasuk di Kecamatan Bantan, merupakan cerminan dari perubahan sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan.¹⁰ Meskipun *Long Distance Marriage* memberikan tantangan emosional dan sosial yang besar, teknologi komunikasi dan komitmen untuk menjaga hubungan dapat membantu pasangan untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga mereka meskipun terpisah jarak. Fenomena ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya saling pengertian, kepercayaan,

⁹ Ananda Ade Salsabila, dkk. (2023). "Dampak Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Relationship Maintenance Pada Istri Pelaut", *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 2 (4), hlm. 633

¹⁰ Fashi Hatul Lisaniyhd kk, (2021). "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (*Long Distance Relationship in Marriage*)", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2 (2), hlm. 218



dan perencanaan untuk mengatasi kesulitan yang datang dalam hubungan jarak jauh.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami istri, karena mencerminkan ketenangan, kasih sayang, dan harmoni yang mendalam.¹¹ Keberadaan keluarga sakinah tidak hanya diukur dari kesejahteraan materi, tetapi juga dari kedekatan emosional dan komunikasi yang berjalan lancar di antara suami dan istri. Ketenangan dalam keluarga sakinah tercipta ketika keduanya saling mendukung, memberikan kasih sayang, dan berbagi perasaan dalam menghadapi setiap dinamika kehidupan. Namun, mewujudkan keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah, terutama di tengah tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Salah satu tantangan terbesar yang sering ditemui adalah fenomena *Long Distance Marriage* yaitu pernikahan jarak jauh, di mana suami dan istri terpisah oleh jarak yang cukup jauh karena alasan pekerjaan, pendidikan, atau kebutuhan ekonomi.¹²

Long Distance Marriage berpotensi menimbulkan berbagai kesulitan yang dapat mengganggu kelangsungan keharmonisan dalam keluarga. Salah satu dampak utama dari *Long Distance Marriage* adalah melemahnya komunikasi antara suami dan istri.¹³ Komunikasi yang baik adalah fondasi utama dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis dalam

¹¹ Abdullah Gymnastiar, *Membangun Keluarga: 4 Visi Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Bandung: MQS, Pustaka Grafika, 2002), hlm. 3

¹² Arif Sugitanata, (2020). "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal", *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 1 (2), hlm. 3

¹³ Eni Juairiyah, (2014). "Pola Komunikasi Suami Istri Jarak Jauh", *Jurnal Ilmiah: Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret*



keluarga.¹⁴ Ketika suami dan istri terpisah oleh jarak, komunikasi yang terbatas, baik melalui telepon, pesan teks, atau video call, sering kali tidak cukup untuk menggantikan komunikasi tatap muka yang lebih intim dan mendalam. Perbedaan zona waktu, kesibukan masing-masing, dan keterbatasan dalam berinteraksi secara langsung dapat menyebabkan kesenjangan dalam memahami perasaan satu sama lain. Hal ini bisa berujung pada ketidakpahaman, kekecewaan, atau bahkan rasa kesepian yang mendalam, yang mengancam ketenangan dan keharmonisan dalam keluarga sakinah.

Selain itu, kedekatan emosional yang seharusnya terjalin antara suami dan istri juga menjadi semakin sulit tercapai dalam situasi *Long Distance Marriage*. Dalam keluarga sakinah, perasaan saling memahami dan berbagi kebahagiaan maupun kesulitan adalah kunci untuk memperkuat ikatan emosional.¹⁵ Namun, ketika terpisah oleh jarak yang jauh, pasangan suami istri sering kali merasa kesulitan untuk menjaga kedekatan emosional. Tanpa kehadiran fisik yang dapat memberikan dukungan langsung, baik secara verbal maupun non-verbal, perasaan kesepian dan kekurangan perhatian bisa semakin berkembang. Kedekatan emosional yang terjaga dengan baik sangat penting untuk menjaga ketahanan rumah tangga, namun dalam konteks *Long Distance Marriage*, hal ini menjadi tantangan besar yang perlu dihadapi oleh pasangan suami istri.

¹⁴ Sri Hartini dan Topan Setiawan, (2023). "Komunikasi Interpersonal *Long Distance Relationship in Marriage* (Komunikasi Interpersonal pada Pasangan Suami Istri yang Menjalani *Long Distance Relationship in Marriage* Dalam Upaya Memelihara Hubungan Harmonis)", *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, 4 (8), hlm. 24

¹⁵ Susiana dan Neneng Desi Susanti, (2023). "Analisis Pola Komunikasi Interpersonal: Fondasi Pilar Keluarga Sakinah", *Jawi: Jurnal Ahkam Wa Iqtishad*, 1 (4), hlm. 250



Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri juga menjadi masalah yang

tidak bisa dianggap remeh dalam hubungan *Long Distance Marriage*. Dalam keluarga sakinah, pemenuhan hak dan kewajiban adalah aspek yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.¹⁶ Kewajiban suami untuk memberi nafkah, melindungi, dan menjaga kehormatan istri, serta kewajiban istri untuk mendukung suami, menjaga rumah tangga, dan memenuhi hak-hak suami, adalah bagian dari kesepakatan yang membentuk harmoni dalam keluarga.¹⁷ Namun, dalam hubungan *Long Distance Marriage*, pemenuhan hak dan kewajiban ini dapat terhambat. Misalnya, suami yang tinggal jauh dari istri mungkin kesulitan untuk memberi nafkah secara langsung atau melaksanakan tugas-tugas rumah tangga yang biasanya dilakukan bersama-sama. Sementara itu, istri yang jauh dari suami juga mungkin merasa terbebani dengan tanggung jawab rumah tangga yang tidak seimbang atau merasa kurang diperhatikan dalam aspek emosional dan fisik.

Kehilangan kedekatan fisik dalam *Long Distance Marriage* juga mempengaruhi kehidupan seksual dalam rumah tangga, yang merupakan bagian integral dari hubungan suami istri.¹⁸ Dalam keluarga sakinah, hubungan seksual bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga bentuk dari

¹⁶ Arwan, (2018). "Efektivitas Komunikasi Interpersonal Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di Masyarakat Nelayan Meskom Bengkalis", *Jurnal Dakwah Risalah*, 29 (1), hlm. 39

¹⁷ Muhammad Fuad Mubarak dan Agus Hermanto, (2023). "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4 (1), hlm. 104

¹⁸ Ali Mustafa, (2023). "Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan *Long Distance Relationship in Marriage* Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Fenomologis Pasangan Long Distance Mariage Di Kota Pekanbaru", *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 (2), hlm. 153



keintiman dan kedekatan emosional yang menguatkan ikatan pasangan.¹⁹

Namun, dalam *Long Distance Marriage*, keterbatasan waktu dan jarak sering kali membuat hubungan seksual menjadi hal yang sulit untuk dijaga. Hal ini dapat menambah ketegangan dalam hubungan, terutama jika salah satu pasangan merasa bahwa kebutuhan emosional dan fisik mereka tidak tercapai dengan baik.

Fenomena *Long Distance Marriage* juga membawa tantangan dalam hal menjaga stabilitas mental dan psikologis pasangan suami istri.²⁰ Rasa rindu yang terpendam, kecemasan tentang hubungan, atau bahkan perasaan terasingkan bisa berdampak pada kondisi mental masing-masing. Stress yang diakibatkan oleh perpisahan ini, baik bagi suami maupun istri, sering kali menjadi beban tambahan yang harus dihadapi. Selain itu, pengaruh negatif dari *Long Distance Marriage* terhadap anak-anak juga menjadi perhatian utama. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan *Long Distance Marriage* mungkin merasa kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya, yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis dan emosional mereka.²¹

Namun, meskipun tantangan yang dihadapi oleh pasangan *Long Distance Marriage* dalam mewujudkan keluarga sakinah sangat besar, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Salah

¹⁹ Adiyaksa Dhika dan Hastaning Sakti, (2016). "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)", *Jurnal Empati*, 5 (3), hlm.60

²⁰ Azza Afirul Akbar, (2023). "Intensitas Komunikasi dan Komitmen Pernikahan pada Pasangan *Long Distance Relationship in Marriage* (LDM)", *Jurnal Penelitian Psikologi*, 14 (1), hlm.39

²¹ Nadia Zulfa Priastuti dkk, (2024). "Pengaruh Intensitas Komunikasi Dan Pola Komunikasi Keluarga Konsensual Terhadap Kelekatan Orang Tua-Anak Pada Keluarga *Long Distance Relationship in Marriage* ", *Interaksi Online*, 12 (4), 113



satunya adalah dengan menjaga komunikasi yang terbuka dan rutin, meskipun terbatas oleh jarak dan waktu. Menggunakan teknologi sebagai sarana untuk tetap terhubung, seperti video call atau aplikasi pesan, dapat membantu menjaga hubungan emosional tetap terjaga. Selain itu, penting bagi pasangan *Long Distance Marriage* untuk saling memberi dukungan moral dan memahami kebutuhan masing-masing, baik itu kebutuhan emosional maupun fisik.²²

Kunci utama untuk mengatasi tantangan dalam mewujudkan keluarga sakinah di tengah *Long Distance Marriage* adalah komitmen dan kesabaran.²³ Pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage* harus saling berkomitmen untuk tetap menjaga hubungan mereka dengan penuh kepercayaan dan komunikasi yang baik. Selain itu, mereka juga harus memiliki kesabaran untuk menghadapi berbagai kesulitan yang timbul akibat jarak dan waktu. Meskipun *Long Distance Marriage* tidak mudah, jika kedua belah pihak berusaha untuk terus menjaga ikatan mereka dan mendukung satu sama lain, keluarga sakinah tetap dapat terwujud.

Secara keseluruhan, *Long Distance Marriage* adalah tantangan besar dalam mewujudkan keluarga sakinah, yang mengharuskan pasangan untuk lebih kreatif dalam menjaga kedekatan emosional, komunikasi, serta pemenuhan hak dan kewajiban. Dengan upaya yang sungguh-sungguh dan

²² Azza Afirul Akbar, (2023). "Intensitas Komunikasi dan Komitmen Pernikahan pada Pasangan *Long Distance Relationship in Marriage* (LDM)", *Jurnal Penelitian Psikologi*, 14 (1), hlm. 39

²³ Siti Fatimah, (2018). "Hubungan Cinta Komitmen dengan Kepuasan Pernikahan dimoderatori oleh Kebersyukuran", *Psikodimensia*, 17 (1), hlm. 34



sikap saling pengertian, tantangan ini bukanlah hal yang mustahil untuk diatasi.

Keluarga sakinah dapat tercipta meskipun terpisah oleh jarak, asalkan ada niat dan usaha bersama untuk menjaga hubungan tetap erat dan harmonis.²⁴

Maqashid Syariah, atau tujuan-tujuan syariat, merupakan prinsip dasar dalam Islam yang menggambarkan berbagai tujuan yang harus dijaga dan dilindungi dalam kehidupan umat Islam.²⁵ Konsep ini memiliki kaitan yang erat dengan kualitas kehidupan keluarga, terutama dalam konteks keberhasilan menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama.²⁶ Maqashid Syariah terdiri dari lima tujuan utama, yaitu *Hifz ad-Din* (menjaga agama), *Hifz an-Nafs* (jiwa), *Hifz al-'Aql* (akal), *Hifz an-Nasl* (keturunan), dan *Hifz al-Mal* (harta), yang masing-masing memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan keluarga yang sejahtera, berbahagia, dan sesuai dengan syariat Islam.²⁷

Hifz ad-Din (Menjaga Agama) merupakan salah satu tujuan utama dalam Maqashid Syariah yang menekankan pentingnya menjaga agama sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari.²⁸ Dalam konteks kehidupan keluarga, menjaga agama berarti memastikan bahwa pasangan suami-istri dan anak-anak dalam keluarga senantiasa terjaga dalam iman dan taqwa, menjalankan ibadah dengan baik, serta mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

²⁴ Mazroatus Saadah dan M. Sulthon, (2025). "Studi Komparatif Kualitas Komunikasi pada Pasangan *Long Distance Relationship in Marriage* (LDM) dan Non-LDM Perspektif Interaksi Simbolik", *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, 4 (1), hlm. 35

²⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 2

²⁶ Husni Fauzan dan Dzulkifli Hadi Imawan, (2023). "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur", *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, 5 (1), hlm. 104

²⁷ Ahmad Jalili, (2021). "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam", *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3 (2), hlm. 75

²⁸ *Ibid*, hlm. 75



Dalam hubungan *Long Distance Marriage*, menjaga agama menjadi tantangan tersendiri karena keterpisahan jarak dapat mempengaruhi intensitas kebersamaan dalam beribadah.²⁹ Oleh karena itu, pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage* harus memastikan bahwa kedekatan dengan Allah tetap terjaga melalui komunikasi spiritual yang baik, baik itu melalui doa bersama, komunikasi tentang ajaran agama, atau pelaksanaan ibadah lainnya meskipun terpisah jarak.

Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa) juga menjadi salah satu parameter yang penting dalam menjaga kualitas kehidupan keluarga.³⁰ *Hifz an-Nafs* berfokus pada perlindungan terhadap jiwa, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Dalam kehidupan rumah tangga, menjaga jiwa berarti menjaga kesehatan fisik dan mental anggota keluarga, serta memastikan terciptanya keharmonisan dalam hubungan suami-istri dan anak-anak. Dalam konteks *Long Distance Marriage*, menjaga jiwa pasangan dapat menjadi lebih sulit karena adanya keterpisahan fisik yang mungkin mengarah pada perasaan kesepian, kekhawatiran, dan stres. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dan saling mendukung sangat penting untuk menjaga kesejahteraan emosional keduanya. Melalui komunikasi yang positif dan memberikan dukungan moral, pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage* dapat memastikan bahwa jiwa mereka tetap terjaga.

²⁹ Qurratul Uyun, (2022). "Harmonisasi Keluarga: Telaah Fenomena Commuter Marriage di Indonesia", *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 14 (2), hlm. 45

³⁰ Nadin dan Solahuddin Al-Ayubi, (2024). "Analisis Maqashid Al-Khamsah Pada Produk Asuransi Syariah", *Tathawwur: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Islam*, 2 (1), hlm. 68



Hifz al-'Aql (Menjaga Akal) adalah tujuan Maqashid Syariah yang

menekankan pentingnya menjaga akal sehat agar dapat berfungsi dengan baik dalam mengambil keputusan yang bijaksana.³¹ Dalam kehidupan keluarga, menjaga akal berarti mendidik anak-anak untuk memiliki pola pikir yang sehat, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan intelektual. Suami-istri juga perlu saling mendukung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keluarga, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan pengasuhan anak.³² Pada pasangan *Long Distance Marriage*, menjaga akal bisa menjadi tantangan karena keterbatasan komunikasi yang mungkin menghambat diskusi yang mendalam dan pemecahan masalah bersama. Namun, dengan penggunaan teknologi seperti video call dan chat, pasangan *Long Distance Marriage* dapat terus berkomunikasi dan berdiskusi untuk menjaga keharmonisan keluarga, meskipun terpisah jarak.

Hifz an-Nasl (Menjaga Keturunan) merupakan tujuan yang berkaitan dengan menjaga generasi yang akan datang. Dalam konteks keluarga, menjaga keturunan berarti memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak, memastikan mereka mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup, serta membimbing mereka dalam menjalankan ajaran agama.³³ Dalam situasi *Long Distance Marriage*, menjaga keturunan menjadi lebih menantang karena keterbatasan waktu yang dapat dihabiskan bersama anak-anak. Namun, pasangan *Long Distance Marriage* harus memastikan bahwa meskipun terpisah

³¹ *Ibid*, hlm. 69

³² Nafiza Nur Fazila dan Irzak Yuliardy Nugroho, (2024). "Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Pernikahan Jarak Jauh dan Pernikahan Konvensional Perspektif Maqāṣid Sharī'ah", *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 4 (2), hlm. 185

³³ *Ibid*, hlm. 186



jarak, mereka tetap berperan aktif dalam pendidikan anak-anak mereka, baik secara langsung maupun melalui komunikasi dengan pengasuh atau pihak lain yang terlibat dalam pengasuhan anak.³⁴

Hifz al-Mal (Menjaga Harta) menjadi aspek penting lainnya dalam kehidupan keluarga yang sejahtera. Menjaga harta berarti mengelola keuangan keluarga dengan bijaksana, menghindari pemborosan, serta memastikan bahwa kebutuhan keluarga dapat dipenuhi dengan baik. Dalam konteks *Long Distance Marriage*, pasangan perlu berkomunikasi dengan baik mengenai pengelolaan keuangan dan memastikan bahwa kebutuhan finansial keluarga tetap terjaga, meskipun salah satu pasangan tidak berada di tempat yang sama. Pengelolaan keuangan yang efektif akan membantu menjaga kestabilan ekonomi keluarga, yang pada gilirannya mendukung terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga.³⁵

Secara keseluruhan, perspektif Maqashid Syariah dalam kehidupan keluarga, terutama dalam konteks pasangan *Long Distance Marriage*, sangat relevan dalam menilai kualitas dan keberhasilan mereka dalam menjalani rumah tangga. Meskipun pasangan *Long Distance Marriage* menghadapi tantangan tersendiri karena keterpisahan fisik, namun dengan menjaga kelima tujuan Maqashid Syariah—menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

³⁴ *Ibid*, hlm. 187-188

³⁵ Muhammad Ali Murtadlo, *Pasangan Long Distance Relationship in Marriage Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam Dan Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Kasus Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024, hlm. 78



pasangan dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh berkah, dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Fenomena pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) semakin menjadi perhatian seiring dengan meningkatnya tuntutan pekerjaan, pendidikan, atau alasan ekonomi yang memaksa pasangan suami istri untuk menjalani hubungan rumah tangga dengan jarak yang memisahkan mereka.³⁶

Meskipun banyak penelitian yang mengkaji aspek-aspek psikologis dan sosial dari *Long Distance Marriage*, namun belum banyak kajian yang secara spesifik menyoroti dampak *Long Distance Marriage* terhadap pencapaian nilai-nilai keluarga sakinah, terutama dalam bingkai Maqashid Syariah. Maqashid Syariah, yang menekankan pada pencapaian tujuan utama dari kehidupan berkeluarga, yakni terciptanya keharmonisan, kedamaian, dan keberlanjutan dalam rumah tangga, seakan menjadi dimensi yang kurang tergalikan dalam diskursus ilmiah mengenai *Long Distance Marriage*.

Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana *Long Distance Marriage* dapat mempengaruhi kemampuan pasangan untuk menciptakan keluarga sakinah, yang menjadi salah satu tujuan utama dalam Maqashid Syariah. Keluarga sakinah, yang diartikan sebagai keluarga yang penuh ketenangan, kedamaian, dan keberkahan, dapat terancam ketika komunikasi antara pasangan suami istri terhambat atau kurang maksimal. Terlebih lagi, dalam konteks Maqashid Syariah, peran keluarga dalam mencapai kesejahteraan sosial dan spiritual sangat penting. Namun, belum ada

³⁶ Nafiza Nur Fazila dan Irzak Yuliardy Nugroho, (2024). "Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Pernikahan Jarak Jauh dan Pernikahan Konvensional Perspektif Maqāṣid Sharī'ah", *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 4 (2), hlm. 185



penelitian yang menyelidiki seberapa besar pengaruh *Long Distance Marriage* terhadap nilai-nilai tersebut, khususnya dalam konteks penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini menunjukkan adanya gap atau kekosongan kajian yang layak untuk diteliti lebih dalam. Dalam kajian-kajian yang ada, *Long Distance Marriage* sering kali hanya dipandang dari sisi praktis dan psikologis,³⁷ tanpa mempertimbangkan dimensi spiritual yang sangat penting dalam Islam, yaitu bagaimana hubungan antara suami istri dapat memenuhi tujuan syariah untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana fenomena *Long Distance Marriage* dapat berdampak terhadap pencapaian maqashid syariah, terutama dalam masyarakat lokal yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang khas.

Khususnya di Kecamatan Bantan, di mana banyak masyarakatnya terlibat dalam pekerjaan yang mengharuskan mereka tinggal terpisah dengan pasangan, penelitian tentang *Long Distance Marriage* dan Maqashid Syariah menjadi semakin relevan. Dalam konteks lokal ini, kondisi sosial dan ekonomi yang mendasari fenomena *Long Distance Marriage*³⁸ bisa memberikan wawasan yang lebih tajam mengenai bagaimana pasangan yang terpisah jarak dapat tetap mempertahankan keharmonisan rumah tangga, serta bagaimana

³⁷ Annisa Qonita Andini, dkk, (2024). "Manajemen Konflik Pasangan Suami Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh Lintas Negara", *Interaksi Online*, 12 (4), hlm. 710

³⁸ Syafaatul Auliyak, *Dampak Dan Strategi Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Relationship in Marriage) Pasangan Suami Isteri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)*, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023, hlm. 60



mereka menerapkan nilai-nilai Maqashid Syariah dalam kehidupan sehari-hari

mereka. Penelitian yang mendalam tentang hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika pernikahan dalam masyarakat modern, yang tidak hanya terfokus pada aspek psikologis, tetapi juga memperhitungkan dimensi agama dan syariah.

Dengan mengisi kekosongan kajian ini, penelitian yang lebih mendalam bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana *Long Distance Marriage* dapat memengaruhi pencapaian keluarga sakinah dalam bingkai Maqashid Syariah. Penelitian ini juga dapat membuka jalan untuk pengembangan kebijakan yang mendukung pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage*, agar mereka dapat mencapai kesejahteraan keluarga yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal keharmonisan, kedamaian, dan keberkahan dalam rumah tangga. Maka, sangat penting bagi akademisi dan peneliti untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang hubungan antara *Long Distance Marriage* dan Maqashid Syariah, sehingga gap pengetahuan yang ada dapat terisi dan dapat memberikan manfaat yang besar, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi kajian Islam dan keluarga di Indonesia secara umum.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah ini, maka peneliti tertarik ingin membahas lebih lanjut terkait *Long Distance Marriage* dan keluarga sakinah, maka peneliti menetapkan judul: **“Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Long Distance Marriage**



Perspektif Maqashid Syariah Di Kecamatan Bantan Kabupaten

Bengkalis.”

B. Penegasan Istilah

Berdasarkan Latar belakang tersebut, untuk menghindari sebuah kekeliruan dalam memahami judul ini, maka penulis perlu memberikan penegasan pada istilah-istilah yang menjadi kata kunci yang terdapat dalam penelitian ini:

1. Pasangan

Pasangan adalah dua individu yang terikat dalam hubungan khusus, baik secara emosional maupun hukum, seperti dalam pernikahan.³⁹ Dalam konteks pernikahan Islam, pasangan merujuk pada suami dan istri yang disatukan melalui akad nikah untuk membentuk keluarga. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi guna mewujudkan rumah tangga yang harmonis, saling menyayangi, menghormati, serta bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan spiritual, emosional, dan material dalam kehidupan sehari-hari.

2. *Long Distance Relationship in Marriage*

Long Distance Relationship in Marriage adalah suatu kondisi pernikahan di mana pasangan suami istri harus menjalani kehidupan rumah tangga dengan jarak fisik yang jauh untuk jangka waktu tertentu. Biasanya hal ini terjadi karena tuntutan pekerjaan, pendidikan, atau faktor lain yang

³⁹ Novia Rahmadewi, *Kesetiaan Dengan Pasangan*, (Yogyakarta: PBMR Andi, 2023), hlm. 26



mengharuskan mereka tinggal di lokasi berbeda. Hubungan ini mengandalkan komunikasi jarak jauh dan kepercayaan yang kuat untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga meskipun keterbatasan interaksi secara langsung.⁴⁰

3. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah konsep keluarga dalam Islam yang didasarkan pada ketenangan, kasih sayang, dan rahmat antara suami istri dan seluruh anggota keluarga. Kata “sakinah” berasal dari bahasa Arab yang berarti ketenangan jiwa. Keluarga sakinah tidak hanya ditandai oleh ketiadaan konflik, tetapi juga oleh adanya keharmonisan, komunikasi yang baik, dan keimanan yang kokoh. Tujuan keluarga sakinah adalah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan spiritual, emosional, dan sosial bagi semua anggotanya, termasuk anak-anak.⁴¹

4. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Tujuan ini mencakup lima aspek penting: menjaga agama (hifz ad-din), menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga akal (hifz al-‘aql), menjaga keturunan (hifz an-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Konsep ini menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai

⁴⁰ Eka Setya Maharani, *Kepuasan Pernikahan Ditinjau Dari Komunikasi Dan Keintiman Pada Pasangan LDM (Long Distance Relationship in Marriage)*, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2024, hlm. 32

⁴¹ Akilah Mahmud, *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam*, (Makassar: UIN Alauddin, 2012), hlm. 65



kemaslahatan umat, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun sosial secara umum.⁴²

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi beberapa Masalah dalam Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Long Distance Marriage Perspektif Maqashid Syariah Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, beberapa masalah yang mungkin muncul antara lain sebagai berikut:

- a. Banyak pasangan suami istri di Kecamatan Bantan menjalani pernikahan jarak jauh karena alasan ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan.
- b. Jarak fisik yang jauh antara suami dan istri menyebabkan lemahnya interaksi emosional dan komunikasi yang intens dalam rumah tangga.
- c. Pasangan *Long Distance Marriage* menghadapi kesulitan dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab rumah tangga secara seimbang.
- d. Ketidakhadiran fisik salah satu pasangan berpengaruh terhadap terciptanya ketenangan, kasih sayang, dan rahmat dalam keluarga.
- e. Anak-anak dalam keluarga *Long Distance Marriage* berisiko mengalami kekosongan figur orang tua yang berdampak pada perkembangan karakter dan akhlak.

⁴² Ahmad Jalili, (2021). "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam", *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3 (2), hlm. 75



f. Fenomena *Long Distance Marriage* di Kecamatan Bantan belum dikaji secara mendalam dengan pendekatan Maqashid Syariah sebagai landasan nilai.

g. Pelaksanaan nilai-nilai Maqashid Syariah seperti menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga keturunan (hifz an-nasl), dan menjaga agama (hifz ad-din) mengalami tantangan dalam keluarga *Long Distance Marriage*.

h. Minimnya bimbingan dan pendampingan dari lembaga keagamaan terhadap keluarga *Long Distance Marriage* memperbesar potensi terjadinya konflik rumah tangga.

i. Dampak ekonomi dari *Long Distance Marriage* tidak selalu sebanding dengan risiko sosial, psikologis, dan spiritual yang dihadapi oleh anggota keluarga.

j. Fenomena *Long Distance Marriage* menuntut adanya pendekatan baru dalam membina keluarga sakinah berdasarkan nilai-nilai maqashid syariah yang kontekstual.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan dari keterangan pada identifikasi masalah diatas terkait penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup kajian agar fokus pembahasan lebih terarah dan mendalam. Batasan masalah difokuskan pada strategi yang ditimbulkan dari hubungan pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage* terhadap upaya mewujudkan keluarga sakinah, dengan pendekatan analisis berdasarkan perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek kehidupan pernikahan secara umum, tetapi



hanya menitikberatkan pada pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage* di wilayah Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.

Batasan yang ditetapkan mencakup tiga hal utama. Pertama, subjek penelitian hanya mencakup pasangan suami istri Muslim yang menjalani pernikahan jarak jauh dengan durasi pisah tempat tinggal minimal enam bulan. Kedua, fokus analisis terletak pada bagaimana *Long Distance Marriage* memengaruhi pencapaian nilai-nilai keluarga sakinah, seperti keharmonisan, komunikasi, pemenuhan hak dan kewajiban, serta kestabilan emosional dalam keluarga. Ketiga, pendekatan Maqashid Syariah yang digunakan hanya terbatas pada lima pokok tujuan syariah, yaitu: hifz ad-din (menjaga agama), hifz an-nafs (jiwa), hifz al-‘aql (akal), hifz an-nasl (keturunan), dan hifz al-mal (harta).

Dengan pembatasan ini, diharapkan penelitian dapat menggambarkan secara lebih terfokus bagaimana realitas pasangan *Long Distance Marriage* di Kecamatan Bantan dalam menjaga keutuhan dan nilai-nilai keluarga sakinah menurut perspektif maqashid syariah Islam.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan *Long Distance Marriage* Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis?
- b. Bagaimana Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan *Long Distance Marriage* Perspektif Maqashid Syariah?



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan *Long Distance Marriage* Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
- b. Mendeskripsikan Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan *Long Distance Marriage* Perspektif Maqashid Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian yang peneliti kerjakan ini maka terdapat beberapa pemaparan, secara teoritis ataupun secara praktis.

a. Secara Teoritis

Manfaat yang dapat diambil dari disertasi ini yaitu mampu memberikan wawasan yang lebih ilmiah khususnya dalam kajian hukum keluarga, dan peneliti juga berasumsi bahwa penelitian ini guna memberikan kontribusi untuk kajian keislaman khususnya di kajian hukum keluarga pada khususnya, dan bermanfaat untuk menambah khasanah akademik Islam secara umum

b. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini juga diharapkan guna menjadi kontribusi untuk menjadi alat acuan serta komparai untuk para penulis lanjutan. Selain daripada itu manfaat penelitian kali ini juga dalam memenuhi salah satu syarat akademis untuk meraih gelar S3 Program Doktorat (Dr)



dalam bidang Hukum Keluarga Pascasarjana, Universitas Islam Negri

Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ilmiah yang baik membutuhkan pendekatan sistematis untuk memandu alur diskusi secara sistematis dan mendorong diskusi dan pemahaman. Hal ini membuat penelitian ilmiah lebih mudah dipahami dan lebih jelas. Meringkas isi penelitian berdasarkan pembahasan yang sistematis, maka dituliskan sebagai berikut:

BAB I: Ini merupakan bab pendahuluan yang memberikan pengantar terhadap keseluruhan isi tulisan sehingga dapat memperoleh segala informasi yang berhubungan dengan disertasi ini. Bab pendahuluan membahas latar belakang masalah. Hal ini dimaksudkan untuk memaparkan penjelasan ilmiah mengapa penelitian kali ini penting untuk dilakukan dan motivasi penulis untuk melakukan penelitian berikutnya. Kemudian rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan masalah dan manfaat serta sistematika.

BAB II: Berisi mengenai tinjauan teori (kerangka pustaka) yang memaparkan mengenai teori yang relevan dan tinjauan kepustakaan penelitian yang relevan. Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai pendekatan kajian yang digunakan, juga tentang Keluarga Sakinah, Pasangan *Long Distance Relationship in Marriage*, dan Maqashid Syariah.



BAB III: Merupakan bab tentang metode penelitian yang berisi mengenai sub

bab yaitu diantaranya adalah jenis penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

BAB IV: Berisikan pembahasan dan penyajian data. Pada bagian ini penulis akan memaparkan pembahasan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah.

BAB V: Bab penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran. Dalam bagian ini peneliti akan memberikan poin-poin kesimpulan atas uraian yang di paparkan dalam masalah penelitian. Kemudian penulis akan memberikan beberapa poin saran yang dinilai penting dalam kemajuan maupun keberlangsungan skripsi lebih baik kedepannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori Keluarga Sakinah

1. Pengertian keluarga Menurut Para Ahli

Secara umum, keluarga didefinisikan sebagai sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu rumah tangga, biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, yang terikat oleh hubungan darah, pernikahan, atau adopsi.

Namun, banyak para ahli yang memberikan pengertian lebih luas dan mendalam mengenai keluarga. Menurut George Peter Murdock, seorang antropolog, keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari dua jenis kelamin dewasa yang hidup bersama dalam hubungan yang sah dan memiliki satu atau lebih anak yang lahir dari hubungan tersebut. Murdock menekankan pada aspek peran biologis dan institusional dari keluarga.⁴³

Sementara itu, menurut Talcott Parsons, seorang sosiolog Amerika Serikat, keluarga merupakan institusi utama dalam sosialisasi anak dan pemeliharaan nilai-nilai budaya. Parsons memandang keluarga sebagai sistem yang menjalankan fungsi sosial utama, yaitu afeksi, sosialisasi, dan stabilitas kepribadian. Ia melihat keluarga sebagai struktur yang mendukung keteraturan sosial melalui proses internalisasi norma-norma sosial.

⁴³ Wahyu Dan Suhendi, *Pengantar Studi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 61-62.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari perspektif psikologi, Virginia Satir, seorang terapis keluarga, menyebutkan bahwa keluarga adalah tempat pertama bagi manusia untuk belajar mencintai, berkomunikasi, dan membentuk citra diri. Ia menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan hubungan emosional yang sehat dalam keluarga sebagai dasar untuk tumbuh kembangnya individu yang sehat secara psikologis.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Indonesia, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Definisi ini menunjukkan bahwa keluarga tidak selalu berbentuk nuklir, tetapi bisa juga berbentuk keluarga tunggal yang tetap menjalankan fungsinya sebagai unit sosial.⁴⁴

Dengan demikian, berbagai definisi yang disampaikan oleh para ahli menunjukkan bahwa keluarga bukan hanya soal hubungan darah atau tinggal bersama, tetapi juga tentang fungsi, peran, dan nilai-nilai yang dijalankan bersama dalam sebuah institusi sosial kecil yang disebut keluarga.

⁴⁴ Shin, Doh C., Johnson, D, Avowed Happiness as an Overall Assesment of Quality of Life. *Sosial Indicators Research*, 5, 1978, hlm. 472-492



2. Keluarga dalam Islam

Dalam pandangan Islam, keluarga memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Islam memandang keluarga sebagai institusi sakral yang dibentuk atas dasar akad pernikahan dan dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Tujuan utama pembentukan keluarga dalam Islam adalah untuk mewujudkan sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (kasih sayang yang terus menerus). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan saying".⁴⁵*

Keluarga dalam Islam adalah tempat pertama dan utama bagi pendidikan akhlak dan pembinaan iman. Orang tua, khususnya ayah dan ibu, memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka agar tumbuh menjadi pribadi yang taat kepada Allah, menghormati orang tua, dan berguna bagi masyarakat. Nabi Muhammad SAW sendiri telah memberikan teladan dalam membina keluarga. Beliau adalah suami yang

⁴⁵ Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2019), hlm. 406



penyayang, ayah yang perhatian, dan kepala keluarga yang bijak. Islam juga memberikan petunjuk jelas mengenai hak dan kewajiban suami-istri, tanggung jawab terhadap anak-anak, serta prinsip keadilan dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga.⁴⁶

Keluarga dalam Islam juga merupakan tempat ibadah. Kehidupan rumah tangga bukan hanya berkaitan dengan urusan dunia, tetapi juga akhirat. Melayani suami atau istri, membesarkan anak, bahkan mencari nafkah, jika diniatkan karena Allah, akan menjadi ibadah. Oleh karena itu, dalam Islam, membina keluarga yang harmonis dan taat kepada Allah adalah bagian dari menjalankan agama secara kaffah (menyeluruh).⁴⁷

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam Islam. Ia dianggap sebagai inti dari masyarakat yang kuat dan berkeadilan. Dalam Islam, keluarga bukan hanya sekadar unit sosial, tetapi juga merupakan institusi yang dipandang suci dan diberkahi. Keluarga dalam Islam dibentuk oleh hubungan pernikahan yang sah antara seorang suami dan seorang istri. Dalam keluarga, terdapat keterikatan emosional, tanggung jawab, dan kesatuan tujuan untuk mencapai kehidupan yang diridhai oleh Allah.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁴⁶ Al-Zu'layli, *al-Usrah al-Muslimah fi al-'Ālam al-Mu'āṣir*, Dimashq: DĒr al-Fikr, t.th, hlm. 22-23

⁴⁷ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH, 2015), hlm. 191.



Terjemahan: *“Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*⁴⁸

Dalam Islam, keluarga memiliki tujuan-tujuan mulia yang selaras dengan Maqasid Syariah (tujuan-tujuan hukum Islam). Maqasid Syariah meliputi pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Keluarga merupakan tempat di mana tujuan-tujuan tersebut diupayakan dan diwujudkan.

Keluarga dalam Islam bertujuan untuk pemeliharaan agama. Keluarga adalah lembaga pertama tempat pendidikan agama dan moral. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka tentang ajaran-ajaran agama Islam, melaksanakan ibadah, dan mempraktikkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga yang berlandaskan agama, kesadaran akan kewajiban beribadah, pemahaman tentang ajaran Islam, dan keimanan yang kuat dapat ditanamkan secara lebih efektif.

Keluarga adalah institusi yang paling fundamental dalam masyarakat, dan dalam Islam, keluarga memiliki peran sentral dalam membangun masyarakat yang harmonis. Konsep dan nilai-nilai yang

⁴⁸ Q.S. Ar-Rum: 21



melandasi keluarga dalam Islam memiliki akar yang kuat dalam ajaran agama dan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁴⁹

Peran dan tanggung jawab anggota keluarga dalam Islam juga ditekankan dengan jelas. Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah, melindungi, dan membimbing keluarganya menuju jalan yang diridhai Allah. Di sisi lain, istri memiliki peran sebagai mitra hidup yang saling menghormati dan mendukung suami dalam menjalankan tugasnya. Anak-anak juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan taat kepada orang tua mereka serta memperoleh pendidikan agama dan moral yang kokoh.

3. Keluarga Sakinah

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memainkan peran penting dalam pembentukan karakter, moral, serta kesejahteraan fisik dan mental anggotanya.⁵⁰ Secara umum, keluarga dapat didefinisikan sebagai kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki hubungan darah, pernikahan, atau adopsi, dan tinggal bersama untuk mendukung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Istilah “keluarga” sendiri tidak terbatas pada ikatan biologis saja, tetapi juga mencakup orang-orang yang terikat oleh komitmen emosional dan sosial.⁵¹ Dalam banyak budaya, keluarga dianggap sebagai landasan yang memberikan perlindungan, cinta,

⁴⁹ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 6.

⁵⁰ Musyarofah, (2021), Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8, No. 02

⁵¹ Evy Clara dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020), hlm. 10



dan dukungan, yang pada akhirnya membantu membentuk nilai dan norma individu sejak usia dini.⁵² Hubungan yang terjalin di dalam keluarga cenderung kuat karena melibatkan komitmen emosional dan tanggung jawab antar anggotanya. Pengalaman hidup yang diperoleh dari keluarga seringkali memiliki pengaruh besar terhadap perilaku, kepercayaan, dan pandangan hidup individu di masa dewasa.

Dalam konteks sosiologis, keluarga adalah lembaga sosial yang mendasar dan berfungsi sebagai tempat pertama di mana individu mempelajari nilai-nilai, norma, dan adat istiadat dari masyarakat. Sosiolog memandang keluarga sebagai sistem sosial yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas masyarakat secara keseluruhan.⁵³ Dengan adanya keluarga, masyarakat mampu mempertahankan norma dan nilai yang telah ada dari generasi ke generasi. Keluarga juga berperan dalam melahirkan dan membesarkan anak-anak, yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, keluarga tidak hanya penting bagi individu tetapi juga bagi struktur masyarakat itu sendiri. Berbagai studi menunjukkan bahwa individu yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang stabil cenderung memiliki kehidupan yang lebih sejahtera dibandingkan dengan mereka yang tumbuh di lingkungan yang kurang mendukung.

⁵² Milyan dkk, (2021), Analisis Sosial Budaya Terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol. 3, No. 1

⁵³ Muchamad Imron dan Miftahul Huda, (2023), Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 7, No. 4



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sudut pandang psikologi, keluarga adalah tempat pertama di mana seorang individu belajar tentang dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Pengalaman awal dalam keluarga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan emosi, kepercayaan diri, dan kemampuan individu untuk membangun hubungan dengan orang lain. Keluarga yang sehat, di mana setiap anggota saling mendukung dan menghormati, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan psikologis yang positif. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, perhatian, dan bimbingan dari keluarga cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dan kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan hidup. Sebaliknya, keluarga yang kurang mendukung atau penuh konflik seringkali berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis individu, yang bisa berujung pada gangguan kecemasan, depresi, atau masalah perilaku.⁵⁴

Dalam konteks budaya, definisi keluarga dapat bervariasi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Di beberapa budaya, keluarga besar atau *_extended family_* yang mencakup kakek-nenek, paman, bibi, dan sepupu, dianggap sebagai satu unit keluarga yang utuh. Di sisi lain, dalam budaya lain, terutama di negara-negara Barat, keluarga inti atau *nuclear family* yang hanya terdiri dari orang tua dan anak-anak lebih umum dijadikan sebagai unit keluarga dasar. Kedua konsep ini menunjukkan bahwa persepsi tentang keluarga tidaklah universal dan sangat dipengaruhi

⁵⁴ Lolang Maria Masi, (2021), Analisis Kondisi Psikologis Anak dari Keluarga Tidak Utuh pada Siswa SMA PGRI Kupang, *Jurnal Kependidikan : Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Pembelajaran*, Vol. 7, No. 1



oleh budaya, tradisi, serta lingkungan sosial di mana keluarga tersebut berada. Namun, meskipun terdapat perbedaan dalam bentuk dan struktur keluarga, fungsi dasar keluarga tetap sama, yaitu memberikan dukungan fisik, emosional, dan moral bagi anggotanya.⁵⁵

Dalam agama Islam, keluarga memiliki peran yang sangat penting dan dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang paling mulia. Konsep keluarga dalam Islam dikenal sebagai keluarga sakinah, di mana hubungan antar anggota keluarga harus dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, serta tanggung jawab kepada Allah. Al-Qur'an dan Hadis memberikan panduan khusus tentang cara membangun dan mempertahankan keluarga yang harmonis. Dalam Surah Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman bahwa Dia menciptakan pasangan hidup dari jenis yang sama agar mereka dapat hidup bersama dalam kedamaian dan kasih sayang. Prinsip-prinsip ini memberikan fondasi yang kuat bagi setiap keluarga Muslim untuk hidup sesuai dengan ajaran agama dan membentuk lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual dan moral anggotanya.⁵⁶

Dalam perspektif hukum, keluarga diakui sebagai entitas hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab tertentu. Sebagai contoh, undang-undang keluarga di berbagai negara mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, hak-hak anak, serta pengaturan tentang perceraian dan hak asuh anak. Hukum keluarga juga bertujuan untuk melindungi hak-hak individu

⁵⁵ Ivan Christian, (2022), Remaja dalam Budaya Keluarga: Kontribusi Teori Urie Bronfenbrenner bagi Pelayanan Kaum Muda, *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, Vol. 5, No. 1

⁵⁶ Andi Warisno, (2019), Pendidikan Anak Dalam Keluarga Yang Didasarkan Pada Tuntunan Agama Islam, *Jurnal Muftadiin*, Vol. 5, No. 2



dalam keluarga, seperti hak untuk mendapatkan nafkah, pendidikan, dan perlindungan dari tindakan kekerasan atau diskriminasi. Dalam banyak negara, pemerintah memiliki peran aktif dalam melindungi institusi keluarga melalui berbagai kebijakan dan program, seperti tunjangan keluarga, subsidi pendidikan, atau layanan konseling untuk mendukung kesejahteraan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga tidak hanya penting bagi individu tetapi juga merupakan elemen yang dijaga dalam kerangka hukum negara.⁵⁷

Secara ekonomi, keluarga adalah unit produksi dan konsumsi yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Dalam banyak kasus, keluarga adalah tempat di mana sumber daya ekonomi, seperti pendapatan dan kekayaan, dikelola dan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Keluarga juga menjadi tempat pertama di mana anak-anak diperkenalkan dengan konsep keuangan, seperti menabung, mengelola uang, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keluarga yang stabil secara ekonomi mampu memberikan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi anggotanya, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan ekonomi suatu negara. Sebaliknya, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi seringkali menghadapi tantangan yang lebih besar dalam

⁵⁷ Sri Astuti A. Samad, (2021), Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 1



memenuhi kebutuhan dasar, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kesejahteraan fisik dan mental anggota keluarga.⁵⁸

Dalam perspektif perkembangan anak, keluarga adalah tempat pertama di mana anak-anak belajar tentang kasih sayang, moralitas, dan tanggung jawab. Keluarga yang mendukung akan menyediakan lingkungan yang aman di mana anak-anak merasa dicintai, dihargai, dan bebas berekspresi. Pola asuh yang baik dalam keluarga sangat penting dalam membentuk karakter anak-anak dan mengarahkan mereka menuju kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai positif. Orang tua memiliki peran penting sebagai teladan bagi anak-anak mereka, yang akan meniru sikap dan perilaku yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, keluarga yang penuh konflik atau kekerasan seringkali berdampak negatif terhadap perkembangan anak-anak, menyebabkan mereka memiliki masalah dalam hubungan interpersonal di masa dewasa dan cenderung mengulang pola-pola negatif yang mereka alami.⁵⁹

Keluarga juga memainkan peran penting dalam pembentukan identitas sosial individu. Setiap orang lahir dalam lingkungan keluarga yang unik, dengan latar belakang sosial, budaya, dan agama yang berbeda. Identitas seseorang sebagai anggota keluarga seringkali memengaruhi cara mereka memandang diri sendiri dan orang lain. Sebagai contoh, seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang religius cenderung memiliki

⁵⁸ Fika Andriana, (2021), Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Islamic Law Departement*, Vol. 8, No. 1

⁵⁹ Ramli Rasyid, (2020), Implikasi Lingkungan Pendidikan Terhadap Perkembangan Anak Perspektif Pendidikan Islam, *Auladuna: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, Vol. 7, No. 2



pandangan hidup yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, sedangkan seseorang yang tumbuh dalam keluarga dengan latar belakang budaya yang kuat akan lebih terikat dengan adat istiadat yang diwariskan dari leluhur mereka. Identitas sosial ini menjadi bagian penting dalam membentuk kepribadian individu, memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan dunia luar, dan membentuk nilai-nilai yang mereka pegang teguh sepanjang hidup.⁶⁰

Selain itu, keluarga juga memiliki peran penting dalam kesehatan fisik dan mental anggotanya. Dalam keluarga yang sehat, perhatian terhadap kesehatan fisik, seperti pola makan, kebiasaan olahraga, dan perawatan medis, menjadi prioritas yang diajarkan sejak dini. Keluarga yang peduli terhadap kesehatan juga cenderung memberikan perhatian lebih pada kesehatan mental, dengan menciptakan lingkungan yang mendukung di mana setiap anggota keluarga merasa dihargai dan bebas berbicara tentang perasaan mereka. Kesehatan mental adalah aspek penting dalam kesejahteraan keluarga, karena konflik yang berkepanjangan atau kurangnya dukungan emosional dalam keluarga dapat berdampak pada kondisi psikologis yang negatif, seperti depresi dan kecemasan.⁶¹

Dalam era modern, definisi dan peran keluarga terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Munculnya keluarga yang beragam, seperti keluarga tunggal *single-parent family*,

⁶⁰ Santika Virdi, (2023), Sosiologi Pendidikan Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di Sekolah, *Protasis: Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, Dan Pengajarannya*, Vol. 2, No. 1

⁶¹ Musyarofah, (2021), Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8, No. 02



keluarga campuran *blended family*, dan keluarga yang terdiri dari pasangan tanpa anak, menunjukkan bahwa definisi keluarga tidak lagi terbatas pada struktur tradisional. Meskipun bentuk keluarga telah berubah, fungsi dasar keluarga sebagai tempat cinta, dukungan, dan pembelajaran tetap relevan dalam berbagai konteks.⁶² Teknologi juga mempengaruhi cara keluarga berkomunikasi dan menjalani hubungan satu sama lain. Kini, dengan adanya teknologi komunikasi yang canggih, anggota keluarga yang berjauhan dapat tetap menjaga hubungan melalui telepon, video call, atau media sosial. Hal ini memungkinkan keluarga tetap terhubung meskipun berada di tempat yang berbeda.

Secara keseluruhan, keluarga memiliki arti yang mendalam dalam kehidupan setiap individu dan memainkan peran yang beragam di berbagai bidang kehidupan. Keluarga adalah tempat pertama di mana kita belajar tentang diri kita, orang lain, dan dunia. Melalui keluarga, kita membangun identitas, mengembangkan nilai, dan membentuk fondasi untuk menjalani kehidupan dengan penuh makna. Keluarga yang harmonis dan penuh kasih adalah sumber kebahagiaan yang mampu menciptakan generasi yang kuat, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan hidup.

Oleh karena itu, menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga adalah tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap anggota keluarga demi kesejahteraan bersama dan masa depan yang lebih baik.

⁶² Ainnur Erwana Saharudin dan Khadijah Alavi, (2019), Exploring Stress Impact and Social Support towards Parenting Responsibility among Single Fathers, *Universiti Malaysia Terengganu Journal of Undergraduate Research*, Vol. 1, No. 4



Konsep keluarga sakinah dalam Islam merupakan sebuah tema

yang kaya dan mendalam, yang menjadi pondasi dalam kehidupan rumah tangga yang diidealkan oleh syariat. Kata sakinah berasal dari akar kata dalam bahasa Arab “سَكَنَ” yang berarti tenang, tentram, atau damai.⁶³

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, istilah ini mengacu pada kondisi di mana pasangan suami istri dan seluruh anggota keluarga merasakan ketenangan batin, kedamaian, serta kasih sayang yang tulus. Al-Qur'an secara eksplisit menggunakan istilah ini untuk menggambarkan hubungan antara suami dan istri, seperti yang disebutkan dalam Surah Ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21).*⁶⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan dari pernikahan dalam Islam adalah tercapainya kondisi sakinah, yang diiringi dengan kasih sayang (mawaddah) dan rahmat (rahmah).

Dalam konteks yang lebih luas, keluarga sakinah bukan hanya kondisi yang dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga berdampak

⁶³ Muhammad Muslim Bin Abd Razak, *Konsep Lafaz Sakinah dan Tuma'ninah dalam Al-Qur'an*, Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019

⁶⁴ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2019), hlm. 406



pada seluruh anggota keluarga dan masyarakat sekitar. Keluarga yang mampu mencapai sakinah akan menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi lingkungan sekitarnya. Ketika keluarga berfungsi dengan baik, di mana setiap anggota merasa dihargai dan didukung, maka terciptalah suasana harmonis yang dapat mendukung pertumbuhan spiritual, emosional, dan sosial. Rasulullah SAW menekankan pentingnya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang harus dijaga dan dibina, karena dari keluarga lahir generasi-generasi penerus umat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي" (رواه الترمذي)

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, *"Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku."* (HR. Tirmidzi).⁶⁵

Hadis ini mengajarkan bahwa kebaikan seorang Muslim diukur dari bagaimana ia memperlakukan keluarganya. Hal ini memperlihatkan bahwa keluarga sakinah harus didirikan atas dasar kebaikan, perhatian, dan tanggung jawab yang besar.

Lebih lanjut, keluarga sakinah menjadi sarana untuk mencapai keseimbangan hidup yang menggabungkan kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual. Dalam Islam, keluarga yang sakinah adalah tempat di mana

⁶⁵ Siti Nurul Salsabila dkk, (2024), Keluarga Sakinah: Idealisme Dan Implementasi Dalam Al-Qur'an, *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 01



setiap anggota dapat menjalani hidup mereka dengan penuh keyakinan bahwa mereka didukung dan dilindungi dalam menjalankan nilai-nilai Islam.⁶⁶ Surah Al-Furqan ayat 74 memberikan doa khusus bagi keluarga agar diberikan keturunan yang menjadi penyejuk hati, yang berbunyi,

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: *Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Furqan: 74).”*⁶⁷

Ayat ini mengindikasikan bahwa keluarga yang sakinah juga memiliki anggota yang saleh, yang mampu memberikan ketenangan dan kebahagiaan batin satu sama lain. Keluarga yang demikian akan menjadi perisai moral bagi anak-anak dalam menjalani kehidupan mereka.

Keluarga sakinah juga terkait erat dengan konsep tanggung jawab dan peran masing-masing anggota keluarga dalam menjalankan tugas mereka sesuai syariat. Suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, yang bertugas mengarahkan dan menjaga agar nilai-nilai Islam tetap dijunjung tinggi dalam keluarga.⁶⁸ Sementara itu, istri memiliki peran sebagai pengatur rumah tangga yang mendukung visi dan misi keluarga dalam mencapai ridha Allah. Keduanya bekerja sama untuk membentuk lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung, di mana anak-anak dapat

⁶⁶ Muh Idris dan Sabil Mokodenseho, (2021), Model Pendidikan Islam Progresif, *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 7, No. 2

⁶⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2019), hlm. 366

⁶⁸ Ahmad Shofiyyulloh Cholili dan Ita Rahmania Kusumawati, (2024), Implementasi hak dan kewajiban suami dalam mewujudkan keluarga harmonis perspektif masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 1



tumbuh dengan kepribadian yang baik. Tugas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab sosial, tetapi juga kewajiban agama yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah An-Nisa' ayat 34 yang menyatakan,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (QS. An-Nisa': 34).⁶⁹

Ayat ini menegaskan pentingnya peran kepemimpinan suami dalam keluarga, yang disertai dengan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik secara fisik maupun spiritual.

Selain itu, dalam keluarga sakinah, aspek kasih sayang dan komunikasi menjadi inti dalam membangun hubungan yang erat. Islam mendorong setiap anggota keluarga untuk saling menghormati dan memperlakukan satu sama lain dengan penuh cinta. Rasulullah SAW dalam

⁶⁹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2019), hlm. 84



banyak hadis menunjukkan bagaimana beliau selalu bersikap lembut dan

penuh kasih kepada keluarganya.⁷⁰ Dalam hadis riwayat Muslim,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ." (رواه مسلم).

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, "*Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya.*" (HR. Muslim).⁷¹

Hadis ini menunjukkan bahwa kualitas akhlak seseorang dapat dilihat dari caranya memperlakukan keluarga. Di dalam keluarga yang sakinah, komunikasi yang sehat dan pengertian antara pasangan akan menciptakan hubungan yang kokoh dan mendalam, sehingga setiap masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan baik.

Di sisi lain, sakinah juga merujuk pada ketenangan spiritual yang harus dimiliki setiap individu dalam keluarga. Ketika individu-individu dalam keluarga memiliki ketenangan jiwa, mereka lebih mampu untuk menghadapi berbagai masalah hidup dengan kepala dingin dan sikap yang positif.⁷² Dalam Surah An-Nahl ayat 97, Allah SWT berfirman,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

⁷⁰ Abdul Kholik, (2019), Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam, *Masile Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1

⁷¹ Muhammad Khairan Arif, (2021), Islam Rahmatan Lil Alamin From Social And Cultural Perspective, *Ar-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 12, No. 2

⁷² Firmansyah dkk, (2022), Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro, *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Stat Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: *Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. (QS. An-Nahl: 97).*⁷³

Ayat ini memberikan jaminan bahwa kehidupan yang baik dan penuh ketenangan dapat dicapai melalui ketaatan kepada Allah, yang menjadi landasan dari setiap keluarga sakinah.

Lebih jauh lagi, keluarga yang sakinah tidak hanya berfokus pada pencapaian duniawi tetapi juga memiliki orientasi akhirat. Tujuan akhir dari kehidupan keluarga adalah untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat. Oleh karena itu, keluarga sakinah adalah keluarga yang selalu menanamkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah dalam setiap aspek kehidupannya.

Konsep keluarga sakinah juga berkaitan dengan kesehatan mental dan emosi. Islam mengajarkan bahwa ketenangan hati dan pikiran merupakan komponen penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Ketika setiap anggota keluarga merasa tenang dan aman, mereka lebih mampu menghadapi tantangan hidup dan mendukung satu sama lain.⁷⁴

Secara keseluruhan, keluarga sakinah adalah pondasi utama dalam kehidupan Muslim. Ini adalah bentuk keluarga yang tidak hanya harmonis di dunia tetapi juga mempersiapkan anggotanya untuk kehidupan di akhirat.

⁷³ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2019), hlm. 278.

⁷⁴ Rizka Nur Hamidah dan Noneng Siti Rosidah, (2021), Konsep Kesehatan Mental Remaja dalam Perspektif Islam, *Prophetic Guidance and Counseling Journal*, Vol. 2, No. 1



Konsep ini menjadi teladan yang ingin dicapai oleh setiap keluarga Muslim, di mana suami istri bekerja sama dalam membina rumah tangga yang diridhai Allah. Rasulullah SAW mencontohkan kehidupan keluarga yang penuh dengan kasih sayang, tanggung jawab, dan kejujuran, yang menjadi model ideal bagi seluruh umat Islam.

Penelitian dan literatur tentang keluarga sakinah terus berkembang, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung kesejahteraan mental, emosional, dan spiritual setiap anggotanya. Dengan landasan Al-Qur'an dan Hadis yang kuat, konsep ini terus relevan di tengah tantangan modern, yang sering kali menggerus nilai-nilai tradisional dalam keluarga. Keluarga sakinah menjadi solusi yang dapat menjawab permasalahan masyarakat dengan menciptakan generasi yang tangguh, saleh, dan berakhlak mulia, serta berkontribusi dalam menciptakan peradaban Islam yang damai dan sejahtera.

4. Peran Suami dan Istri dalam Membangun Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah, yang berarti keluarga yang penuh dengan kedamaian, cinta, dan kebahagiaan, merupakan impian bagi setiap pasangan yang menikah. Konsep ini sangat penting dalam ajaran Islam dan diharapkan dapat terwujud melalui kerjasama yang baik antara suami dan istri.⁷⁵ Dalam membangun keluarga sakinah, peran masing-masing pihak

⁷⁵ Andi Warisno, (2019), Pendidikan Anak Dalam Keluarga Yang Didasarkan Pada Tuntunan Agama Islam, *Jurnal Muftadiin*, Vol. 5, No, 2



sangatlah vital. Suami dan istri harus mampu saling mendukung, menghargai, dan memenuhi tanggung jawab yang telah diamanahkan kepada mereka. Melalui kerjasama dan komitmen yang kuat, mereka dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan sehat bagi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka.

Sebagai kepala keluarga, suami memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan suasana keluarga yang damai dan harmonis. Dalam Islam, suami diamanahkan untuk menjadi pemimpin dalam keluarga, yang berarti dia harus mampu mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan keluarga. Tanggung jawab ini mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anggota keluarga.⁷⁶ Dalam hal ini, suami harus mampu menyediakan nafkah yang cukup untuk keluarga, baik dalam bentuk materi maupun dukungan emosional. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34, yang menegaskan bahwa para suami adalah pemimpin bagi istri-istri mereka, di mana mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi istri dan anak-anak mereka.

Suami juga berperan sebagai teladan dalam kehidupan keluarga. Dia harus menunjukkan sikap yang baik, disiplin, dan penuh kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya. Dalam menjalankan peran ini, suami harus memperhatikan sikap dan tindakan sehari-hari. Misalnya, suami harus menunjukkan rasa hormat kepada istri dan menghindari perilaku yang dapat

⁷⁶ A Wahid and M Halilurrahman, (2019), "Keluarga institusi awal dalam membentuk masyarakat berperadaban", *Cendekia: Jurnal studi keislaman*, Vol. 5, No. 1



menyakiti perasaan mereka. Dengan demikian, suami dapat menciptakan suasana yang nyaman dan aman di rumah, yang akan membantu istri dan anak-anak merasa dihargai dan dicintai. Keteladanan suami dalam beribadah, bergaul dengan masyarakat, dan menjalani kehidupan sehari-hari akan sangat mempengaruhi karakter dan perilaku anak-anak di masa depan.⁷⁷

Di sisi lain, istri juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam membangun keluarga sakinah. Dalam konteks ini, istri berfungsi sebagai pendamping suami yang setia, serta sebagai ibu yang mendidik dan merawat anak-anak. Istri berperan sebagai penyeimbang dan pendukung suami, membantu suami dalam mengambil keputusan, dan memberikan masukan yang konstruktif.⁷⁸ Dalam banyak kasus, istri juga berperan sebagai pengelola rumah tangga, yang berarti dia bertanggung jawab dalam mengatur urusan rumah dan kebutuhan sehari-hari keluarga. Dalam menjalankan peran ini, istri harus memiliki kemampuan manajerial yang baik agar semua urusan rumah tangga dapat berjalan dengan lancar. Hal ini termasuk pengelolaan keuangan keluarga, perencanaan makanan, pendidikan anak, dan menjaga kesehatan anggota keluarga.

Selain itu, istri juga berperan sebagai pendidik utama bagi anak-anak. Dalam banyak keluarga, anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu

⁷⁷ Ms Ramdani, *Nilai-Nilai Akhlak Kehidupan Suami Istri dalam Segmen Kata Ufk di Akun Youtube Cinta Quran TV*, (Skripsi: Repository UIN Sunan Kalijaga, 2020), hlm. 45

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 47



di rumah dengan ibu mereka.⁷⁹ Oleh karena itu, istri memiliki pengaruh

yang besar dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai anak. Istri harus mampu mengajarkan anak-anak tentang ajaran agama, etika, dan moral yang baik sejak dini. Melalui interaksi sehari-hari, istri dapat memberikan contoh yang baik dan mendidik anak-anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia.⁸⁰ Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6, yang menyatakan bahwa setiap orang harus menjaga keluarganya dari api neraka, yang menunjukkan betapa pentingnya peran ibu dalam mendidik anak-anak agar mereka tumbuh menjadi generasi yang baik dan taat kepada Allah.

Dalam konteks kebersamaan, suami dan istri harus mampu saling mendukung dan bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berumah tangga.⁸¹ Keluarga sakinah tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama yang baik antara suami dan istri. Mereka harus saling menghargai dan memahami perasaan satu sama lain, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau konflik, suami dan istri perlu menyelesaikannya dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih. Keterbukaan dan kejujuran dalam berkomunikasi akan

⁷⁹ N Chairina, (2021), "Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.8, No. 1

⁸⁰ U Wutsqah and I Mukaddamah, (2023), "Peran Perempuan Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 3, No. 9

⁸¹ B Badriah, C Luthfia and Q Nida, (2023), "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1



membantu pasangan untuk lebih memahami satu sama lain dan menghindari kesalahpahaman yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga.

Suami dan istri juga harus memperhatikan pentingnya waktu berkualitas bersama sebagai keluarga. Menghabiskan waktu bersama dalam suasana yang menyenangkan dapat mempererat ikatan antara anggota keluarga.⁸² Mereka dapat melakukan berbagai kegiatan bersama, seperti bermain, beribadah, atau sekadar berbincang santai. Melalui kegiatan ini, suami dan istri dapat memperkuat hubungan emosional mereka, sehingga keluarga dapat tumbuh dalam suasana yang penuh cinta dan kebahagiaan. Di samping itu, kegiatan bersama juga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar dari orang tua mereka, baik dalam hal agama maupun kehidupan sehari-hari.

Selain itu, dalam membangun keluarga sakinah, suami dan istri harus memiliki visi dan tujuan yang sama.⁸³ Keluarga yang sukses biasanya memiliki tujuan bersama yang jelas, baik dalam aspek spiritual, pendidikan, maupun ekonomi. Suami dan istri perlu mendiskusikan harapan dan impian masing-masing, serta merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Visi bersama ini akan membantu suami dan istri untuk tetap fokus dan saling mendukung dalam menjalani kehidupan keluarga. Dalam

⁸² B Badriah, C Luthfia and Q Nida, (2023), "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1

⁸³ H Sulfiyah and H Tahir, (2020), "Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1



hal ini, mereka dapat merujuk kepada ajaran Islam sebagai panduan untuk menentukan tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Kesehatan mental juga merupakan aspek penting dalam membangun keluarga sakinah. Suami dan istri perlu saling mendukung dalam menjaga kesehatan mental masing-masing. Stres dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari dapat mempengaruhi suasana hati dan hubungan antara suami dan istri. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk saling mendengarkan dan memberikan dukungan emosional. Ketika salah satu pasangan mengalami kesulitan, yang lainnya harus siap untuk memberikan perhatian dan dukungan. Keluarga yang sehat secara emosional akan mampu menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik dan menjaga keharmonisan dalam hubungan.⁸⁴

Aspek pendidikan juga memegang peranan penting dalam membangun keluarga sakinah. Suami dan istri harus bersama-sama mendidik anak-anak mereka dengan baik, baik dari segi akademik maupun moral. Pendidikan yang baik akan membantu anak-anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Suami dan istri perlu menciptakan suasana belajar yang kondusif di rumah, di mana anak-anak merasa didorong untuk belajar dan berkembang. Dengan memberikan pendidikan yang baik, orang tua

⁸⁴ ACW Nugraha and H Rahmi, (2021), "Dinamika resiliensi pada istri yang menjadi korban perselingkuhan suami", *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 21, No. 1



berkontribusi pada pembentukan generasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.⁸⁵

Dalam membangun keluarga sakinah, suami dan istri juga harus memperhatikan aspek spiritual. Keduanya perlu menjaga hubungan mereka dengan Allah dan menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga yang sakinah akan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah bersama, seperti shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dan berdzikir. Melalui ibadah bersama, suami dan istri dapat memperkuat ikatan spiritual mereka, yang pada gilirannya akan membawa berkah dan rahmat bagi keluarga. Dalam hal ini, Allah berjanji dalam Al-Qur'an bahwa Dia akan menjaga keluarga yang selalu ingat dan bersyukur kepada-Nya.⁸⁶

Namun, tantangan dalam membangun keluarga sakinah tidak dapat dihindari. Dalam era modern ini, banyak faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, seperti tekanan pekerjaan, pengaruh media sosial, dan pergeseran nilai-nilai masyarakat. Suami dan istri perlu tetap waspada terhadap tantangan ini dan berusaha untuk menjaga nilai-nilai keluarga yang baik.⁸⁷ Dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip agama dan saling mendukung satu sama lain, mereka dapat menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik.

⁸⁵ S Nasution, (2019), "Pendidikan lingkungan keluarga", *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 1

⁸⁶ M. Mahmudah and U Saepullah, (2022), "Hakikat Keluarga Muslim dan Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia*, Vol. 2, No. 8

⁸⁷ A Hermanto, (2021), "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah", *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, Vol. 4, No. 1



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, penting bagi suami dan istri untuk tetap berkomitmen terhadap pernikahan mereka. Komitmen yang kuat akan membantu pasangan untuk tetap saling mendukung dalam keadaan apapun. Ketika pasangan menghadapi masalah, mereka harus mampu mencari solusi bersama dan tidak mudah menyerah. Komitmen ini juga mencakup kesediaan untuk saling memaafkan dan berusaha memperbaiki diri demi kebaikan bersama. Dalam banyak kasus, pernikahan yang berhasil adalah hasil dari kerja keras dan kesabaran kedua belah pihak.⁸⁸

Akhirnya, membangun keluarga sakinah adalah sebuah perjalanan yang memerlukan upaya dan dedikasi dari setiap anggota keluarga. Suami dan istri harus bersatu dalam mencapai tujuan bersama, dengan saling menghargai dan mendukung. Keluarga yang sakinah akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi anggota keluarga itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketika setiap individu dalam keluarga merasa dicintai dan dihargai, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang bahagia dan produktif. Oleh karena itu, penting bagi suami dan istri untuk terus berusaha membangun keluarga yang sakinah, demi kebaikan diri mereka, anak-anak, dan masyarakat. Keluarga sakinah adalah anugerah yang harus dijaga dan diperjuangkan, dan melalui kerja sama yang baik antara suami dan istri, impian tersebut dapat terwujud.

⁸⁸ DP Mahardika and A Ganjar, (2023), "Karakteristik Komitmen Pada Pasangan Suami Istri Muslim Dengan Kondisi Infertilitas (Usia Pernikahan 5-21 Tahun)", *Manasa: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 12, No. 2



5. Hubungan Keluarga Sakinah dengan Kesehatan Mental

© Dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan mental merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan kualitas hidup individu. Kesehatan mental tidak hanya berkaitan dengan bagaimana seseorang berpikir atau merasa, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menghadapi tantangan, menjalin hubungan sosial yang sehat, dan berkontribusi dalam masyarakat. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kesehatan mental individu adalah lingkungan keluarga. Keluarga sakinah, yang berarti keluarga yang penuh dengan kedamaian, cinta, dan kasih sayang, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kesehatan mental anggotanya. Dalam konteks ini, perlu untuk menggali lebih dalam bagaimana konsep keluarga sakinah dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental, serta tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam membangun keluarga sakinah.⁸⁹

Keluarga sakinah menjadi landasan bagi pembentukan individu yang sehat secara mental.⁹⁰ Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih*

⁸⁹ I Ulya, (2023), "Bimbingan Konseling Perkawinan dalam Memertahankan Keluarga sakinah di Usia Paruh Baya", *Al-Isyrof: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 5, No. 2

⁹⁰ NE Agustini, dkk. (2022), "Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman", *Altruism: The Indonesian Journal of Community Engagement*, Vol. 1, No. 1



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁹¹

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup untuk menciptakan ketentraman dan kasih sayang di dalam keluarga. Ketika individu merasa dicintai dan diperhatikan dalam keluarga, mereka cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Rasa aman dan nyaman yang diperoleh dari hubungan yang harmonis dalam keluarga merupakan faktor penting dalam menjaga keseimbangan emosi dan mental individu.

Dalam keluarga sakinah, setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Suami dan istri saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan emosional dan fisik satu sama lain. Ketika pasangan saling memahami dan menghargai perbedaan satu sama lain, mereka dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu. Ini termasuk saling memberikan dukungan dalam menghadapi stres dan tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari.⁹² Sebaliknya, dalam keluarga yang tidak harmonis, konflik yang berkepanjangan dan kurangnya komunikasi dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Oleh karena itu, menciptakan keluarga sakinah menjadi sangat penting untuk mendukung kesehatan mental anggotanya.

⁹¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2019), hlm. 406

⁹² I Itriyah and P Choirunnisa, (2023), "Konseling pranikah dalam meningkatkan kematangan psikologi bagi calon pengantin anggota polri di polda sumatera selatan", *Community Development Journal: LPPM UPTT*, Vol. 4, No. 4



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga sakinah juga berperan sebagai sumber dukungan sosial yang sangat berharga. Dukungan sosial dari anggota keluarga dapat membantu individu mengatasi stres dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan.⁹³ Penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki jaringan dukungan sosial yang kuat cenderung memiliki tingkat kesehatan mental yang lebih baik. Ketika seseorang menghadapi kesulitan, dukungan dari keluarga dapat memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi masalah. Dalam keluarga sakinah, dukungan ini tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga mencakup dukungan praktis, seperti bantuan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari atau memberikan nasihat yang bijak. Hal ini menciptakan ikatan yang lebih kuat antara anggota keluarga, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesehatan mental yang lebih baik.

Peran komunikasi dalam keluarga sakinah juga sangat penting. Komunikasi yang terbuka dan jujur antara anggota keluarga dapat membantu mengurangi ketegangan dan konflik.⁹⁴ Dalam keluarga yang sehat, anggota keluarga merasa nyaman untuk berbagi perasaan, pikiran, dan kekhawatiran mereka tanpa takut dihakimi. Hal ini menciptakan ruang yang aman untuk mengekspresikan emosi, yang sangat penting untuk kesehatan mental. Ketika anggota keluarga merasa didengarkan dan dipahami, mereka cenderung lebih mampu mengatasi perasaan negatif dan meningkatkan

⁹³ I Abadi, (2021), "Keluarga sakinah (perkawinan menurut adat dan perubahan sosial masyarakat Minangkabau)", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 12, No. 1

⁹⁴ A Kuswanti, dkk, (2020), "Manajemen Komunikasi Keluarga Saat Pandemi COVID-19", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 7, No. 3



kesejahteraan mental mereka. Di sisi lain, kurangnya komunikasi atau komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik yang berkepanjangan, yang dapat merusak kesehatan mental individu dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Keluarga sakinah juga memiliki peran penting dalam pendidikan dan pembentukan nilai-nilai positif. Pendidikan yang baik di dalam keluarga dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk kesehatan mental mereka. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mendukung cenderung memiliki keterampilan sosial yang lebih baik dan lebih mampu mengatasi tekanan dari lingkungan luar. Mereka belajar bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan yang sehat. Selain itu, nilai-nilai positif yang ditanamkan dalam keluarga sakinah, seperti empati, kasih sayang, dan tanggung jawab, akan membentuk karakter anak-anak dan membekali mereka untuk menghadapi tantangan hidup di masa depan.⁹⁵

Namun, penting untuk dicatat bahwa membangun keluarga sakinah bukanlah tanpa tantangan. Di era modern ini, banyak keluarga menghadapi berbagai masalah yang dapat mengganggu keharmonisan dan kesehatan mental anggotanya. Tekanan dari lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya dapat menciptakan stres yang signifikan. Misalnya, tuntutan pekerjaan yang tinggi, kesulitan finansial, atau pergeseran nilai-nilai sosial dapat

⁹⁵ A Dirgayunita and RH Luayyin, (2020), "Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi", *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, Vol. 4, No. 2



memengaruhi dinamika keluarga dan menyebabkan konflik.⁹⁶ Dalam situasi

seperti ini, penting bagi keluarga untuk tetap fokus pada komunikasi dan dukungan satu sama lain. Menghadapi tantangan bersama sebagai tim akan memperkuat ikatan keluarga dan membantu anggota keluarga merasa lebih terkoneksi satu sama lain.

Kesehatan mental yang baik juga bergantung pada bagaimana individu mengelola stres dan emosi mereka. Dalam konteks keluarga sakinah, penting untuk menerapkan strategi pengelolaan stres yang sehat. Ini bisa termasuk teknik relaksasi, seperti meditasi, olahraga, atau kegiatan rekreasi bersama.⁹⁷ Keluarga yang menghabiskan waktu berkualitas bersama, seperti berlibur atau melakukan aktivitas yang disukai, dapat memperkuat ikatan emosional dan menciptakan kenangan positif. Kenangan-kenangan positif ini dapat menjadi sumber dukungan mental di saat-saat sulit. Dengan cara ini, keluarga sakinah tidak hanya memberikan dukungan emosional, tetapi juga membantu anggota keluarga mengembangkan keterampilan untuk menghadapi stres dengan lebih efektif.

Peran agama dalam keluarga sakinah juga tidak dapat diabaikan. Dalam Islam, nilai-nilai agama memberikan panduan bagi setiap anggota keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keluarga yang saling mendukung dalam menjalankan ibadah, seperti shalat bersama, membaca

⁹⁶ M. Mitra and S. Sanawiah, (2020), "Korelasi Antara Pekerjaan Suami dengan Keharmonisan Keluarga pada Karyawan Perusahaan PT. Asmin Koalindo Tuhup di Kelurahan Muara Tuhup", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 7, No. 2

⁹⁷ AN Hidayani, (2020) "Kesejahteraan Psikologi Keluarga S Dan H Yang Menjalani Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Terhadap Konsep Sakinah Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, Vol. 4, No. 6



Al-Qur'an, atau berdoa, dapat memperkuat ikatan spiritual dan emosional di antara mereka. Praktik keagamaan juga dapat memberikan rasa tujuan dan makna dalam hidup, yang sangat penting untuk kesehatan mental. Ketika anggota keluarga merasa terhubung dengan keyakinan mereka dan satu sama lain, mereka cenderung merasa lebih tenang dan mampu mengatasi tekanan hidup. Selain itu, konsep tolong-menolong dalam Islam mendorong anggota keluarga untuk saling mendukung dan mengingatkan satu sama lain dalam menghadapi kesulitan.⁹⁸

Di sisi lain, keluarga sakinah juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan mental anggota keluarga. Hal ini meliputi perhatian terhadap tanda-tanda masalah kesehatan mental, seperti perubahan perilaku, kecemasan, atau depresi. Dalam keluarga yang peduli, anggota keluarga diharapkan untuk saling memperhatikan dan memberikan dukungan ketika ada yang mengalami kesulitan. Ketika masalah kesehatan mental terdeteksi lebih awal, intervensi yang tepat dapat dilakukan untuk membantu individu yang bersangkutan. Ini bisa berupa dukungan emosional, terapi, atau mencari bantuan profesional jika diperlukan. Dengan cara ini, keluarga sakinah berperan sebagai jaringan dukungan yang efektif dalam menjaga kesehatan mental setiap anggotanya.⁹⁹

Keluarga sakinah juga diharapkan dapat menjadi tempat di mana individu merasa diterima dan dihargai apa adanya. Rasa penerimaan dan

⁹⁸ A Dirgayunita and RH Luayyin, (2020), "Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi", *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, Vol. 4, No. 2

⁹⁹ S Samsidar, (2021), "Dakwah 'Aisyiyah Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah", *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 6, No. 2



penghargaan yang diberikan oleh keluarga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri individu. Ketika seseorang merasa dihargai, mereka cenderung lebih positif dalam memandang diri sendiri dan lingkungan mereka. Hal ini sangat penting dalam membangun kesehatan mental yang baik. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota keluarga untuk saling menghargai dan menerima perbedaan satu sama lain. Dengan mengembangkan rasa saling menghargai dan menerima, keluarga sakinah dapat menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi setiap anggotanya.¹⁰⁰

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat modern juga berdampak pada dinamika keluarga. Berbagai tantangan seperti kesibukan kerja, teknologi yang mengubah cara berkomunikasi, dan pergeseran norma sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental anggota keluarga. Dalam situasi seperti ini, penting bagi keluarga untuk tetap adaptif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan. Komunikasi yang baik dan pemahaman satu sama lain akan membantu keluarga beradaptasi dengan perubahan tersebut tanpa mengorbankan keharmonisan. Keluarga sakinah harus mampu mencari solusi bersama dan tetap menjaga nilai-nilai yang mendasari hubungan mereka.

Keluarga sakinah yang baik juga memperhatikan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan sosial. Meskipun memiliki waktu berkualitas bersama sebagai keluarga itu penting, tetapi setiap individu juga

¹⁰⁰ S Susiana and ND Susanti, (2023), "Analisis Pola Komunikasi Interpersonal: Fondasi Pilar Keluarga Sakinah", *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, Vol/. 1, No. 4



perlu memiliki ruang untuk mengembangkan diri secara pribadi.

Memberikan kebebasan bagi anggota keluarga untuk mengejar minat dan hobi mereka akan memberikan manfaat bagi kesehatan mental mereka.

Keluarga yang mendukung individu untuk mengejar impian dan tujuan pribadi mereka cenderung menciptakan suasana yang positif dan sehat. Hal ini pada gilirannya berkontribusi pada kesehatan mental yang lebih baik bagi setiap anggota keluarga.¹⁰¹

Selain itu, penting untuk menyadari bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Setiap keluarga pasti menghadapi tantangan dan konflik. Yang terpenting adalah bagaimana keluarga mengatasi konflik tersebut. Keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu mengelola konflik dengan baik dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dalam Islam, diajarkan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan mengedepankan musyawarah. Dengan melakukan pendekatan yang baik dalam menghadapi permasalahan, keluarga akan semakin kuat dan mampu menghadapi tantangan bersama.

Pendidikan mengenai kesehatan mental juga perlu diperhatikan dalam keluarga sakinah. Memahami tanda-tanda masalah kesehatan mental dan cara mengatasinya dapat membantu setiap anggota keluarga untuk lebih siap dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Keluarga dapat mengadakan diskusi terbuka mengenai kesehatan mental dan bagaimana cara mendukung satu sama lain dalam menjaga kesehatan mental. Dengan

¹⁰¹ M. Oktarina, Z. Jannati and N. Nuraida, (2023) "Penerapan Konseling Pranikah Sebagai Upaya Untuk Mempersiapkan Diri Dalam Membangun Keluarga Sakinah Pada Calon Pengantin", *Adiba: Journal of Education*, Vol. 4, No. 3



cara ini, setiap anggota keluarga akan lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan mental dan saling mendukung dalam proses tersebut.¹⁰²

Secara keseluruhan, hubungan antara keluarga sakinah dan kesehatan mental sangat erat. Keluarga sakinah menciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih, dan mendukung, yang sangat penting untuk kesehatan mental individu. Dengan saling mendukung, berkomunikasi dengan baik, dan membangun hubungan yang positif, keluarga dapat membantu anggotanya untuk mengatasi tantangan hidup dan menjaga kesehatan mental mereka. Keluarga sakinah bukan hanya menjadi tempat perlindungan, tetapi juga sumber kekuatan dan dukungan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, membangun keluarga sakinah menjadi semakin penting untuk mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan setiap individu.

Dengan demikian, membangun keluarga sakinah bukanlah hanya sekadar pencapaian ideal, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk kesehatan mental dan kesejahteraan anggota keluarga. Melalui pendidikan, komunikasi yang baik, dan dukungan emosional, keluarga sakinah dapat memberikan kontribusi besar bagi kesehatan mental setiap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Keluarga sakinah harus menjadi prioritas bagi setiap individu, dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, nilai-nilai yang mendasari keluarga sakinah harus terus

¹⁰² Muhammad Fadel dkk, (2023), Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Dan Sibahparriq Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *Qolumna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 8, No. 2



dipegang teguh. Dengan cara ini, kita dapat berharap untuk membangun masyarakat yang lebih sehat secara mental dan sejahtera.

6. Tantangan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Era Modern

Mewujudkan keluarga sakinah di era modern merupakan tantangan yang tidak bisa dianggap remeh.¹⁰³ Keluarga sakinah, yang dalam bahasa Arab berarti keluarga yang damai dan penuh kasih sayang, menjadi tujuan ideal bagi setiap pasangan suami istri. Namun, dengan berbagai perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat, mencapai tujuan ini menjadi semakin kompleks. Era modern ditandai oleh cepatnya perkembangan teknologi, perubahan nilai-nilai sosial, dan dinamika kehidupan yang penuh tekanan. Dalam konteks ini, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga Muslim semakin beragam, dan pemahaman serta usaha yang mendalam diperlukan untuk dapat mengatasi semua hambatan ini.

Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan keluarga sakinah di era modern adalah pergeseran nilai-nilai tradisional. Sebagian besar masyarakat kini mengalami modernisasi yang menyebabkan perubahan dalam pola pikir dan perilaku individu. Nilai-nilai yang dulu dijunjung tinggi, seperti kekeluargaan, solidaritas, dan gotong royong, mulai tergeser oleh nilai-nilai materialisme dan individualisme. Banyak orang saat ini lebih mementingkan pencapaian pribadi, status sosial, dan kesuksesan finansial daripada membangun hubungan yang harmonis dengan anggota keluarga.

¹⁰³ Asman, (2020), Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundan-Undangan Islamic Family Law Departmant*, Vol. 7, No. 2



Fenomena ini menyebabkan banyak keluarga mengalami krisis identitas, di mana mereka kesulitan menentukan prioritas dan tujuan hidup yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, munculnya budaya konsumtif dan gaya hidup yang hedonis membuat banyak individu cenderung mengabaikan tanggung jawab dan peran mereka dalam keluarga, sehingga menciptakan ketegangan dan konflik dalam hubungan antar anggota keluarga.¹⁰⁴

Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak signifikan terhadap dinamika keluarga. Meskipun teknologi memudahkan komunikasi dan memperluas akses informasi, namun ia juga dapat menciptakan jarak emosional antar anggota keluarga. Banyak keluarga modern yang lebih menghabiskan waktu dengan perangkat gadget daripada saling berinteraksi secara langsung. Hal ini berpotensi mengurangi kualitas komunikasi dalam keluarga, yang sangat penting untuk membangun hubungan yang erat. Interaksi yang terbatas dapat menyebabkan salah paham, perasaan diabaikan, dan bahkan konflik antar anggota keluarga. Belum lagi, akses ke berbagai konten negatif di internet dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak-anak, yang berpotensi merusak nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya diajarkan dalam keluarga. Dengan demikian, tantangan dalam membangun komunikasi yang sehat dan

¹⁰⁴ I Irwan, (2022), "Analisis perubahan peran dan fungsi keluarga pada masyarakat Minangkabau dalam teori feminisme dan teori kritis", *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, Vol. 6, No. 1



interaksi yang bermakna dalam keluarga semakin besar di tengah kemajuan teknologi yang pesat.¹⁰⁵

Krisis ekonomi yang melanda banyak negara juga menjadi faktor penyebab terjadinya ketidakstabilan dalam keluarga. Banyak keluarga mengalami tekanan finansial yang membuat mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan papan. Ketidakpastian ekonomi dapat memicu stres dan konflik dalam keluarga, di mana setiap anggota keluarga merasa tertekan dan tidak puas dengan kondisi yang ada.¹⁰⁶ Dalam situasi seperti ini, tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga menjadi sangat berat, dan tekanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga seringkali menyebabkan mereka mengabaikan aspek emosional dan spiritual dalam kehidupan keluarga. Ketika fokus utama hanya pada pencarian nafkah, hubungan antar anggota keluarga bisa menjadi renggang. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota keluarga untuk saling mendukung dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan ekonomi, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang mengajarkan tentang kesabaran dan syukur.

Di samping itu, tantangan dalam mewujudkan keluarga sakinah juga dapat muncul dari adanya konflik internal di dalam keluarga itu sendiri. Setiap individu memiliki kepribadian, latar belakang, dan pengalaman hidup

¹⁰⁵ SS Ratna Yunita dkk, (2022) "Pembentukan Konselor dan Platform Konseling Online Keluarga Muda Tangguh Nasyiatul 'Aisyiyah di Yogyakarta: Manajemen Teknologi Informasi, UNISA", *JURNAL PEKAT (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, Vol. 2, No. 1

¹⁰⁶ Al Dzilhimmah, *Aspek Ekonomi Sebagai Salah Satu Tolak Ukur Tokoh Masyarakat Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Sumber Sari Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal*, (Tesis, Repository Uin Tribakti Lirboyo, 2023), hlm. 90



yang berbeda. Perbedaan ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Misalnya, perbedaan cara didik antara suami dan istri dalam mendidik anak bisa menjadi sumber perselisihan. Konflik yang tidak diselesaikan dengan cara yang konstruktif dapat berujung pada keretakan hubungan, yang pada akhirnya akan mengganggu keharmonisan keluarga. Dalam konteks ini, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan menyelesaikan konflik secara efektif menjadi kunci dalam menciptakan suasana yang damai di dalam keluarga. Selain itu, penting bagi setiap anggota keluarga untuk memahami dan menghargai perbedaan masing-masing, serta berusaha untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.¹⁰⁷

Kehidupan yang sibuk dan tuntutan pekerjaan juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap tantangan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Banyak orang tua yang terpaksa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, sering kali menghabiskan waktu lebih banyak di tempat kerja daripada di rumah. Akibatnya, waktu berkualitas yang seharusnya dihabiskan bersama keluarga menjadi terabaikan. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua cenderung mengalami kesulitan dalam perkembangan emosional dan sosial mereka. Mereka mungkin merasa kurang diperhatikan, yang dapat mengarah pada perilaku negatif, seperti mencari perhatian di luar rumah melalui teman sebaya atau terlibat dalam aktivitas yang tidak produktif. Dalam hal ini,

¹⁰⁷ I Falahudin, (2021), "Konsep Keluarga Sakinah sebagai solusi alternatif konflik rumah tangga", *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, Vol. 2, No. 1



penting bagi orang tua untuk menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga, serta menciptakan momen-momen berharga yang dapat memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga.¹⁰⁸

Pendidikan juga merupakan aspek penting dalam membangun keluarga sakinah. Dalam era modern, banyak orang tua yang mengabaikan pendidikan agama bagi anak-anak mereka, dengan lebih fokus pada pendidikan akademik. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak tumbuh tanpa pemahaman yang baik tentang nilai-nilai agama dan moral yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan. Tanpa landasan spiritual yang kuat, anak-anak cenderung lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif dan tidak mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memberikan pendidikan agama yang seimbang, sehingga anak-anak tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki karakter yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai agama.

Tantangan lain yang sering dihadapi oleh keluarga di era modern adalah pengaruh media sosial. Dengan adanya platform media sosial, individu dapat dengan mudah terhubung dengan orang lain, tetapi hal ini juga membawa dampak negatif. Banyak pasangan yang terjebak dalam perbandingan sosial, merasa tidak puas dengan kehidupan mereka karena membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat lebih bahagia atau lebih sukses di media sosial. Ini dapat menyebabkan perasaan cemas, rendah

¹⁰⁸ ER Wahyu, I Jazari and DA Kurniawati, (2020), "Istri Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 3



diri, dan bahkan konflik dalam hubungan. Selain itu, kecanduan media sosial dapat mengalihkan perhatian anggota keluarga dari interaksi yang bermakna satu sama lain. Waktu yang seharusnya dihabiskan untuk berbincang atau melakukan aktivitas bersama keluarga sering kali tergantikan oleh waktu yang dihabiskan di depan layar gadget. Oleh karena itu, penting untuk membatasi penggunaan media sosial dan mengedepankan komunikasi yang lebih langsung dan berkualitas di dalam keluarga.¹⁰⁹

Selanjutnya, perubahan struktur keluarga juga menjadi tantangan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Di era modern, kita melihat semakin banyaknya keluarga yang beragam, seperti keluarga tunggal (single-parent family), keluarga campuran (blended family), atau keluarga tanpa anak. Perbedaan ini menuntut adaptasi dan pendekatan yang berbeda dalam membangun keharmonisan. Misalnya, dalam keluarga campuran, anggota keluarga mungkin menghadapi tantangan untuk menerima satu sama lain, terutama jika ada anak dari hubungan sebelumnya. Membangun hubungan yang baik antar anggota keluarga dalam situasi seperti ini memerlukan waktu, kesabaran, dan usaha yang lebih. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota keluarga untuk bersikap terbuka, saling menghargai, dan berkomitmen untuk menciptakan suasana yang damai dan harmonis.¹¹⁰

Dalam konteks hukum, tantangan dalam mewujudkan keluarga sakinah juga terkait dengan regulasi dan kebijakan yang ada. Di beberapa

¹⁰⁹ Muhammad Danang Fitranto dkk, (2023), Dampak Media Sosial Terhadap Pembangunan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar), *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2

¹¹⁰ AF Ilmi, (2020), "Manajemen Resiliensi remaja pada keluarga single parent dari perceraian", *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, Vol. 4, No. 2



negara, hukum keluarga mungkin belum sepenuhnya mendukung prinsip-prinsip Islam yang menjadi landasan bagi keluarga sakinah. Misalnya, masalah perceraian, hak asuh anak, atau pembagian harta warisan sering kali menjadi sumber konflik dalam keluarga. Ketidakpastian hukum dapat membuat anggota keluarga merasa tidak aman, yang pada gilirannya dapat mengganggu keharmonisan hubungan. Oleh karena itu, penting untuk mengadvokasi kebijakan yang lebih mendukung keluarga dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota keluarga.¹¹¹

Terakhir, tantangan dalam mewujudkan keluarga sakinah juga dapat berasal dari kurangnya pemahaman tentang konsep keluarga sakinah itu sendiri. Banyak pasangan yang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara mengatasi konflik, berkomunikasi dengan baik, atau memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi dan pelatihan tentang membangun keluarga sakinah, baik melalui seminar, lokakarya, atau program pendidikan lainnya. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, pasangan dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan yang muncul dan bekerja sama dalam membangun keluarga yang sakinah.

¹¹¹ J Jamil and NE Mohammad, (2020), "Implikasi Kursus Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Gorontalo", *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2



Kesimpulannya, tantangan dalam mewujudkan keluarga sakinah di

era modern sangatlah beragam dan kompleks. Berbagai faktor, mulai dari perubahan nilai-nilai sosial, perkembangan teknologi, tekanan ekonomi, hingga dinamika kehidupan keluarga, dapat memengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan ini. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran, komitmen, dan usaha yang berkelanjutan dari setiap anggota keluarga untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Membangun komunikasi yang sehat, saling menghargai perbedaan, dan menyediakan pendidikan yang seimbang adalah beberapa langkah penting yang dapat diambil untuk menciptakan keluarga sakinah. Dengan demikian, diharapkan keluarga Muslim dapat menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan, kedamaian, dan keharmonisan, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam.

B. Landasan Teori Strategi

1. Pengertian Strategi

Dalam konteks manajemen modern, istilah “strategi” telah mengalami perkembangan konseptual yang cukup signifikan seiring dengan dinamika globalisasi, digitalisasi, dan disrupsi bisnis. Secara umum, strategi dipahami sebagai serangkaian rencana atau tindakan yang dirancang secara sadar dan sistematis untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi, baik organisasi bisnis, pemerintahan, maupun institusi sosial seperti



keluarga.¹¹² Menurut David (2020), strategi merupakan sarana untuk mencapai misi dan tujuan organisasi melalui penyusunan prioritas, pemilihan arah, dan penyesuaian sumber daya secara tepat. Ia menekankan bahwa strategi bukan hanya sekadar perencanaan, tetapi merupakan kerangka berpikir yang menciptakan koherensi antara tujuan dan tindakan dalam menghadapi dinamika lingkungan eksternal.¹¹³

Sementara itu, Wheelen dan Hunger (2020) dalam edisi terbaru buku *Strategic Management and Business Policy*, menjelaskan bahwa strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama organisasi, kebijakan, dan rangkaian tindakan menjadi satu kesatuan yang terpadu. Mereka menyoroti bahwa strategi berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang kompleks dan berisiko tinggi, terutama dalam kondisi lingkungan yang tidak pasti. Dengan demikian, strategi bukan sekadar reaksi terhadap perubahan, tetapi lebih merupakan proses proaktif untuk mengantisipasi dan mengarahkan perubahan itu sendiri.¹¹⁴

Lebih lanjut, Johnson, Scholes, dan Whittington (2021) mendefinisikan strategi sebagai arah dan ruang lingkup jangka panjang dari sebuah organisasi yang bertujuan untuk meraih keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam menghadapi lingkungan yang berubah, melalui konfigurasi sumber daya yang efektif dan pemenuhan kebutuhan pemangku

¹¹² Sri Wartini, (2015). "Strategi Manajemen Konflik Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Teamwork Tenaga Kependidikan", *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 6 (1), hlm. 65

¹¹³ Nur Muhammad dan Nurul Hidayati Murtafiah, (2023). "Strategi Manajemen Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Tantangan Kontemporer", *An Najah (Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan)*, 2 (2), hlm. 42

¹¹⁴ Anthony E. Henry. *Understanding Strategic Management*, (United Kingdom: Oxford University Press, 2018), jil. 3, hlm. 10



kepentingan. Perspektif ini menekankan pentingnya keberlanjutan (sustainability) dan tanggung jawab sosial dalam perumusan strategi, menjadikannya lebih dari sekadar instrumen untuk mencapai keuntungan semata, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan nilai yang bermakna bagi masyarakat luas.

Di sisi lain, Mintzberg dkk. dalam pembaruan konsep strategi yang dikembangkan oleh para pengikutnya (2020), memaparkan bahwa strategi dapat dipahami melalui lima perspektif: sebagai rencana (*plan*), pola (*pattern*), posisi (*position*), perspektif (*perspective*), dan permainan (*ploy*). Kelima elemen ini menjelaskan bahwa strategi bisa muncul dari perencanaan formal maupun dari kebiasaan yang terbentuk dalam praktik organisasi sehari-hari. Pandangan ini memperluas pengertian strategi dari sesuatu yang bersifat normatif dan terstruktur menjadi lebih adaptif dan kontekstual. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, strategi yang fleksibel dan dinamis justru lebih relevan untuk digunakan.¹¹⁵

Pandangan yang lebih kontemporer juga dikemukakan oleh Richard Rumelt (2022) dalam bukunya *The Crux: How Leaders Become Strategists*, di mana ia menyatakan bahwa strategi sejati adalah kemampuan untuk mengidentifikasi "masalah inti" (*crux*) dalam suatu situasi yang kompleks, lalu merancang solusi yang fokus dan berdampak besar. Baginya, strategi bukanlah daftar panjang tujuan dan rencana, melainkan penemuan titik tumpu yang tepat untuk menggerakkan perubahan. Ini menandakan

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 11-12



pergeseran dari strategi sebagai dokumen statis ke arah strategi sebagai tindakan reflektif dan responsif yang menuntut kepemimpinan visioner.

Sejalan dengan itu, Barney dan Hesterly (2022) dalam buku *Strategic Management and Competitive Advantage*, menekankan bahwa strategi adalah komitmen terintegrasi dan tindakan berorientasi masa depan yang dirancang untuk mengembangkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Mereka menambahkan bahwa strategi yang baik selalu mempertimbangkan kondisi internal organisasi (sumber daya, kapabilitas) serta kondisi eksternal (kompetitor, teknologi, regulasi, dan permintaan pasar). Oleh karena itu, strategi harus bersifat kontekstual dan berbasis pada realitas lingkungan, bukan asumsi idealistik.¹¹⁶

Dari perspektif manajemen publik, Bryson (2021) menjelaskan bahwa strategi dalam sektor publik adalah pola keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan memperhatikan nilai-nilai publik, transparansi, serta keterlibatan para pemangku kepentingan. Strategi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal legitimasi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, dalam dunia kebijakan publik, strategi berfungsi untuk menjembatani antara tuntutan masyarakat dengan kapasitas organisasi pelayanan publik.¹¹⁷

Dalam konteks manajemen keluarga atau organisasi sosial, salah satu pandangan yang berkembang dikemukakan oleh Robbins dan Coulter (2021), yang menyatakan bahwa strategi merupakan alat penghubung antara

¹¹⁶ Colin White, *Strategic Management*, (New York: Plagrove Macmillan, 2004), hlm. 4

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 5



perencanaan dan pelaksanaan, antara tujuan ideal dan langkah-langkah praktis yang memungkinkan tujuan itu tercapai dalam lingkungan sosial tertentu. Mereka menambahkan bahwa strategi harus melibatkan pengelolaan konflik, alokasi sumber daya yang adil, serta pengambilan keputusan kolektif yang mencerminkan nilai-nilai dasar organisasi atau komunitas tersebut.

Secara lebih luas, Grant dan Jordan (2023) dalam karyanya *Contemporary Strategy Analysis*, mendeskripsikan strategi sebagai proses berpikir jangka panjang yang bertumpu pada analisis mendalam terhadap kekuatan internal dan eksternal untuk menentukan arah yang paling menguntungkan bagi organisasi. Menurut mereka, keberhasilan strategi ditentukan oleh ketepatan dalam menyelaraskan antara kekuatan internal dengan peluang eksternal, yang kemudian dikenal sebagai pendekatan *fit* atau keselarasan strategis. Strategi tidak hanya ditentukan dari apa yang dilakukan saat ini, tetapi dari bagaimana organisasi mempersiapkan dirinya menghadapi masa depan.¹¹⁸

Dalam beberapa literatur Islam kontemporer yang menyinggung aspek strategi, seperti dikemukakan oleh Taufik Adnan Amal (2021), strategi dalam konteks dakwah dan pembangunan masyarakat Islam bukan hanya tentang mencapai target, tetapi bagaimana proses itu dilakukan dengan menjunjung prinsip maqashid syariah: menjaga agama, jiwa, akal,

¹¹⁸ Zamhuri Rachman, dkk, (2024), “Metode Penelitian Manajemen: Teori dan Aplikasi Penelitian di Bidang Manajemen”, *Penerbit Mifandi Mandiri Digital*, 1 (1), hlm. 10



keturunan, dan harta. Ini memperluas makna strategi dari sekadar efisiensi menuju nilai-nilai kemaslahatan dan keberlanjutan spiritual.

Terakhir, dalam era digitalisasi dan disrupsi teknologi, pandangan baru tentang strategi juga muncul dari kalangan praktisi. Menurut McGrath (2021), strategi masa kini harus bersifat eksperimental, adaptif, dan iteratif. Ia mengusulkan bahwa organisasi harus bergerak cepat untuk menguji hipotesis strategis, mengukur hasilnya, lalu melakukan pivot jika diperlukan. Dalam konteks ini, strategi bukan lagi rencana lima tahun yang kaku, tetapi siklus cepat pengujian ide dan inovasi yang mengarah pada pembelajaran berkelanjutan.

2. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan tahap penting dalam keseluruhan proses manajerial, karena pada titik inilah rencana strategis yang telah dirumuskan sebelumnya benar-benar diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Dalam konteks tesis yang berfokus pada strategi mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan Long Distance Marriage (LDM), implementasi strategi menjadi esensial, sebab di sinilah pasangan menerjemahkan visi ideal rumah tangga sakinah ke dalam perilaku sehari-hari yang terukur dan terstruktur, meskipun mereka berada di tempat yang berjauhan. Strategi yang hanya berhenti pada tahap konseptual tidak akan berdampak langsung pada kondisi rumah tangga, sehingga implementasi



menjadi ukuran utama keberhasilan dalam menciptakan keharmonisan, ketenteraman, dan stabilitas dalam hubungan pernikahan jarak jauh.¹¹⁹

Salah satu elemen kunci dalam implementasi strategi mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan LDM adalah pengelolaan waktu secara efektif. Keterpisahan geografis sering kali menciptakan jarak emosional apabila tidak dibarengi dengan manajemen waktu yang baik. Dalam hal ini, pasangan dituntut untuk menyusun jadwal komunikasi rutin yang konsisten, bahkan harus menjadi prioritas di tengah kesibukan masing-masing. Implementasi strategi waktu dapat berupa menetapkan waktu harian atau mingguan untuk berkomunikasi secara mendalam, bukan sekadar bertukar kabar. Dalam beberapa kasus, pasangan LDM bahkan menjadwalkan video call harian sebagai bentuk "kehadiran virtual" yang menjaga keberlangsungan hubungan emosional dan spiritual. Dengan demikian, waktu bukan hanya dikelola, tetapi diinvestasikan secara sadar untuk membangun koneksi batiniah yang kuat meski terhalang jarak.

Selain manajemen waktu, komunikasi yang berkualitas menjadi bagian vital dalam implementasi strategi keluarga sakinah dalam pernikahan jarak jauh.¹²⁰ Komunikasi bukan hanya persoalan frekuensi, melainkan juga soal kedalaman makna, empati, dan saling memahami kondisi satu sama lain. Implementasi komunikasi strategis dalam keluarga LDM mencakup penggunaan berbagai media komunikasi seperti pesan teks, panggilan suara,

¹¹⁹ Dinda Kartika dan Renny Oktafia, (2021). "Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sidoarjo", *Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance*, 4 (1), hlm. 80

¹²⁰ Mochamad Fadli Rahman Najib dkk, (2025). "Implementasi Manajemen Waktu Yang Baik Terhadap Jati Diri Mahasiswa", *Jurnal Psikologi Dinamika*, 9 (1), hlm. 45



video call, hingga surat elektronik. Namun, yang paling penting adalah kemampuan untuk menyampaikan perasaan, aspirasi, dan keluhan dengan cara yang tidak menyakitkan. Pasangan harus mengembangkan keterampilan mendengarkan aktif (active listening), yaitu memberi perhatian penuh saat pasangan berbicara, merespons dengan empati, serta tidak menghakimi. Dengan demikian, komunikasi menjadi sarana penyatuan hati dan pikiran yang mendekatkan pasangan secara emosional, meskipun secara fisik mereka berjauhan.

Implementasi strategi selanjutnya menyentuh pada pembagian peran dan tanggung jawab rumah tangga yang adil dan proporsional. Dalam kondisi LDM, tantangan utama adalah bagaimana peran tradisional suami dan istri diatur kembali sesuai dengan keadaan. Dalam keluarga sakinah, keseimbangan antara tanggung jawab spiritual, emosional, dan ekonomi harus dijaga. Misalnya, meskipun suami berada di luar negeri sebagai TKI atau bekerja di kota lain, ia tetap memikul tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, pelindung, dan pemberi nafkah. Implementasi strategi dalam hal ini bisa berbentuk pengiriman nafkah secara teratur, keputusan rumah tangga yang tetap melibatkan kedua belah pihak, serta dukungan moral dan spiritual kepada istri dan anak-anak. Sebaliknya, istri yang ditinggal juga berperan sebagai pengelola rumah tangga, pendidik anak, dan penjaga stabilitas emosi keluarga. Pembagian peran ini harus dikomunikasikan secara terbuka dan dijalankan dengan kesepakatan



bersama agar tidak menimbulkan kesenjangan perasaan atau beban psikologis.¹²¹

Aspek lain dari implementasi strategi yang sangat penting adalah penguatan spiritualitas dalam kehidupan keluarga LDM. Keluarga sakinah tidak hanya diukur dari keharmonisan fisik dan ekonomi, tetapi juga dari kedekatan kepada nilai-nilai keagamaan. Implementasi strategi spiritual bisa dilakukan dengan cara saling mengingatkan ibadah, saling mendoakan, mengikuti kajian daring bersama, hingga membaca Al-Qur'an dalam waktu yang sama meskipun dari tempat yang berbeda. Beberapa pasangan bahkan membuat kesepakatan ibadah rutin seperti shalat tahajud atau puasa sunnah bersama sebagai bentuk kedekatan ruhani. Strategi semacam ini menciptakan ikatan batin yang lebih kuat dan menjadi sumber ketenangan di tengah keterbatasan fisik. Selain itu, pendekatan spiritual ini sejalan dengan maqashid syariah, yaitu menjaga agama (ḥifẓ al-dīn) sebagai salah satu tujuan utama kehidupan berumah tangga.

Dalam proses implementasi strategi mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan LDM, dukungan sosial dan eksternal juga berperan besar. Strategi internal dalam keluarga harus diperkuat dengan strategi eksternal, seperti menjalin hubungan baik dengan keluarga besar, tetangga, tokoh agama, serta lembaga keagamaan.¹²² Kehadiran lingkungan sosial yang

¹²¹ Yosevita Th. Latupapua, (2015). "Implementasi Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Ekowisata Di Taman Nasional Manusela (Tnm) Di Kabupaten Maluku Tengah", *Jurnal Agroforestri*, 10 (1), hlm. 81

¹²² Mhd. Habibu Rahman dan Rita Kencana, (2020). "Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif dalam Meningkatkan Perkembangan Sosial Anak Usia Dini", *Musamus Journal of Primary Education*, 2 (2), hlm. 70



supportif dapat mengurangi beban emosional istri atau suami yang tinggal sendiri. Implementasi dukungan ini bisa berbentuk kunjungan, konsultasi keluarga, atau mengikuti kegiatan komunitas yang menumbuhkan solidaritas. Di beberapa daerah, kelompok pengajian ibu-ibu atau kelompok keluarga TKI menjadi tempat berbagi pengalaman dan solusi, yang secara strategis memperkuat ketahanan keluarga.

Perlu juga ditekankan bahwa implementasi strategi dalam mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan LDM memerlukan komitmen jangka panjang dan evaluasi berkala. Strategi yang diterapkan tidak bersifat statis, melainkan dinamis sesuai dengan perubahan situasi dan kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, pasangan perlu melakukan refleksi dan diskusi secara berkala mengenai apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang bisa ditingkatkan. Implementasi strategi yang baik adalah yang mampu beradaptasi tanpa kehilangan arah tujuan. Dalam hal ini, keluarga sakinah bukanlah titik akhir, melainkan proses berkelanjutan yang harus dipelihara melalui ketekunan, pengorbanan, dan kesadaran bersama.¹²³

Di sisi lain, keberhasilan implementasi strategi juga dipengaruhi oleh penguasaan teknologi komunikasi. Pasangan yang melek teknologi memiliki keuntungan dalam menjalin komunikasi yang efektif dan menyenangkan. Penggunaan aplikasi video call, berbagi foto dan video, membuat catatan harian digital, serta berbagai bentuk ekspresi kasih sayang secara virtual menjadi strategi implementatif yang sangat relevan di era

¹²³ Murad Lubis, (2015). "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dan Teknologi Komunikasi Untuk Pengembangan Masyarakat", *Jurnal Komunikator*, 7 (1), hlm. 10



digital. Bahkan, beberapa pasangan menciptakan kegiatan bersama secara daring seperti menonton film, membaca buku, atau belajar bersama anak-anak melalui panggilan video. Strategi ini tidak hanya memperpendek jarak emosional, tetapi juga menciptakan momen kebersamaan yang berkualitas meskipun tanpa kehadiran fisik.

Lebih jauh lagi, implementasi strategi harus disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat setempat. Dalam konteks Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, praktik keagamaan dan budaya Melayu Islam memiliki pengaruh besar terhadap cara pasangan menjalani LDM. Oleh sebab itu, strategi yang diterapkan sebaiknya mengadopsi nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, serta adab dalam berumah tangga. Implementasi nilai lokal ini menambah legitimasi strategi di mata masyarakat dan memberikan rasa aman bagi pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang terpisah.

Akhirnya, implementasi strategi dalam mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan LDM bukanlah proses yang mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada niat tulus pasangan untuk mempertahankan keutuhan keluarga, meskipun diuji oleh jarak dan waktu. Dengan pengelolaan waktu yang cermat, komunikasi yang sehat, pembagian peran yang adil, penguatan spiritualitas, dan dukungan sosial yang memadai, strategi yang telah



dirumuskan akan mampu diwujudkan dalam tindakan nyata.¹²⁴ Dalam perspektif maqashid syariah, implementasi strategi ini adalah bagian dari ikhtiar menjaga keberlangsungan pernikahan yang penuh rahmat, ketenangan, dan kasih sayang tiga pilar utama dari keluarga sakinah yang disebut dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. Maka dari itu, implementasi strategi bukan sekadar tahapan teknis, melainkan manifestasi nyata dari komitmen moral dan spiritual pasangan dalam membangun rumah tangga yang berkah dan berdaya tahan tinggi.

C. Landasan Teori Pasangan

1. Pengertian Pasangan dalam Konteks Pernikahan

Dalam konteks pernikahan, istilah “pasangan” merujuk pada dua individu yang terikat dalam hubungan legal dan sah menurut hukum serta agama, yakni suami dan istri.¹²⁵ Keduanya saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan sosial yang disebut keluarga. Dalam Islam, pernikahan bukanlah sekadar kontrak sosial, melainkan ikatan spiritual yang suci. Pasangan menikah dipersatukan melalui akad nikah, suatu perjanjian yang disaksikan oleh wali, saksi, dan berlandaskan pada kesepakatan antara kedua belah pihak.¹²⁶ Akad ini merupakan pintu gerbang untuk membangun

¹²⁴ Miftahurrizki, (2024). “Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9 (1), hlm. 56

¹²⁵ Octia Choraima Manullang, (2021), “Kerterbukaan Diri Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Jarak Jauh”, *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9 (3), hlm. 671

¹²⁶ Nur Rofik Muhamad Ichrom, dkk, (2024). “Hukum Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 9 (1), hlm. 35.



rumah tangga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang), sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*¹²⁷

Pasangan dalam pernikahan memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin, serta membimbing istri dan anak-anak menuju kehidupan yang diridhai Allah. Istri, di sisi lain, bertugas mendampingi suami, menjaga kehormatan rumah tangga, serta berperan aktif dalam mendidik anak dan menciptakan suasana rumah yang nyaman. Keduanya harus saling menghargai, saling memahami, dan bekerja sama dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada sejauh mana pasangan dapat menjalankan perannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab.¹²⁸

Cinta dalam pernikahan bukan hanya persoalan rasa atau emosi semata, tetapi juga merupakan komitmen jangka panjang. Cinta harus

¹²⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajinha Pentashih AL-Qur'an, 2019), hlm. 406x

¹²⁸ Hanna Zakiah Mas'udah dan Nono Hery Yoenanto, (2023). "Penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal Pernikahan Pasangan Yang Menikah Melalui Proses Taaruf", *Jurnal Ilmu Psikologi Dan Kesehatan (SIKONTAN)*, 2 (1), hlm. 90



diwujudkan dalam tindakan konkret seperti perhatian, dukungan, kesetiaan, dan pengorbanan. Dalam pernikahan, cinta menjadi kekuatan utama yang mengikat pasangan untuk tetap bersama dalam suka maupun duka. Cinta yang dewasa adalah cinta yang tetap bertahan meskipun usia bertambah, wajah tak lagi muda, atau harta tidak melimpah. Itulah cinta yang berakar pada keimanan dan keikhlasan, bukan sekadar nafsu sesaat. Maka, pasangan yang baik adalah mereka yang tidak hanya mencintai dalam kondisi bahagia, tetapi juga setia dan mendampingi dalam kesulitan.

Konsep pasangan dalam pernikahan juga mencakup kesetaraan dan saling melengkapi. Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang setara di hadapan Allah, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya.¹²⁹ Keduanya diciptakan untuk saling melengkapi, bukan saling menguasai. Dalam QS. An-Nisa ayat 1, Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan dari satu jiwa, dan dari jiwa itu diciptakan pasangannya. Hal ini menunjukkan bahwa antara suami dan istri terdapat hubungan esensial yang dalam, yang melampaui sekadar fisik atau biologis.¹³⁰ Dalam rumah tangga, suami dan istri harus bekerja sama dalam mengambil keputusan, mengelola keuangan, mendidik anak, dan menyelesaikan konflik.

Pasangan yang baik adalah mereka yang mampu menjadikan pernikahan sebagai ladang ibadah. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya

¹²⁹ Adji Pratama, dkk, (2023). "Konsep Gender Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Restorasi Hukum*, 6 (1), hlm. 303

¹³⁰ Agus Fiatna, (2024), "Esensiwalinikah Perspektif Al-Qur'an Suratan-Nisadan Relevansinyapada Kehidupan Masyarakatmodern", *Journal Syntax Idea*, 6 (2), hlm. 548



sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan bentuk ibadah

kepada Allah SWT.¹³¹ Melalui pernikahan, seseorang dapat menjaga kesucian diri, menyalurkan cinta dengan cara yang halal, dan mendapatkan pahala atas setiap bentuk pengorbanan dan kasih sayang yang diberikan kepada pasangan. Rasulullah SAW bahkan menyebutkan bahwa setiap hubungan intim yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan niat ibadah akan bernilai pahala. Oleh karena itu, pernikahan tidak boleh dipandang remeh atau dijalani dengan setengah hati. Diperlukan kesiapan mental, spiritual, dan emosional untuk menjalani kehidupan sebagai pasangan yang saling menopang.

Pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga dan dua latar belakang yang mungkin berbeda. Maka, diperlukan sikap toleran, terbuka, dan bijaksana dalam menjalin hubungan antar pasangan.¹³² Komunikasi yang baik adalah kunci utama dalam menjaga keharmonisan.¹³³ Pasangan harus saling mendengarkan, menghargai pendapat, dan menghindari prasangka buruk. Konflik dalam rumah tangga adalah hal yang wajar, tetapi yang membedakan pasangan yang berhasil adalah kemampuan mereka dalam menyelesaikan konflik secara

¹³¹ Dini Farhana Baharudin, dkk, (2018). "Kefahaman Beragama Dan Proses Transformasi Hubungan Pasangan Dalam Perkahwinan", *Al-Irsyad: Journal Of Islamic And Contemporary Issues*, 3 (2), hlm. 76

¹³² Puput Dwi Mayangsari, dkk, (2021). "Kematangan Emosi Dan Penyesuaian Perkawinan Pada Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Tulung Agung", *Cognicia*, 9 (2), hlm. 141

¹³³ Yulianti, dkk, (2023). "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3 (2), hlm. 4615



konstruktif.¹³⁴ Dalam Islam, dianjurkan untuk menyelesaikan pertikaian dengan musyawarah dan penuh hikmah, serta melibatkan pihak ketiga yang adil jika diperlukan.

Kepercayaan merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan pasangan suami istri. Tanpa kepercayaan, pernikahan akan mudah goyah. Kepercayaan dibangun melalui kejujuran, konsistensi, dan keterbukaan. Suami dan istri harus saling menjaga amanah yang diberikan satu sama lain. Ketika kepercayaan dilanggar, maka akan muncul keretakan yang sulit diperbaiki.¹³⁵ Oleh karena itu, pasangan harus berhati-hati dalam menjaga hubungan agar tetap dalam jalur yang diridhai Allah. Pengkhianatan dalam bentuk apapun—baik fisik maupun emosional—adalah pelanggaran terhadap komitmen yang telah disepakati dalam akad nikah.

Selain itu, pernikahan juga merupakan tempat untuk saling mendidik dan memperbaiki diri. Pasangan yang baik akan menjadi cermin bagi satu sama lain. Mereka saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mendoakan, dan tumbuh bersama dalam keimanan.¹³⁶ Dalam QS. At-Tahrim ayat 6, Allah memerintahkan agar kita menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ini menunjukkan bahwa tugas suami istri bukan hanya

¹³⁴ Raja Ritonga dan Amhar Maulana Harahap, (2024). “Harmoni Dalam Kewarisan: Solusi Damai Untuk Mencegah Konflik Keluarga”, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10 (1), hlm. 120

¹³⁵ Tri Ardayani, (2020). “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini”, *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 11 (2), hlm. 318

¹³⁶ Aditya Risky Dwinanda, dkk, (2015). “Hubungan Antara Pendidikan Ibu Dan Pengetahuan Responden Dengan Pernikahan Usia Dini”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10 (1), hlm. 78



sebatas hidup bersama, tetapi juga saling menuntun menuju keselamatan akhirat. Maka dari itu, pasangan seharusnya menjadi teman hidup sekaligus teman surga.

Peran pasangan juga tidak terlepas dari dinamika sosial dan budaya di sekitarnya.¹³⁷ Dalam masyarakat modern, peran gender dalam pernikahan semakin fleksibel. Istri tidak lagi hanya di rumah, tetapi banyak yang bekerja dan turut menafkahi keluarga. Suami juga tidak hanya mencari nafkah, tetapi turut aktif dalam pengasuhan anak dan urusan rumah tangga. Selama semua dilakukan dalam koridor syariat dan berdasarkan musyawarah, maka hal ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam menjawab tantangan zaman. Yang terpenting adalah adanya kerja sama, saling pengertian, dan kejelasan peran antara pasangan.¹³⁸

Anak-anak adalah anugerah sekaligus amanah besar bagi pasangan suami istri. Pendidikan anak dimulai dari keteladanan orang tua. Hubungan yang harmonis antara suami dan istri akan menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Sebaliknya, konflik dan pertengkar yang terus-menerus akan berdampak negatif pada psikologis anak. Oleh karena itu, pasangan harus menjaga komunikasi dan keintiman, bukan hanya demi diri mereka sendiri, tetapi juga demi masa depan anak-anak mereka. Dalam Islam, mendidik anak merupakan bagian dari tanggung jawab

¹³⁷ Andi Pramesti Ningsih, dkk, (2020). "Analisis Sosial Budaya terkait Pernikahan Usia Dini di Kepulauan Selayar", *Perilaku dan Promosi Kesehatan : Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 2 (2), hlm. 50

¹³⁸ Arif Sugitanata, (2020). "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal", *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 1 (2), hlm. 3



bersama, dan peran ayah maupun ibu sangat vital dalam menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan adab.¹³⁹

Dalam menghadapi tantangan hidup, pasangan harus memiliki ketangguhan emosional dan spiritual. Ujian dalam rumah tangga bisa datang dalam berbagai bentuk: ekonomi, kesehatan, perbedaan pendapat, atau godaan dari luar. Pasangan yang tangguh adalah mereka yang mampu bersabar, saling menguatkan, dan tetap menjaga komitmen walaupun dalam kondisi sulit.¹⁴⁰ Spiritualitas menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Pasangan yang menjaga shalat, berdzikir bersama, membaca Al-Qur'an, dan menghadiri majelis ilmu akan lebih mudah menjaga keutuhan rumah tangga. Mereka sadar bahwa pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan dunia, tetapi juga bekal menuju akhirat.

Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan rumah tangganya menjadi contoh ideal bagi pasangan muslim. Rasulullah dikenal sebagai suami yang lembut, penyayang, dan penuh perhatian kepada istrinya. Beliau membantu pekerjaan rumah, mendengarkan keluhan istri, dan tidak pernah memukul atau bersikap kasar.¹⁴¹ Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya." Ini menunjukkan bahwa kebaikan seorang pria diukur dari perlakuannya terhadap istrinya. Demikian pula istri-istri Nabi

¹³⁹ Idris, (2019). "Anak Sebagai Amanah Dari Allah", *Musawa: Journal For Gender Studies*, 11 (2), hlm. 88

¹⁴⁰ Siti Nurul Khaerani, (2018). "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok", *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, 13 (1), hlm. 32

¹⁴¹ Damanhuri, (2014). "Urgensi Mertode Keteladanan Pada Masa Kini", *As-Salam*, 5 (1), hlm. 100



menunjukkan ketaatan, kecerdasan, dan ketulusan dalam mendampingi Rasulullah. Hubungan antara Nabi dan para istrinya dibangun atas dasar kasih sayang, dialog, dan penghargaan terhadap perbedaan.

Pasangan dalam pernikahan juga harus menjaga romantisme dan kualitas hubungan intim. Hubungan fisik yang halal merupakan bagian dari ibadah dan cara mempererat ikatan emosional.¹⁴² Dalam Islam, tidak ada dikotomi antara spiritualitas dan kebutuhan jasmani. Keduanya saling melengkapi. Rasulullah bahkan mengajarkan agar pasangan menjaga kebersihan, penampilan, dan saling memuaskan satu sama lain dalam batas-batas yang diperbolehkan syariat. Hubungan intim yang sehat dan penuh kasih dapat mencegah banyak masalah rumah tangga, termasuk perselingkuhan dan rasa jenuh.

Pada akhirnya, pengertian pasangan dalam konteks pernikahan tidak hanya terbatas pada dua individu yang tinggal bersama dalam satu atap, tetapi lebih dari itu mereka adalah dua jiwa yang bersatu dalam visi, misi, dan tujuan hidup yang sama. Mereka berjalan beriringan, saling menopang dalam menghadapi kehidupan yang penuh liku. Pernikahan adalah jalan panjang yang tidak selalu mulus, tetapi dengan cinta, komitmen, dan iman, pasangan dapat melewati setiap tantangan dengan

¹⁴² Tri Sulatama Putra, (2017). “Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)”, *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 2 (2), hlm. 90



ketabahan.¹⁴³ Dengan demikian, pernikahan menjadi ladang pahala, tempat pembelajaran, dan jalan menuju keberkahan hidup di dunia dan akhirat.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pernikahan merupakan institusi sosial yang telah ada sejak lama dan menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis. Dalam pernikahan, terbentuklah relasi antara dua individu yang berbeda latar belakang, watak, serta pola pikir, yaitu suami dan istri.¹⁴⁴ Relasi ini bukan sekadar hubungan emosional atau biologis, melainkan sebuah kontrak sosial dan spiritual yang mengikat keduanya dalam tanggung jawab bersama. Dalam konteks ini, hak dan kewajiban suami istri menjadi pondasi penting yang menentukan keharmonisan dan ketahanan rumah tangga. Teori relasi pasangan modern memandang bahwa relasi suami istri seharusnya bersifat komplementer, yaitu saling melengkapi dan mendukung satu sama lain demi tercapainya kehidupan pernikahan yang sehat dan seimbang.¹⁴⁵

Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan sekadar kontrak antara dua insan, melainkan sebuah *mitsaqan ghaliza* perjanjian yang kokoh yang mengandung nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial.¹⁴⁶ Al-Qur'an menyebut

¹⁴³ Ach. Faisol, (2021). "Menggapai Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Pernikahan Perspektif Marxisme Dan Sufisme", *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 3 (1), hlm.10

¹⁴⁴ Venny Pratiya, (2023). "Perubahan Kontruksi Sosial Dalam Pembagian Kerja Domestik: Studi Hubungan Antara Suami Istri Keluarga Modern", *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 18 (2), hlm. 200

¹⁴⁵ Irwan, (2022). "Analisis perubahan peran dan fungsi keluarga pada masyarakat Minangkabau dalam teori feminisme dan teori kritis". *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6 (1), hlm. 195.

¹⁴⁶ Henri Shalahuddin, dkk, (2023). "Mitsāqan Ghalīzhan's Concept as a Solution to the Feminist Perspective on the Concept of Marriage", *Journal of Islamic and Occidental Studies* 1 (2), hlm. 60



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

a. Penguipaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

© Hak Cipta dilik UIN Suska Riau

St. Isma'iel Kasim Rian

¹⁴⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2019), hlm. 26



mendapatkan perlakuan yang adil, kasih sayang, dan penghargaan atas perannya dalam keluarga.

Kewajiban suami dalam pernikahan, dalam pandangan Islam dan teori relasi pasangan, bukan semata-mata sebagai pemimpin yang memerintah, tetapi sebagai *qawwam* pemimpin yang bertanggung jawab,¹⁴⁸ sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa: 34. Suami bertugas untuk memberikan nafkah lahir dan batin, menjaga keselamatan dan kehormatan istri, serta membimbing keluarga ke arah yang diridhai Allah SWT. Nafkah lahir mencakup kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan, sedangkan nafkah batin mencakup perhatian, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan emosional istri. Selain itu, suami juga wajib menjamin keamanan dan stabilitas dalam rumah tangga. Kepemimpinan suami tidak boleh bersifat otoriter, melainkan berdasarkan musyawarah, cinta, dan tanggung jawab moral.

Sementara itu, istri dalam rumah tangga memiliki posisi yang sangat penting. Dalam teori relasi pasangan, peran istri bukan hanya sebagai pendamping suami, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengelolaan rumah tangga dan pendidikan anak. Islam mengajarkan bahwa istri yang salehah adalah perhiasan terbaik dunia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim: “Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salehah.” Istri memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan diri dan rumah tangga, mengelola urusan domestik, mendidik

¹⁴⁸ Abdul Basit Misbachul Fitri, (2019). “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3 (1), hlm. 53.



anak-anak dengan nilai-nilai moral dan agama, serta mendukung suami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.¹⁴⁹ Dalam melaksanakan kewajibannya, istri juga memiliki hak untuk diperlakukan dengan lemah lembut, mendapatkan nafkah yang layak, serta dihormati perasaannya.

Relasi yang sehat antara suami dan istri tidak mungkin terwujud tanpa adanya keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Ketika salah satu pihak lebih menuntut haknya daripada menjalankan kewajibannya, maka ketimpangan akan terjadi, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga.¹⁵⁰ Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk saling berkomunikasi secara terbuka, memahami peran masing-masing, serta memiliki komitmen untuk saling menghormati dan mendukung. Keseimbangan ini mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi dasar dari relasi yang harmonis.

D. Landasan Teori *Long Distance Relationship in Marriage*

1. Pengertian *Long Distance Relationship in Marriage*

Long Distance Relationship in Marriage atau hubungan jarak jauh dalam pernikahan merupakan suatu bentuk relasi pernikahan di mana pasangan suami istri menjalani kehidupan rumah tangga dalam kondisi geografis yang terpisah. Artinya, meskipun secara hukum dan emosional mereka tetap terikat dalam institusi pernikahan, namun secara fisik mereka tidak tinggal di tempat yang sama untuk jangka waktu tertentu. Fenomena

¹⁴⁹ Lilis Ariska Pebiyanti, dkk, (2023). "Implementasi Program Keputrian dalam Membentuk Akhlak Perempuan Salimah", *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 4 (2), hlm. 205

¹⁵⁰ Muhammad Fuad Mubarak dan Agus Hermanto, (2023). "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4 (1), hlm. 104



ini menjadi semakin umum dalam konteks globalisasi, mobilitas kerja, tuntutan pendidikan, dan dinamika sosial modern. *Long Distance Relationship in Marriage* bukan sekadar situasi sementara seperti bepergian beberapa hari, tetapi lebih kepada kondisi terpisah dalam kurun waktu yang panjang, bisa mingguan, bulanan, bahkan tahunan.¹⁵¹

Secara konseptual, *Long Distance Relationship in Marriage* merupakan bentuk adaptasi pasangan terhadap perubahan dan tuntutan kehidupan. Dalam dunia modern yang semakin fleksibel namun juga menuntut, banyak pasangan suami istri dihadapkan pada keputusan sulit, yaitu tetap mempertahankan karier, pendidikan, atau komitmen sosial lainnya meskipun harus mengorbankan keberadaan fisik bersama pasangan.¹⁵² Dalam banyak kasus, pilihan untuk menjalani *Long Distance Relationship in Marriage* bukanlah keputusan emosional semata, melainkan hasil pertimbangan rasional yang mempertimbangkan masa depan keluarga, anak-anak, atau stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, meskipun secara tradisional pernikahan dipandang sebagai ikatan yang mencakup kebersamaan fisik, *Long Distance Marriage* menunjukkan bahwa relasi emosional dan komitmen pernikahan dapat tetap dijaga meskipun pasangan berada di lokasi yang berbeda.

¹⁵¹ Utami Nur Muslimah, dkk, (2023). "Analisis Komunikasi Interpersonal dalam Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Relationship in Marriage*) pada Pasangan di Kota Makassar", *JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6 (12), hlm. 10637

¹⁵² Azza Afirul Akbar, (2023). "Intensitas Komunikasi dan Komitmen Pernikahan pada Pasangan *Long Distance Relationship in Marriage* (LDM)", *Jurnal Penelitian Psikologi*, 14 (1), hlm. 39



Dalam konteks sosiologis, *Long Distance Relationship in Marriage*

menggambarkan dinamika baru dalam struktur keluarga dan peran gender. Misalnya, tidak jarang seorang istri harus melanjutkan pendidikan di luar kota atau luar negeri, sementara suami tetap bekerja di tempat asal. Begitu pula sebaliknya, suami harus menempuh penugasan profesional di luar daerah atau luar negeri untuk waktu yang lama.¹⁵³ Situasi ini mencerminkan bahwa peran dalam pernikahan kini tidak lagi didasarkan pada dominasi satu pihak, melainkan pada kolaborasi dan pengorbanan bersama. Dalam banyak kasus, pasangan suami istri yang menjalani *Long Distance Relationship in Marriage* harus membuat perjanjian atau kesepakatan eksplisit mengenai batas waktu, komunikasi, pertemuan berkala, dan tanggung jawab yang harus tetap dijalankan oleh masing-masing pihak.

Dari perspektif psikologis, *Long Distance Relationship in Marriage* merupakan tantangan tersendiri bagi stabilitas emosional pasangan. Ketika suami dan istri tidak memiliki kedekatan fisik secara rutin, mereka harus mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, kesetiaan yang kuat, dan mekanisme pengelolaan emosi yang matang. Hal ini karena keterpisahan dapat memunculkan perasaan kesepian, cemas, tidak aman, hingga frustrasi. Namun di sisi lain, bagi sebagian pasangan, *Long Distance Relationship in Marriage* justru memberikan ruang reflektif untuk tumbuh sebagai individu yang mandiri, dan memperkuat rasa saling percaya satu

¹⁵³ Sri Hartini dan Topan Setiawan, (2023). “Komunikasi Interpersonal *Long Distance Relationship in Marriage* (Komunikasi Interpersonal pada Pasangan Suami Istri yang Menjalani *Long Distance Relationship in Marriage* Dalam Upaya Memelihara Hubungan Harmonis)”, *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, 4 (8), hlm. 24



sama lain.¹⁵⁴ Oleh karena itu, kemampuan untuk membangun keintiman emosional melalui media komunikasi digital seperti telepon, video call, dan pesan instan menjadi faktor penting dalam keberhasilan *Long Distance Relationship in Marriage*.

Dalam banyak penelitian, *Long Distance Relationship in Marriage* juga dikaitkan dengan konstruksi sosial tentang pernikahan dan keluarga. Secara tradisional, rumah tangga digambarkan sebagai satuan fisik di mana suami, istri, dan anak-anak tinggal bersama dalam satu atap.¹⁵⁵ Namun, perkembangan teknologi, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, dan berubahnya norma-norma sosial menggeser definisi tersebut. Keluarga tidak lagi hanya dilihat dari aspek keberadaan fisik bersama, tetapi juga dari aspek keintiman emosional, komitmen, dan keberhasilan menjalankan fungsi-fungsi keluarga. Dalam konteks ini, *Long Distance Relationship in Marriage* menjadi bukti bahwa pernikahan bukan sekadar persoalan tinggal bersama, tetapi soal bagaimana pasangan mampu menjalankan relasi yang penuh makna meski tanpa kehadiran fisik.

Di Indonesia, fenomena *Long Distance Relationship in Marriage* semakin sering dijumpai seiring meningkatnya angka migrasi kerja dan

¹⁵⁴ Budi Purwanto dkk, (2019). Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Relationship in Marriage*) Dengan Stres Kerja Pada Karyawan Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk (Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 50 Mw Sumbawa), *Jurnal Psimawa : Diskursus Ilmu Psikologi Dan Pendidikan*, 1 (1), hlm. 25

¹⁵⁵ Siska Sriwijayanti, dkk, (2024). "Gambaran Stereotype Gender di Wilayah Kabupaten Jember", *Jurnal Psikologi*, 1 (2), hlm. 11



pendidikan.¹⁵⁶ Banyak pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh

karena salah satu dari mereka bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI), pegawai negeri sipil dengan penempatan di luar kota, atau melanjutkan studi ke luar negeri. Tidak sedikit pula yang terlibat dalam proyek-proyek jangka panjang yang menuntut mereka berada di lokasi tertentu dalam waktu lama. Kondisi ini memunculkan realitas baru dalam kehidupan rumah tangga, di mana hubungan dijaga melalui komitmen, komunikasi rutin, dan kesepakatan bersama. Dalam beberapa kasus, *Long Distance Relationship in Marriage* dapat menjadi sumber konflik apabila salah satu pihak merasa terbebani atau tidak mendapatkan dukungan emosional yang cukup. Namun, dalam banyak kasus lainnya, pasangan justru menjadi lebih kuat karena keterpisahan melatih keteguhan komitmen dan kemampuan menyelesaikan masalah secara mandiri.

Dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif, *Long Distance Relationship in Marriage* tidak membatalkan status pernikahan. Sepanjang pasangan suami istri tetap menjaga komitmen, menjalankan hak dan kewajiban sesuai kemampuan, serta tidak melanggar prinsip-prinsip pernikahan, maka keberadaan fisik bukan syarat mutlak sahnya ikatan suami istri. Dalam fiqh Islam, pernikahan sah selama terdapat ijab qabul, wali, mahar, dan tidak ada syarat yang melanggarnya. Namun, para ulama juga mengingatkan bahwa hak-hak pasangan seperti nafkah lahir batin, perlindungan, dan kasih sayang tetap harus dijaga, meskipun pasangan

¹⁵⁶ Andy Refinia Salsabilla Arifin, dkk, (2023). “Bagaimanakah Kebahagiaan Perempuan?: Studi Fenomenologi Deskriptif Pengalaman Perempuan Yang Menjalani *Long Distance Relationship in Marriage*”, *INNER: Journal of Psychological Research*, 2 (4), hlm. 985



terpisah jarak.¹⁵⁷ Oleh karena itu, dalam praktik *Long Distance Relationship in Marriage*, diperlukan usaha yang lebih besar dari kedua belah pihak untuk memastikan semua hak dan kewajiban pernikahan dapat terpenuhi secara proporsional.

Fenomena *Long Distance Relationship in Marriage* juga memiliki pengaruh terhadap pola pengasuhan anak. Dalam keluarga yang telah memiliki anak, *Long Distance Relationship in Marriage* memunculkan dinamika baru dalam pembagian peran pengasuhan. Salah satu orang tua akan lebih dominan dalam menjalankan fungsi pengasuhan secara langsung, sementara pasangan lainnya tetap memberikan dukungan dari jarak jauh. Tantangan terbesar dalam hal ini adalah bagaimana menjaga kelekatan emosional antara anak dan orang tua yang tidak tinggal bersama.¹⁵⁸ Dibutuhkan pendekatan yang intensif seperti komunikasi video harian, kunjungan rutin, dan aktivitas emosional yang menyatukan antara orang tua dan anak meskipun dalam kondisi fisik yang terpisah.

Namun demikian, tidak semua pasangan cocok untuk menjalani *Long Distance Relationship in Marriage*. Keberhasilan pernikahan jarak jauh sangat tergantung pada tingkat kematangan emosional, kepercayaan, serta kesiapan komunikasi yang dimiliki oleh pasangan. Mereka yang mampu mengelola ekspektasi, menjaga keintiman emosional, dan terbuka terhadap tantangan *Long Distance Relationship in Marriage* biasanya lebih

¹⁵⁷ Moh. Subhan, (2022). "*Long Distance Relationship in Marriage* (Ldm) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 8 (2), hlm. 450

¹⁵⁸ Suryadi, & Tania Salsabila, (2022). "Dampak Pola Asuh *Long Distance Relationship in Marriage* Terhadap Psikologis Anak. *Al-Mubin: Islamic Scientific Journal*, 5 (1), hlm. 59



berhasil melewati fase ini dengan baik. Sementara itu, pasangan yang tidak siap secara emosional atau memiliki masalah komunikasi sejak awal, cenderung mengalami penurunan kualitas hubungan, bahkan berujung pada konflik yang berkepanjangan atau perceraian. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menjalani *Long Distance Relationship in Marriage*, pasangan perlu melakukan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan segala aspek, baik psikologis, sosial, maupun spiritual.¹⁵⁹

Kesimpulannya, *Long Distance Relationship in Marriage* merupakan fenomena sosial yang berkembang dalam masyarakat modern. *Long Distance Relationship in Marriage* bukan hanya tentang keterpisahan fisik, tetapi lebih kepada tantangan dalam menjaga kualitas relasi, komitmen emosional, dan pemenuhan fungsi pernikahan dari jarak jauh. Melalui pemahaman yang komprehensif tentang definisi dan implikasinya, pasangan dapat lebih siap dalam menjalani pernikahan jarak jauh dengan tetap menjaga keharmonisan, keintiman, dan tujuan bersama dalam kehidupan rumah tangga.

2. Faktor Penyebab *Long Distance Relationship in Marriage*

Long Distance Relationship in Marriage atau hubungan jarak jauh dalam pernikahan merupakan fenomena sosial yang semakin sering terjadi dalam masyarakat modern, terutama di tengah perkembangan ekonomi global, mobilitas sosial, serta kebutuhan pendidikan dan profesional yang

¹⁵⁹ Renaldi Saputra, dkk, (2024). "Problematika *Long Distance Relationship in Marriage* Anak Buah Kapal (ABK) dalam Menjaga Ketahanan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4 (3), hlm. 10420



semakin dinamis.¹⁶⁰ *Long Distance Relationship in Marriage* terjadi ketika

pasangan suami istri harus hidup terpisah dalam jangka waktu tertentu karena alasan-alasan tertentu yang bersifat struktural maupun individual.

Long Distance Relationship in Marriage bukan semata-mata merupakan pilihan pribadi, melainkan seringkali merupakan konsekuensi dari tekanan sosial, ekonomi, dan institusional yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks ini, penting untuk memahami berbagai faktor penyebab *Long Distance Relationship in Marriage* guna menelaah lebih lanjut dampaknya terhadap ketahanan keluarga, keharmonisan relasi suami istri, dan perkembangan anak. Terdapat tiga penyebab utama yang umum ditemukan dalam kasus *Long Distance Relationship in Marriage*, yaitu kebutuhan ekonomi, pendidikan lanjutan, dan penugasan dinas oleh lembaga atau perusahaan. Ketiganya saling beririsan dan dipengaruhi oleh faktor sosial, geografis, dan kebijakan yang berlaku di suatu negara atau wilayah.¹⁶¹

Pertama, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab paling dominan terjadinya *Long Distance Relationship in Marriage*. Dalam konteks keluarga, kebutuhan ekonomi merupakan pilar penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Ketika kondisi ekonomi di suatu daerah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak atau ketika pendapatan lokal tidak mencukupi kebutuhan hidup, maka salah satu pasangan sering kali suami, namun tidak jarang juga istri akan memilih

¹⁶⁰ Moh. Subhan, (2022). "*Long Distance Relationship in Marriage* (Ldm) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 8 (2), hlm. 450

¹⁶¹ Agussalim dan Sabrina, (2024). "Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tana Mana*, 5 (1), hlm. 89



merantau atau mencari kerja di daerah lain, bahkan hingga ke luar negeri.¹⁶²

Fenomena ini banyak terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana ketimpangan pembangunan antarwilayah mendorong migrasi internal maupun eksternal. Para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan TKW (Tenaga Kerja Wanita), misalnya, merupakan contoh nyata dari pasangan yang hidup dalam *Long Distance Relationship in Marriage* demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Di sisi lain, meningkatnya biaya hidup, kebutuhan konsumsi rumah tangga, biaya pendidikan anak, dan keinginan untuk meningkatkan taraf hidup menjadi pemicu kuat bagi pasangan untuk mengambil keputusan berisiko tinggi ini, meskipun harus menanggung konsekuensi emosional dan psikologis akibat keterpisahan fisik.¹⁶³

Faktor ekonomi sebagai penyebab *Long Distance Relationship in Marriage* juga berkaitan dengan struktur kelas sosial dalam masyarakat. Keluarga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah biasanya tidak memiliki banyak pilihan pekerjaan di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi mendorong mereka untuk mencari penghidupan di kota-kota besar atau bahkan di luar negeri.¹⁶⁴ Selain itu, perkembangan sistem ekonomi kapitalistik dan globalisasi tenaga kerja juga turut mendorong munculnya *Long Distance*

¹⁶² Rosyadi. B. R dkk, (2022). "Resolusi Konflik pada Keluarga *Long Distance Relationship in Marriage* (Studi Fenomenologi)", *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, 4 (1), hlm. 163

¹⁶³ Nanda Audia, dkk, (2023), "The Dynamics Of The Role Of Women Workers Abroad To Improve The Family Economy The Perspective Of Islamic Economics", *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 3 (3), hlm. 163

¹⁶⁴ Marlin Agustin, (2020). "Perubahan Sosial Dalam Resepsi Pernikahan Masyarakat Melayu Pesisir Keturunan Bangsawan di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau", *Jurnal Masyarakat Maritim*, 04 (2), hlm. 70



Relationship in Marriage, terutama ketika perusahaan atau sektor industri

membutuhkan tenaga kerja migran dalam jumlah besar. Hal ini menimbulkan dilema moral dan sosial: di satu sisi, keluarga mendapatkan pendapatan tambahan, namun di sisi lain, mereka harus menghadapi resiko disintegrasi emosional, keterasingan, dan ketidakhadiran fisik dalam momen-momen penting kehidupan rumah tangga.

Kedua, faktor pendidikan juga menjadi penyebab signifikan dalam terjadinya *Long Distance Relationship in Marriage*. Pendidikan merupakan salah satu jalan utama bagi individu untuk meningkatkan kualitas diri, daya saing profesional, dan mobilitas sosial. Dalam beberapa kasus, suami atau istri harus melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang lokasinya jauh dari tempat tinggal bersama.¹⁶⁵ Situasi ini umum terjadi pada pasangan muda atau pasangan profesional yang bekerja di bidang akademik, penelitian, atau pendidikan tinggi. Misalnya, seorang dosen yang mendapatkan beasiswa studi lanjut S2 atau S3 di universitas luar kota atau luar negeri harus meninggalkan pasangannya untuk sementara waktu demi menyelesaikan pendidikan tersebut. Meski keputusan ini biasanya telah dibicarakan dan disepakati bersama, namun tetap saja keterpisahan secara geografis menjadi tantangan dalam menjaga relasi emosional dan fisik pasangan.

¹⁶⁵ Nadia Al Hanifiyah dan Anas Burhanuddin, (2023). "Penyesuaian Perkawinan Pasangan Hasil Taaruf Yang Menjalani Ldm (*Long Distance Relationship in Marriage*) Di Periode Awal Perkawinan (Studi Kasus Pada Mahasiswi Stdi Imam Syafi'i Jember)", *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7 (2), hlm. 164



Faktor pendidikan sebagai penyebab *Long Distance Relationship in*

Marriage juga seringkali terkait dengan visi jangka panjang keluarga.

Banyak pasangan yang menyadari bahwa peningkatan jenjang pendidikan akan membuka peluang karier yang lebih baik di masa depan, sehingga mereka rela berkorban secara temporer demi pencapaian jangka panjang.

Akan tetapi, tantangan yang muncul tidaklah ringan. Pasangan yang

menjalani *Long Distance Relationship in Marriage* karena studi harus

mampu menjaga komunikasi yang efektif, mengelola emosi, serta

membangun kepercayaan secara berkelanjutan. Selain itu, pasangan yang

ditinggalkan (stay-at-home spouse) juga dituntut untuk mandiri dalam

mengurus rumah tangga dan anak-anak selama pasangannya menempuh

pendidikan.¹⁶⁶ Oleh karena itu, *Long Distance Relationship in Marriage*

akibat faktor pendidikan menuntut kesiapan mental, emosional, dan

komitmen dari kedua belah pihak agar relasi tetap terjaga dalam kerangka

cinta dan saling dukung.

Ketiga, tugas dinas atau penempatan kerja oleh instansi atau

perusahaan juga menjadi penyebab utama *Long Distance Relationship in*

Marriage, terutama pada profesi tertentu yang mengharuskan mobilitas

tinggi atau penempatan di lokasi tertentu dalam waktu yang tidak singkat.

Profesi seperti TNI/Polri, diplomat, ASN (Aparatur Sipil Negara), tenaga

kesehatan, pekerja tambang, dan profesional korporat sering kali

menghadapi penugasan ke luar daerah atau bahkan luar negeri dalam kurun

¹⁶⁶ Renaldi Saputra, dkk, (2024). "Problematika *Long Distance Relationship in Marriage* Anak Buah Kapal (ABK) dalam Menjaga Ketahanan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4 (3), hlm. 10420



waktu yang lama.¹⁶⁷ Dalam situasi ini, pasangan tidak selalu bisa ikut serta, baik karena alasan administratif, logistik, maupun pertimbangan pendidikan anak dan lingkungan sosial. Akibatnya, pasangan harus menjalani kehidupan pernikahan secara terpisah selama masa penugasan tersebut. Hal ini tidak jarang diperumit oleh ketidakpastian waktu penugasan dan hambatan administratif untuk kunjungan keluarga.

Tugas dinas sebagai penyebab *Long Distance Relationship in Marriage* menunjukkan bagaimana struktur organisasi dan kebijakan kelembagaan berperan dalam menentukan konfigurasi relasi keluarga. Di satu sisi, tanggung jawab profesional harus dijalankan dengan penuh dedikasi dan loyalitas. Di sisi lain, kehidupan keluarga tetap membutuhkan perhatian dan kehadiran emosional dari kedua pasangan. Oleh karena itu, banyak lembaga yang mulai memberikan kelonggaran atau kebijakan family-friendly bagi karyawan yang mengalami *Long Distance Marriage*, seperti cuti berkala, fasilitas komunikasi daring, dan program reunifikasi keluarga. Meski demikian, realitasnya masih banyak pasangan yang menjalani *Long Distance Relationship in Marriage* dengan keterbatasan dukungan institusional, sehingga menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi dan ketangguhan emosional dari setiap anggota keluarga.¹⁶⁸

Faktor-faktor penyebab *Long Distance Relationship in Marriage* ini tidak berdiri sendiri, melainkan seringkali saling terkait satu sama lain.

¹⁶⁷ Devy Anggita Putri dan Sumardijjati, (2022). "Pola Komunikasi Pada Pasangan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Menjaga Hubungan Pernikahan Jarak Jauh", Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9 (9), hlm. 70

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm. 71



Misalnya, seseorang yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri juga bisa melakukannya demi peningkatan karier dan ekonomi keluarga. Begitu pula dengan penempatan kerja oleh instansi yang juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau sebagai bagian dari pengembangan profesional individu. Dalam konteks ini, *Long Distance Relationship in Marriage* menjadi sebuah strategi adaptif dalam menghadapi tekanan dan tantangan eksternal. Namun, strategi ini tentu membawa risiko dan konsekuensi yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam hal ketahanan keluarga dan stabilitas emosional pasangan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang menjalani *Long Distance Relationship in Marriage* untuk memiliki kesadaran akan penyebab dan motivasi di balik keputusan tersebut, sekaligus membangun strategi komunikasi dan dukungan yang efektif agar relasi tetap kuat dan sehat meskipun secara fisik terpisah oleh jarak dan waktu.

3. Tantangan dan Dinamika *Long Distance Relationship in Marriage*

Long Distance Relationship in Marriage atau hubungan jarak jauh dalam pernikahan merupakan bentuk relasi pernikahan yang dijalani oleh pasangan suami istri yang tinggal terpisah secara geografis dalam jangka waktu tertentu karena alasan pekerjaan, pendidikan, atau kondisi lain yang tidak memungkinkan mereka untuk tinggal bersama. Fenomena ini semakin umum terjadi seiring dengan meningkatnya mobilitas kerja dan pendidikan di era globalisasi. Meskipun pada satu sisi *Long Distance Relationship in Marriage* mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas pasangan dalam



menghadapi tuntutan zaman, namun pada sisi lain, *Long Distance*

Relationship in Marriage juga menyimpan berbagai tantangan dan dinamika yang kompleks. Hubungan pernikahan yang terpisah oleh jarak menuntut kesiapan mental, kedewasaan emosional, dan strategi komunikasi yang efektif agar tetap terjalin keharmonisan dan stabilitas dalam rumah tangga.¹⁶⁹

Salah satu tantangan paling nyata dalam *Long Distance Relationship in Marriage* adalah kurangnya komunikasi tatap muka secara langsung. Komunikasi merupakan fondasi utama dalam membangun dan menjaga kualitas relasi dalam rumah tangga. Dalam hubungan konvensional, pasangan memiliki kesempatan untuk saling berinteraksi secara fisik, berbagi pengalaman harian, dan mengekspresikan kasih sayang secara langsung melalui sentuhan, tatapan, atau kehadiran fisik yang memberi rasa aman. Namun dalam konteks *Long Distance Relationship in Marriage*, interaksi semacam itu menjadi sangat terbatas. Ketika pasangan hanya mengandalkan media komunikasi seperti telepon, pesan singkat, atau video call, maka tidak semua ekspresi emosional dapat tersampaikan secara utuh. Terlebih, dalam kondisi tertentu seperti perbedaan zona waktu atau kesibukan masing-masing, intensitas komunikasi bisa menurun drastis.

¹⁶⁹ Christopher Yaw KWAAH dan Gabriel ESSILFIE, (2017). "Stress And Coping Strategies Among Distance Education Students At The University Of Cape Coast, Ghana", *Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE*, 18 (3), hlm. 125



Kurangnya komunikasi tatap muka ini berpotensi memunculkan jarak emosional, kebosanan, bahkan perasaan terasing satu sama lain.¹⁷⁰

Tantangan lain yang kerap muncul dalam *Long Distance Relationship in Marriage* adalah potensi konflik akibat kesalahpahaman.

Dalam komunikasi jarak jauh, pesan yang disampaikan sering kali bersifat singkat, tidak mendalam, atau multitafsir. Misalnya, pesan yang ditulis dalam teks bisa diartikan berbeda tergantung pada suasana hati penerima.

Hal-hal kecil seperti keterlambatan membalas pesan, kesalahan kata, atau nada bicara melalui telepon yang terdengar berbeda bisa memicu kecurigaan atau perasaan tersinggung. Jika tidak dikelola dengan baik, kesalahpahaman ini dapat berkembang menjadi pertengkaran yang mengikis rasa saling percaya dan memperburuk kualitas hubungan. Selain itu, ketidakmampuan untuk segera menyelesaikan konflik secara langsung karena keterbatasan waktu dan jarak sering kali menyebabkan masalah berlarut-larut, bahkan menumpuk menjadi beban emosional yang berat.

Rasa kesepian atau kehilangan kedekatan emosional juga menjadi salah satu dinamika yang signifikan dalam *Long Distance Relationship in Marriage*. Pasangan yang tinggal terpisah cenderung merasakan kekosongan emosional karena tidak bisa berbagi waktu secara langsung dalam kegiatan sehari-hari. Momen-momen penting seperti makan bersama, merayakan ulang tahun, atau menghadapi masalah hidup biasanya dilewati

¹⁷⁰ Sri Hartini dan Topan Setiawan, (2023). "Komunikasi Interpersonal *Long Distance Relationship in Marriage* (Komunikasi Interpersonal pada Pasangan Suami Istri yang Menjalani *Long Distance Relationship in Marriage* Dalam Upaya Memelihara Hubungan Harmonis)", *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, 4 (8), hlm. 24



sendiri tanpa kehadiran pasangan secara fisik. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa sepi, hampa, bahkan depresi jika tidak diimbangi dengan sistem pendukung yang kuat, seperti dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas. Bagi sebagian individu, rasa kesepian yang berkepanjangan dapat mengurangi kepuasan pernikahan dan mempengaruhi motivasi untuk terus menjaga komitmen dalam hubungan tersebut.¹⁷¹

Salah satu tantangan yang cukup sensitif dalam *Long Distance Relationship in Marriage* adalah godaan perselingkuhan. Ketika kebutuhan emosional dan fisik tidak terpenuhi dalam relasi jarak jauh, muncul celah bagi individu untuk mencari pelarian atau pengganti dalam bentuk perhatian dari orang lain. Ketidakhadiran pasangan bisa menciptakan ruang kosong yang berpotensi diisi oleh pihak ketiga. Jika tidak ada pengendalian diri yang kuat, nilai spiritualitas yang tinggi, dan komitmen yang kokoh terhadap institusi pernikahan, maka kemungkinan terjadinya perselingkuhan menjadi semakin besar. Dalam beberapa kasus, perselingkuhan dalam *Long Distance Relationship in Marriage* tidak hanya bersifat fisik tetapi juga emosional, di mana seseorang merasa lebih terhubung secara emosional dengan orang lain dibandingkan dengan pasangan sahnya. Hal ini tentu menjadi ancaman serius terhadap kelangsungan dan integritas rumah tangga.¹⁷²

¹⁷¹ Syafaatul Auliyak, *Dampak Dan Strategi Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Relationship in Marriage) Pasangan Suami Isteri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)*, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023, hlm. 60

¹⁷² *Ibid*, hlm. 61-62



Meskipun demikian, *Long Distance Relationship in Marriage*

bukan berarti mustahil untuk dijalani dengan sukses. Banyak pasangan yang membuktikan bahwa pernikahan jarak jauh tetap bisa berjalan harmonis apabila dibangun di atas dasar komitmen yang kuat, komunikasi yang berkualitas, dan kepercayaan yang mendalam. Komitmen dalam hal ini tidak hanya berarti janji untuk tetap setia, tetapi juga kesediaan untuk berjuang bersama dalam mengatasi keterbatasan yang ada. Pasangan yang memiliki tujuan jangka panjang yang sama, seperti keinginan untuk kembali tinggal bersama atau membangun masa depan bersama, akan lebih mudah untuk bertahan dalam kondisi *Long Distance Relationship in Marriage* karena memiliki arah dan harapan yang jelas.¹⁷³

Komunikasi yang intens dan terbuka juga menjadi kunci keberhasilan dalam menjalani *Long Distance Relationship in Marriage*. Meskipun komunikasi tidak bisa dilakukan secara fisik, namun dengan bantuan teknologi modern, pasangan dapat tetap saling terhubung melalui berbagai platform. Yang terpenting bukan seberapa sering berkomunikasi, tetapi seberapa bermakna isi komunikasi tersebut. Pasangan perlu menciptakan momen khusus untuk berbagi perasaan, mendiskusikan masalah, dan menyampaikan dukungan. Dengan begitu, ikatan emosional tetap terjaga meskipun raga berjauhan. Komunikasi yang baik juga

¹⁷³ Lidya Nur Amana dkk, (2019). "Manajemen Kesetiaan Istri yang Menjalani *Long Distance Relationship in Marriage* pada Istri Pelaut", *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi*, 1, hlm. 50



menciptakan rasa aman dan memperkuat rasa saling percaya yang sangat penting dalam relasi jarak jauh.¹⁷⁴

Kepercayaan (trust) merupakan fondasi utama dalam mempertahankan stabilitas pernikahan dalam situasi *Long Distance Relationship in Marriage*. Tanpa kepercayaan, segala bentuk komunikasi dan komitmen menjadi tidak berarti. Pasangan perlu percaya bahwa masing-masing tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, menjaga kesetiaan, dan tidak menyalahgunakan kebebasan yang dimiliki selama terpisah.¹⁷⁵ Rasa saling percaya juga memungkinkan pasangan untuk tetap mandiri tanpa harus merasa cemas secara berlebihan terhadap aktivitas pasangannya. Dalam konteks ini, kepercayaan bukan berarti tidak peduli, tetapi menunjukkan kedewasaan emosional dan stabilitas hubungan yang telah terbangun sebelumnya.

Selain itu, pasangan *Long Distance Relationship in Marriage* yang berhasil biasanya mampu mengembangkan rutinitas dan mekanisme penyesuaian diri yang adaptif. Mereka belajar untuk memanfaatkan waktu secara efisien, menjaga kesehatan mental, dan tetap aktif dalam kehidupan sosial. Mereka juga mampu menjadikan waktu bersama meskipun jarang sebagai momen yang berkualitas dan bermakna. Dengan cara ini, keterbatasan jarak tidak lagi menjadi hambatan, melainkan sebagai ujian

¹⁷⁴ Sri Hartini dan Topan Setiawan, (2023). "Komunikasi Interpersonal *Long Distance Relationship in Marriage* (Komunikasi Interpersonal pada Pasangan Suami Istri yang Menjalani *Long Distance Relationship in Marriage* Dalam Upaya Memelihara Hubungan Harmonis)", *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, 4 (8), hlm. 24

¹⁷⁵ Laelatul Anisah dkk, (2023). "Kepuasan Pernikahan dan Conflict Resolution pada Pasangan *Long Distance Relationship in Marriage* ", *Journal on Education*, 5 (3), hlm. 40



yang memperkuat hubungan dan membentuk kedewasaan relasi suami istri.¹⁷⁶

Kesimpulannya, *Long Distance Relationship in Marriage* memang menghadirkan tantangan yang tidak ringan, mulai dari kurangnya komunikasi tatap muka, potensi konflik karena salah paham, rasa kesepian, hingga godaan perselingkuhan. Namun demikian, dengan adanya komitmen yang kuat, komunikasi yang bermakna, dan kepercayaan yang mendalam, pasangan tetap dapat mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Justru dalam kondisi terpisah itulah, pasangan berkesempatan untuk menguji dan memperkuat fondasi relasi mereka menjadikan hubungan yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi lebih dewasa dan kokoh.

4. Strategi Menjaga Keharmonisan dalam *Long Distance Relationship in Marriage*

Pernikahan jarak jauh atau *Long Distance Relationship in Marriage* merupakan tantangan nyata dalam kehidupan rumah tangga. Fenomena ini semakin sering ditemui dalam masyarakat modern, seiring meningkatnya mobilitas individu karena alasan pekerjaan, pendidikan, atau tugas sosial tertentu. Dalam pernikahan *Long Distance Relationship in Marriage*, suami dan istri tinggal di lokasi geografis yang berbeda untuk jangka waktu tertentu, namun tetap terikat dalam hubungan pernikahan. Situasi ini menuntut pasangan untuk mengembangkan strategi yang kuat dalam

¹⁷⁶ Awaliya Safithri, dkk, (2023). "Kiai Pesantren's Views on the Long Distance Relation (LDR) Phenomenon of Married Couples in Jember Regency", *Al-Aqwal : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2, (1), hlm. 52



menjaga keharmonisan rumah tangga, mengingat keterbatasan interaksi fisik dan kehadiran langsung. Keharmonisan dalam *Long Distance Relationship in Marriage* bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis, melainkan buah dari upaya bersama dalam membangun keintiman emosional, kepercayaan, dan komitmen yang berkelanjutan. Strategi-strategi berikut menjadi sangat penting dalam konteks tersebut.¹⁷⁷

Pertama, menjalin komunikasi rutin melalui teknologi merupakan kunci utama dalam menjaga hubungan suami istri yang terpisah jarak. Dalam era digital saat ini, teknologi menjadi jembatan penghubung yang memungkinkan pasangan tetap berinteraksi secara intens meskipun tidak berada dalam satu lokasi. Melalui telepon, pesan teks, panggilan video, atau media sosial, suami dan istri dapat saling berbagi cerita, menyampaikan kabar harian, dan menunjukkan perhatian satu sama lain. Komunikasi yang konsisten membantu mengurangi perasaan kesepian dan keterputusan emosional. Bahkan, kualitas komunikasi dalam *Long Distance Relationship in Marriage* sering kali lebih terstruktur dan bermakna karena setiap momen berbicara menjadi sangat berharga. Pasangan *Long Distance Relationship in Marriage* perlu menjadikan komunikasi sebagai rutinitas harian yang diprioritaskan, bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi sebagai sarana menjaga koneksi batin. Penting pula untuk mengelola ekspektasi terhadap

¹⁷⁷ Anggraeni Abdul Rachman, *Fenomena Long Distance Relationship in Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus: Satsurvei Hidros)*, Skripsi, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hlm. 45



frekuensi dan isi komunikasi. Komunikasi yang efektif bukan berarti selalu sering, tetapi tepat sasaran, jujur, empatik, dan saling mendengarkan.¹⁷⁸

Kedua, menetapkan waktu pertemuan berkala menjadi langkah konkret dalam memperkuat hubungan dan mengisi kembali energi emosional yang terkuras akibat jarak. Pertemuan tatap muka merupakan kebutuhan dasar dalam relasi pernikahan karena melibatkan keintiman fisik dan psikologis yang tidak dapat sepenuhnya tergantikan oleh komunikasi digital.¹⁷⁹ Oleh karena itu, pasangan *Long Distance Relationship in Marriage* perlu merencanakan kunjungan atau liburan bersama secara teratur sesuai dengan kemampuan waktu dan finansial. Meskipun frekuensi pertemuan tidak terlalu sering, kejelasan jadwal dan niat untuk bertemu secara rutin memberikan harapan dan semangat bagi kedua belah pihak. Dalam momen pertemuan tersebut, pasangan dapat mengekspresikan kasih sayang secara langsung, berdiskusi lebih mendalam tentang masa depan, serta membangun kembali kedekatan yang mungkin sempat renggang. Kegiatan bersama selama bertemu, seperti makan bersama, berjalan-jalan, atau ibadah berjamaah, menjadi simbol penting dari kebersamaan yang terus dijaga meskipun kehidupan sehari-hari dijalani secara terpisah.

Ketiga, menumbuhkan rasa saling percaya dan pemahaman terhadap peran masing-masing merupakan fondasi emosional yang penting

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm. 46-47

¹⁷⁹ Dhea Alfian Masruroh, *Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Relationship in Marriage) (Studi Kasus di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi, Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo, 2020, hlm. 60



dalam *Long Distance Relationship in Marriage*. Jarak fisik bisa memunculkan kecemasan, rasa curiga, atau ketidakamanan emosional, terutama jika pasangan tidak saling terbuka atau jika ada pengalaman masa lalu yang belum selesai.¹⁸⁰ Oleh karena itu, rasa saling percaya harus terus dipupuk melalui kejujuran, konsistensi perilaku, dan itikad baik untuk menjaga kehormatan pasangan. Kepercayaan yang kokoh memudahkan pasangan untuk merasa aman secara emosional meskipun tidak berada dalam pengawasan langsung satu sama lain. Selain itu, penting pula untuk memahami dan menghargai peran masing-masing. Dalam situasi *Long Distance Relationship in Marriage*, salah satu pihak mungkin sedang menjalankan tugas pekerjaan di luar kota atau negeri, sementara pihak lain mengelola rumah tangga atau membesarkan anak. Perbedaan peran ini tidak boleh menjadi sumber perselisihan, tetapi justru dipahami sebagai bentuk kontribusi terhadap keberlangsungan dan cita-cita keluarga. Dengan saling memahami beban dan perjuangan pasangan, sikap empati dan pengorbanan menjadi lebih mudah dibangun.

Keempat, mengedepankan komitmen dan tanggung jawab pernikahan merupakan sikap yang mutlak dimiliki oleh pasangan yang menjalani *Long Distance Relationship in Marriage*. Komitmen adalah kesediaan untuk tetap setia dan berjuang menjaga hubungan meskipun terdapat banyak tantangan. Tanpa komitmen yang kuat, jarak akan dengan mudah memunculkan perasaan jenuh, tawar hati, atau bahkan godaan

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm. 61-63



eksternal yang dapat merusak hubungan. Komitmen dalam pernikahan bukan sekadar ucapan janji, tetapi ditunjukkan melalui tindakan nyata seperti tetap memprioritaskan pasangan dalam pengambilan keputusan, menjaga komunikasi, dan tidak mengabaikan hak serta kebutuhan emosional pasangan. Tanggung jawab pernikahan pun tetap harus dijalankan, baik dalam aspek ekonomi, spiritual, maupun sosial.¹⁸¹ Misalnya, suami tetap menunaikan kewajiban nafkah meskipun berjauhan, dan istri tetap menjaga amanah dalam mengurus anak dan rumah tangga. Pasangan juga dapat saling membantu dari jauh dengan perencanaan keuangan, pendidikan anak, atau pengambilan keputusan penting melalui musyawarah daring. Semangat saling mendukung dan saling memikul beban akan memperkuat rasa kebersamaan dalam menjalani kehidupan yang terpisah secara fisik.

Strategi-strategi di atas tidak akan efektif jika tidak dilandasi oleh kedewasaan emosional dan kesadaran spiritual. Dalam konteks keluarga muslim, keberhasilan *Long Distance Relationship in Marriage* tidak hanya diukur dari seberapa sering pasangan berkomunikasi atau bertemu, tetapi juga dari sejauh mana keduanya menjadikan pernikahan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Kesadaran ini membantu pasangan untuk tetap berada pada komitmen dan nilai-nilai luhur dalam hubungan, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi secara langsung. Doa bersama, saling

¹⁸¹ Laily Qadariyah dan Melok Roro Kinanthi, (2023). "(Self Disclosure and Marital Commitment: Correlation Study among Individuals in Commuter Marriage)", *Jurnal Ilmiah Psikologi Mind Set*, 14 (1), hlm. 72



mendoakan, serta menjaga ibadah pribadi adalah bagian dari strategi batin yang tidak kalah penting dibandingkan upaya lahiriah.¹⁸²

Kesimpulannya, menjaga keharmonisan dalam pernikahan jarak jauh menuntut usaha ekstra dari kedua belah pihak. Teknologi komunikasi menjadi alat penting, tetapi tidak akan berarti tanpa kepercayaan, komitmen, dan pengertian yang dalam terhadap pasangan. Pertemuan berkala harus tetap diupayakan sebagai penguat ikatan emosional dan fisik. Dalam semua strategi tersebut, nilai-nilai seperti kejujuran, empati, kesetiaan, dan kesabaran menjadi prinsip utama yang harus terus ditanamkan. Ketika pasangan mampu menjalankan strategi-strategi ini secara konsisten, maka hubungan pernikahan akan tetap hangat, harmonis, dan bermakna, meskipun terhalang oleh jarak dan waktu.

5. Dampak *Long Distance Relationship in Marriage* terhadap Keluarga

Long Distance Relationship in Marriage atau hubungan jarak jauh dalam pernikahan merupakan fenomena yang semakin umum terjadi di era modern saat ini, seiring dengan mobilitas pekerjaan dan pendidikan yang semakin tinggi. *Long Distance Relationship in Marriage* merujuk pada situasi di mana pasangan suami istri menjalani kehidupan rumah tangga secara terpisah dalam jangka waktu tertentu karena alasan tertentu, seperti pekerjaan di lokasi berbeda, studi lanjut, atau keadaan lain yang mengharuskan mereka tidak tinggal bersama secara fisik. Kondisi ini tentu

¹⁸² Ali Mustafa, (2023). "Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan *Long Distance Relationship in Marriage* Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Fenomologis Pasangan Long Distance Mariage Di Kota Pekanbaru", *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 (2), hlm. 153



membawa dampak yang signifikan bagi dinamika keluarga, baik dari sisi positif maupun negatif, yang jika tidak dikelola dengan baik bisa berujung pada masalah serius dalam kehidupan pernikahan dan keluarga.¹⁸³

Salah satu dampak positif *Long Distance Relationship in Marriage* yang cukup nyata adalah peningkatan kondisi ekonomi keluarga. Banyak pasangan yang memilih menjalani *Long Distance Relationship in Marriage* dengan alasan agar salah satu pihak dapat bekerja di tempat yang lebih strategis dan memiliki penghasilan lebih tinggi demi masa depan keluarga.¹⁸⁴ Misalnya, seorang suami yang bekerja di kota besar atau luar negeri dengan gaji yang lebih tinggi dibandingkan di kampung halaman, diharapkan dapat memberikan kontribusi finansial yang signifikan. Hal ini tentu menjadi modal penting untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, pendidikan anak, hingga investasi masa depan. Dalam konteks ini, *Long Distance Relationship in Marriage* memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memperbaiki taraf hidup mereka secara ekonomis, meskipun mereka harus bersabar dengan jarak dan waktu terpisah. Keputusan menjalani *Long Distance Relationship in Marriage* demi tujuan finansial ini sering kali menjadi strategi yang dipilih pasangan agar keluarga dapat hidup lebih baik dalam jangka panjang.

¹⁸³ Moh. Subhan, (2022). “*Long Distance Relationship in Marriage* (Ldm) Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 8 (2), hlm. 450

¹⁸⁴ Syafaatul Auliyak, *Dampak Dan Strategi Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Relationship in Marriage) Pasangan Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)*, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023, hlm. 60



Namun, di balik keuntungan ekonomi tersebut, *Long Distance*

Relationship in Marriage juga menyimpan potensi dampak negatif yang tidak bisa diabaikan. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah retaknya hubungan emosional antara suami dan istri. Jarak fisik yang memisahkan dapat memunculkan rasa sepi, kesepian, dan kerinduan yang mendalam. Jika komunikasi tidak dijaga dengan baik, hal ini dapat menyebabkan menurunnya keintiman dan rasa saling pengertian antar pasangan. Dalam banyak kasus, perbedaan waktu dan kesibukan masing-masing pihak bisa membuat mereka jarang berkomunikasi secara intens, sehingga muncul kesan keterasingan dalam hubungan. Ketiadaan interaksi fisik sehari-hari seperti berbagi tugas rumah tangga, berbicara langsung, dan berpelukan membuat hubungan menjadi lebih rapuh. Jika dibiarkan terus-menerus, hal ini dapat menyebabkan kecurigaan, rasa tidak aman, dan bahkan konflik yang mengarah pada perselingkuhan atau perceraian.¹⁸⁵

Selain itu, *Long Distance Relationship in Marriage* juga menimbulkan kesulitan dalam pengasuhan anak. Ketika salah satu orang tua tidak tinggal bersama anak-anaknya secara rutin, maka tanggung jawab pengasuhan menjadi berat di pundak salah satu pihak. Ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam peran pengasuhan, di mana orang tua yang tinggal bersama harus mengurus hampir seluruh kebutuhan anak mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembentukan karakter dan spiritual anak. Hal ini tidak hanya membebani orang tua tersebut secara fisik

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

¹⁸⁵ *Ibid*, hlm. 65



dan emosional, tetapi juga dapat berdampak pada perkembangan psikologis anak. Anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran salah satu orang tua secara fisik berisiko mengalami rasa kehilangan, kurangnya perhatian, dan perasaan tidak lengkap dalam keluarga.¹⁸⁶ Interaksi dan contoh langsung dari kedua orang tua sangat penting bagi pertumbuhan dan keseimbangan emosional anak, dan keterbatasan ini menjadi tantangan utama dalam keluarga *Long Distance Relationship in Marriage*.

Tidak kalah penting adalah dampak *Long Distance Relationship in Marriage* terhadap kualitas kehidupan spiritual dan emosional keluarga. Kehidupan spiritual keluarga yang biasanya dibangun melalui interaksi sehari-hari, seperti beribadah bersama, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan mendukung dalam ujian hidup, bisa mengalami penurunan. Dengan adanya jarak, momentum-momentum tersebut menjadi jarang terwujud dan mengurangi intensitas ikatan spiritual antara suami, istri, dan anak-anak. Hal ini dapat berimbas pada melemahnya rasa kebersamaan dan keteguhan iman dalam keluarga. Emosi negatif seperti rasa kesepian, cemas, dan frustrasi yang muncul akibat jarak fisik pun dapat mengganggu kesehatan mental anggota keluarga. Bila tidak dikelola dengan baik, ketegangan emosional tersebut akan menumpuk dan menjadi penyebab masalah psikologis yang lebih serius, seperti depresi dan stres berat.¹⁸⁷

¹⁸⁶ Suryadi, & Tania Salsabila, (2022). "Dampak Pola Asuh *Long Distance Relationship in Marriage* Terhadap Psikologis Anak. *Al-Mubin: Islamic Scientific Journal*, 5 (1), hlm. 59

¹⁸⁷ Muhammad Dwi Fajri, dkk, (2023). "The Concept Of Tauhid Education In The Family Environment: Study Of Hamka's Perspective", *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 24 (1), hlm. 12



Selain itu, *Long Distance Relationship in Marriage* juga menguji

aspek kepercayaan dalam hubungan suami istri. Ketidakhadiran fisik dapat menimbulkan kecemasan dan rasa curiga, terutama jika komunikasi dan transparansi kurang berjalan efektif. Ketiadaan pengawasan langsung membuat beberapa pasangan merasa rentan terhadap godaan dari luar yang bisa mengancam kesetiaan. Oleh karena itu, membangun kepercayaan menjadi hal yang sangat krusial dalam menjalani *Long Distance Relationship in Marriage*. Kepercayaan ini harus dibangun melalui komunikasi terbuka, komitmen yang kuat, dan rasa saling menghargai antara pasangan. Jika pondasi kepercayaan kuat, maka risiko konflik dan perpecahan dapat diminimalisasi.

Namun, tidak semua keluarga mengalami dampak negatif secara signifikan. Ada banyak pasangan yang justru mampu menjadikan *Long Distance Relationship in Marriage* sebagai ajang penguatan hubungan. Melalui teknologi komunikasi seperti telepon, video call, dan pesan singkat, mereka dapat menjaga komunikasi secara intens dan bermakna. Kualitas komunikasi yang baik ini mampu menjembatani jarak dan membuat pasangan merasa tetap dekat secara emosional. Selain itu, *Long Distance Relationship in Marriage* juga bisa menjadi kesempatan untuk mengembangkan kemandirian masing-masing individu dalam keluarga. Suami dan istri yang menjalani *Long Distance Marriage* dituntut untuk mampu mengelola waktu, emosi, dan tanggung jawabnya secara lebih



mandiri. Hal ini bisa menjadi proses pembelajaran yang positif dan memperkuat karakter individu serta komitmen pasangan.¹⁸⁸

Penting pula untuk dicatat bahwa keberhasilan *Long Distance Relationship in Marriage* sangat dipengaruhi oleh manajemen keluarga yang baik. Pasangan yang dapat merencanakan waktu pertemuan, menetapkan tujuan bersama, dan saling memberikan dukungan emosional akan lebih mampu menghadapi tantangan *Long Distance Relationship in Marriage*. Dukungan sosial dari keluarga besar dan lingkungan juga dapat menjadi faktor penunjang agar *Long Distance Relationship in Marriage* tidak menjadi beban yang berat.¹⁸⁹ Oleh sebab itu, kesiapan mental dan emosional pasangan sebelum memulai *Long Distance Relationship in Marriage* sangat penting, agar mereka dapat menghadapi rintangan dengan sikap positif dan saling mendukung.

Dalam perspektif sosial, *Long Distance Relationship in Marriage* juga membawa perubahan pada peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Misalnya, ketika suami berada jauh untuk bekerja, istri di rumah harus memegang kendali penuh atas pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Kondisi ini memaksa adanya penyesuaian peran yang kadang tidak mudah, terutama jika norma budaya dan tradisi mengharapkan pembagian peran yang lebih kaku. Namun demikian, *Long Distance Relationship in*

¹⁸⁸ Kholifatun Qorifah dkk, (2023). "Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan)", *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 1 (5), hlm. 496

¹⁸⁹ Ananda Ade Salsabila, dkk. (2023). "Dampak Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Relationship Maintenance Pada Istri Pelaut", *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 2 (4), hlm. 633



Marriage dapat menjadi momentum perubahan peran gender yang lebih fleksibel dan egaliter, apabila dijalani dengan komunikasi dan kesepahaman yang baik antara suami dan istri.¹⁹⁰

Secara keseluruhan, dampak *Long Distance Relationship in Marriage* terhadap keluarga sangat bergantung pada cara pasangan mengelola situasi dan kondisi yang ada. *Long Distance Relationship in Marriage* bukan hanya soal jarak fisik, melainkan juga soal bagaimana pasangan menjaga ikatan emosional, komunikasi, dan komitmen di tengah keterbatasan tersebut. Dengan pengelolaan yang tepat, *Long Distance Relationship in Marriage* bisa menjadi kesempatan untuk memperkuat keluarga secara finansial, emosional, dan spiritual. Sebaliknya, tanpa pengelolaan yang baik, *Long Distance Relationship in Marriage* bisa menjadi sumber konflik, stres, dan disfungsi keluarga yang berujung pada keretakan hubungan.

E. Landasan Teori Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Secara bahasa Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*.¹⁹¹ *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqashid* berarti

¹⁹⁰ Maitsaa' Rifdah Taufiqoh dan Diah Krisnatuti (2024).” Family Characteristics, Social Support, Husband-wife Interaction, and Marital Quality on Long-Distance Marriage”, *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 17 (1), hlm. 45

¹⁹¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Dirasah Fi Fiqh Maqashid Syariah (Baina Al-Maqashid Al-Kuliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyah)*, (Mesir: Dar Asy-Syuruq; 2006), Terj. Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 12



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.¹⁹² Sedangkan Syari'ah secara bahasa berarti artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.¹⁹³ Dalam Al-Qur'an Allah SWT. menyebutkan beberapa kata Syari'ah diantaranya sebagai mana yang terdapat dalam surat al- Jassiyah (45) ayat 18:

(ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ١٨)

Artinya : “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”¹⁹⁴

Kemudian setelah terjadi perselisihan di antara mereka, Kami jadikan engkau, wahai Nabi Muhammad, mengikuti syariat peraturan dari agama itu yang mengantarkan engkau kepada kebenaran, maka ikutilah, yakni laksanakanlah syariat yang diturunkan kepadamu itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang yang ingkar seperti mereka yang tidak mengetahui kebenaran, ke-Esaan Allah, dan syariat yang di turunkan kepadamu.

Dalam Surat al-Syura (42) ayat 13:

(﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝ ١٣ ﴾)

¹⁹² Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, h. 3642

¹⁹³ Kamus al-Muhit, hlm.1328

¹⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, hlm. 723



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya)”*.¹⁹⁵

Dari dua ayat di atas bisa disimpulkan bahwa Syariat sama dengan Agama, dalam perkembangan sekarang terjadi Reduksi muatan arti Syari’at. Aqidah misalnya, tidak masuk dalam pengertian Syariat, Syekh Muhammad Syaltout (W.1963H) misalnya yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya Konsep Maqashid Syari’ah mengatakan bahwa Syari’at adalah: Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan.¹⁹⁶

Setelah menjelaskan definisi *maqashid* dan *Syari’ah* secara terpisah kiranya perlu mendefinisikan Maqashid Syari’ah setelah digabungkan kedua kalimat tersebut (Maqashid Syari’ah). Menurut Asafri Jaya Bakri bahwa “Pengertian Maqashid Syari’ah secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama Usul fiqh, boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka. Termasuk Syekh Maqasid (al-Syathibi) itu sendiri tidak

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 697

¹⁹⁶ Mahmud Syaltout, *Islam: ‘Aqidah wa Syari’ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hlm.



membuat ta'rif yang khusus, beliau cuma mengungkapkan tentang syari'ah dan fungsinya bagi manusia sepertiungkapannya dalam kitab al-Muwafakat": "Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat". "Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba".¹⁹⁷

Al-Imam al-Syatibi (W. 790 H) mendefinisikan Maqashid Syariah secara komprehensif menegaskan bahwa Maqasid Al-Syariah adalah, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu Asy-Syatibi (W. 790 H) meletakkan posisi maslahat sebagai 'illat hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam,¹⁹⁸ berbeda dengan ahli ushul fiqh lainnya. An-Nabhani misalnya dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa *maslahat* itu bukanlah 'illat atau motif (alba' its) penetapan syariat, melainkan hikmah, hasil (natijah), tujuan (ghayah), atau akibat ('aqibah) dari penerapan syariat.¹⁹⁹

Mengapa An-Nabhani mengatakan hikmah tidak dikatakan 'illat? Karena menurut ia nash ayat-ayat yang ada dilihat dari segi bentuknya (shighat) tidaklah menunjukkan adanya 'illat (al-'illiyah), hanya menunjukkan adanya sifat rahmat (maslahat) sebagai hasil penerapan syariat. Firman Allah Swt dalam Alqur'an Surat Al-Isra (17) ayat 82:

(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ٨٢)

¹⁹⁷ Ibid.

¹⁹⁸ Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, hlm. 3-5.

¹⁹⁹ Taqiyuddin An-Nabhani.. *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah. Ushûl al-Fiqh*. (Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir. 1953), Juz, III, hlm. 359-360



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Artinya: “Kami turunkan dari Al-Qur’an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur’an itu) hanya akan menambah kerugian.”²⁰⁰

Kemudian Surat al-Anbiya (21) ayat 107:

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧)

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”.²⁰¹

Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung shighat ta’lil (bentuk kata yang menunjukkan ‘illat), misalnya dengan adanya *lam ta’lil*. Jadi maksud ayat ini, bahwa hasil (al-Natijah) diutusnya Muhammad saw adalah akan menjadi rahmat bagi umat manusia. Artinya, adanya rahmat (maslahat) merupakan hasil pelaksanaan syariat, bukan ‘illat dari penetapan syariat.

Dari penjelasan di atas memang tidak ada satu ketegasan tentang definisi *Maqashid Syari’ah* demikian ada sebagian Ulama mendefinisikan *Maqashid Syariah* yang dikutip dari Prof. Dr. Nawir Yuslim, M.A yaitu: “*Maqashid Syari’ah* secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan Haji dan Tahsinat mereka”²⁰²

Menurut Ibnu ‘Asyur (W. 1973 M), *maqāṣid al-syarī’ah* ialah:

²⁰⁰ QS. Al-Isra (17) ayat 82

²⁰¹ QS. Al-Anbiya (21) ayat 107:

²⁰² Abdullah, “*Ushul Fiqih: Maqshid Syariah*”, Artikel, [p://hukum.kompasiana.com/2012/07/02/ushul-fi-qh-maqashid-al-syariah](http://hukum.kompasiana.com/2012/07/02/ushul-fi-qh-maqashid-al-syariah) Diakses tanggal 22 November 2023.



المَعَانِي وَالْحُكْمُ الْمُلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مَعْظَمِهَا، بِحَيْثُ تَنْخُصُ مَلْحَظَتُهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، فَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَوْصَافُ الشَّرِيعَةِ وَغَايَاتُهَا الْعَامَّةُ وَالْمَعَانِي الَّتِي لَا يَخْلُو التَّشْرِيعُ عَنْ مَلْحَظَتِهَا.²⁰³

Artinya: “Makna-makna dan himah-hikmah yang menjadi pertimbangan Syari’ dalam segenap atau sebagian besar pen-tasyri’-annya, yang pertimbangannya itu tidak terbatas dalam satu jenis tertentu. Jadi, termasuk ke dalam maqāshid adalah karakteristik syari’ah, tujuan-tujuannya yang umum, serta makna-makna yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam pentasyri’an.”

Maqashid Syari’ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai dan sasaran syara’ yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur’an dan Hadits). yang ditetapkan oleh al-Syari’ terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan Mu’amalah) maupun di akhirat (dengan ‘aqidah dan Ibadah).

Konsep maqashid al-Syari’ah telah dimulai dari masa Al-Juwaini yang terkenal dengan Imum Haramain dan oleh Imam al-Ghazali (W.505H) kemudian disusun secara sistimatis oleh seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi (w. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al- Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab al-Maqashid. Menurut al-Syatibi (W. 790 H), pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al-’ibad*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi

²⁰³ Muhammad Thahir ibn ‘Asyur, *Maqāshid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, (Amman: Dar alNafais, 2001), hlm. 15



maqashid al-Syari'ah. Penetapan syariat, baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci (tafshilan), didasarkan pada suatu 'Illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.²⁰⁴

Semua ayat Ahkam yang terkandung dalam Alquran hakikat kandungan hukumnya hanya Allah yang maha mengetahui, karena yang disebutkan dalam Alqur'an hanya masih bersifat global, menurut Wahbah al-Zuhaili (W. 2015 M) salah satu hikmahnya adalah untuk memberi kesempatan kepada para ulama menggunakan nalarnya dalam memecahkan problema yang menghendaki penyelesaiannya secara hukum.

2. Pembagian

Pendapat Al-Syatibi (W. 790 H) dalam kitabnya *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* yang mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat dharuriyat, hajiyat, dan terealisasinya kebutuhan tahsiniyat bagi manusia itu sendiri.²⁰⁵

a. Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan dharuriyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka.

²⁰⁴ Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, hlm. 3-5

²⁰⁵ *Ibid*, hlm. 6



Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut diurut berdasarkan skala prioritas. Artinya sendi yang berada di urutan pertama (agama) lebih utama. Dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari sendi ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai sendi kelima.

b. Kebutuhan Hajiyat

Kebutuhan hajiyat adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya ketiadaan aspek hajiyat ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka.²⁰⁶

c. Kebutuhan Tahsiniyat

Kebutuhan tahsiniyat adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-mukarim al-akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan muamalah. Artinya aspek ini tidak terwujud, kehidupan manusia tidak

²⁰⁶ Nurul Mahmudah, (2019). "Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat", *Nizham*, 07 (01), hlm. 108



akan terancam kekacauan, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.²⁰⁷

d. Maslahat

Maslahat itu dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa segi.

Dari tujuan yang hendak dicapai maslahat itu terbagi dua:²⁰⁸

- 1) Mendatangkan Manfaat kepada umat manusia (جَلْبُ مَنْفَعَةٍ) untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang langsung dapat dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Ada manfaat yang dirasakan kemudian sedang pada awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan.
- 2) Menghindarkan kemudharatan baik dalam kehidupan dunia, دَفْعُ مُضَرَّةٍ maupun untuk kehidupan akhirat. Mudharat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti minuman khamar yang langsung teler. Ada pula mudarat atau kerusakan itu dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya dirasakan enakanya, seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.

²⁰⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 118

²⁰⁸ *Ibid*, hlm. 119



Yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam

penetapa hukum itu, maslahat dibagi menjadi lima yaitu:

- 1) Memelihara agama atau keberagamaan Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara.
- 2) Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan. Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya.
- 3) Memelihara akal Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya.
- 4) Memelihara keturunan. Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia di sini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga disini adalah keluarga yang dihasilkan melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah menghendaki manusia itu melakukan perkawinan.²⁰⁹

Memelihara harta Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu dalam rangka jalbu manfa'ah Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu. Dalam rangka daf'u mudharrah Allah melarang merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak.²¹⁰

F. Literature Review

Untuk menghindari dupliskasi karya tulis ilmiah, serta menunjukkan keabsahan penelitian ini, maka perlu untuk mengkaji beberapa pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sepengetahuan penulis belum ada yang membahas Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan *Long Distance Marriage* Perspektif Maqashid Syariah Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, akan tetapi kajian tentang *Long Distance Marriage* dan Keluarga Sakinah dalam berbagai literatur sudah banyak ditemukan seperti:

1. Laelatul Anisah dan Cahya Milia Tirta Safitri dalam jurnalnya yang berjudul: *Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi (Studi Kasus Pada Istri Yang Menjalani Long Distance Marriage) Di Kabupaten Kendal*,²¹¹

²⁰⁹ *Ibid*, hlm. 120

²¹⁰ *Ibid*, hlm. 238

²¹¹ Laelatul Anisah dan Cahya Milia Tirta Safitri, (2021). "Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi (Studi Kasus Pada Istri Yang Menjalani *Long Distance Relationship in Marriage*) Di Kabupaten Kendal", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman*, 7 (2)



menerangkan bahwa ketahanan keluarga pada istri yang menjalani pernikahan jarak jauh (Long Distance Marriage), kondisi ini menimbulkan hambatan dalam membangun komunikasi yang efektif antar pasangan. Hal tersebut berpotensi memicu terjadinya perselingkuhan, perubahan sikap, serta konflik yang terus-menerus di antara keduanya. Oleh karena itu, disarankan bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh untuk senantiasa menjaga komunikasi yang intens dan berkualitas, baik melalui media sosial maupun sambungan telepon, agar ketahanan rumah tangga yang telah dibangun sejak awal pernikahan tetap terjaga dan harmonis. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan dalam *Long Distance Marriage*, namun berbeda fokus, peneliti terfokus pada keluarga Sakinah.

2. Moh. Subhan dalam jurnalnya yang berjudul: *Long Distance Marriage (Ldm) Dalam Perspektif Hukum Islam*,²¹² menerangkan bahwa Pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage/LDM*) adalah hubungan suami istri yang terpisah secara fisik dalam waktu tertentu. Faktor penyebab meliputi pekerjaan, pendidikan, keamanan, adaptasi, kebutuhan khusus, dan efisiensi ekonomi. Pasangan LDM kerap menghadapi masalah seperti tekanan finansial, kebutuhan rohani, dan pengaruh negatif lingkungan. Untuk mengurangi dampak buruk, diperlukan komunikasi yang baik, pemenuhan hak dan kewajiban, komitmen, kepercayaan, ikatan emosional yang kuat, toleransi, dan keterbukaan. Dalam hukum Islam, LDM diperbolehkan (jaiz) selama memenuhi syarat-syarat yang menjaga keutuhan

²¹² Moh. Subhan, (2022). "*Long Distance Relationship in Marriage (Ldm) Dalam Perspektif Hukum Islam*", *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 8 (2), hlm. 450



dan keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini terfokus dalam kajian Islam

sedangkan peneliti terfokus pada kajian Maqashid Syariah sebagai bentuk pengembangannya.

3. Khalisa Adila dkk, dalam jurnalnya yang berjudul: *Upaya Pasangan Long Distance Marriage (LDM) Dalam Menjaga Ketahanan Keluarganya Di Desa Darungan Rambipuji*,²¹³ menerangkan Keluarga adalah tempat nyaman bagi setiap individu, namun tidak semua pasangan dapat hidup bersama dalam satu atap karena tuntutan kebutuhan lahir yang belum terpenuhi. Kondisi ini dikenal sebagai Long Distance Marriage (LDM), di mana pasangan suami istri hidup terpisah. Meskipun dalam kondisi LDM pemenuhan nafkah lahir dan batin menjadi terbatas, pasangan tetap berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga. Mereka membangun hubungan yang sehat melalui sikap saling memahami, kejujuran, penerimaan, kepercayaan, komitmen, dan pengendalian emosi agar keluarga tetap utuh dan tentram meskipun harus berjauhan secara fisik.

4. Ardi Akbar Tanjung dan Ariyadi dalam jurnalnya yang berjudul: *Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam*,²¹⁴ menjelaskan bahwa Penyesuaian pernikahan memiliki pengaruh terbatas terhadap kepuasan pasangan yang menjalani Long Distance Marriage (LDM), karena kepuasan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kehadiran anak, keterbukaan, dan kepercayaan. Meski terpisah, istri tetap bisa merasa puas

²¹³ Khalisa Adila dkk, (2024). "Upaya Pasangan Long Distance Relationship in Marriage (LDM) Dalam Menjaga Ketahanan Keluarganya Di Desa Darungan Rambipuji", Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling, 2 (1)

²¹⁴ Ardi Akbar Tanjung dan Ariyadi, (2021). "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam", Mitsaqan Ghalizan, 1 (1)



jika mampu menjalin komunikasi yang intens, menjaga komitmen, dan menyesuaikan diri dengan baik. Dalam Islam, komunikasi yang rutin, misalnya lewat telepon, dianggap sebagai cara efektif untuk mempertahankan keharmonisan. Kepuasan pernikahan tercapai bila kebutuhan dan harapan pasangan terpenuhi melalui penyesuaian diri yang saling mendukung, sehingga tercipta keluarga yang bahagia dan harmonis.

5. Nabilah Falah dalam jurnalnya yang berjudul: *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage*,²¹⁵ menjelaskan bahwa Hak dan kewajiban suami istri saling berkaitan, di mana hak salah satu menjadi kewajiban bagi yang lain. Dalam konteks Long Distance Marriage (LDM), pemenuhan hak dan kewajiban terbagi dalam tiga aspek utama: finansial, biologis, dan psikologis. Meskipun ketiganya telah diatur secara tersirat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pada praktiknya di Purwokerto, sebagian pasangan LDM telah mampu memenuhi hak dan kewajibannya. Namun, kurangnya komunikasi masih menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Oleh karena itu, keterbukaan dan komunikasi yang baik diperlukan agar tercapai kerja sama dan keharmonisan keluarga.

6. Mohammad Hafidz Fakhroni dkk, dalam jurnalnya yang berjudul: *Problematika Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi (Studi Kasus Di Desa*

²¹⁵ Nabilah Falah, (2022). "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Relationship in Marriage ", *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1 (2)



Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)²¹⁶ Menerangkan bahwa Di

Desa Lowayu, praktik Long Distance Marriage (LDM) telah lama dilakukan karena faktor ekonomi, terutama sulitnya mendapatkan pekerjaan di sekitar tempat tinggal. Suami merantau, sedangkan istri menghadapi tantangan seperti rasa rindu, kekurangan nafkah, kesulitan mengurus masalah rumah, dan miskomunikasi. Dalam perspektif Maqashid Syari'ah, LDM diperbolehkan selama kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Aspek dharuriyat menekankan pada ibadah, diskusi, dan pengasuhan anak meski dari jarak jauh. Sementara itu, aspek tahsiniyat mencakup penguatan iman, hiburan bersama anak, keterbukaan pasangan, serta upaya ekonomi istri sebagai bentuk ikhtiar menjaga keluarga tetap harmonis dan berkualitas.

7. Khiyaroh dan Fauzi Imamudin, dalam jurnalnya yang berjudul: *Upaya Normatif Dan Sosiologis Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Long Distance Marriage*,²¹⁷ menjelaskan bahwa Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga yang menjalani Long Distance Marriage (LDM) dapat terlaksana, meskipun tidak secara maksimal. Kendala seperti jarak dan terbatasnya komunikasi membuat pemenuhan aspek biologis sulit dilakukan, meski aspek materiil dan psikologis umumnya terpenuhi. Hal ini tetap memungkinkan terbentuknya keluarga sakinah. Berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber, keputusan menjalani

²¹⁶ Mohammad Hafidz Fakhroni dkk, (2024). "Problematika Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Relationship in Marriage*) Perspektif Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi (Studi Kasus Di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 6 (2)

²¹⁷ Khiyaroh dan Fauzi Imamudin, (2024). "Upaya Normatif Dan Sosiologis Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan *Long Distance Relationship in Marriage* ", *Ulu-muddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 14 (2)



LDM sering didasari motif rasional seperti mencari nafkah. Dalam perspektif Islam, LDM dapat dibenarkan jika menjaga prinsip hifz al-din, hifz al-mal, dan hifz al-nasl demi kemaslahatan. Diharapkan pasangan LDM terus menjaga hak dan kewajiban demi keharmonisan keluarga.

8. Nafiza Nur Fazila dan rzak Yuliardy Nugroho, dalam jurnalnya yang berjudul: *“Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Pernikahan Jarak Jauh dan Pernikahan Konvensional Perspektif Maqāṣid Sharī’a”*,²¹⁸ Menjelaskan bahwa Analisis kesejahteraan rumah tangga pasangan Long Distance Marriage (LDM) dan pasangan konvensional dari perspektif Maqāṣid Syarī’ah menunjukkan perbedaan karakteristik dan tantangan. Pasangan LDM mampu menjaga kesejahteraan jiwa (ḥifz al-nafs) dan harta (ḥifz al-māl) melalui komunikasi yang terstruktur, pembagian peran yang jelas, serta pengelolaan keuangan dan pendidikan keluarga yang bijak. Sebaliknya, pasangan konvensional cenderung menghadapi konflik dalam komunikasi dan pengambilan keputusan. Maqāṣid Syarī’ah menekankan pentingnya keseimbangan antara hubungan emosional, spiritual, dan ekonomi. Temuan ini mendorong penyusunan kebijakan berbasis agama guna memperkuat ketahanan keluarga dalam berbagai model pernikahan.

9. Qodariah Barkah dan Andriyani, dalam jurnalnya yang berjudul: *Maqashid Al-Syari’ah concept Ofkafa’ahin Marriage*,²¹⁹ menjelaskan bahwa Masyarakat Karang Endah menjalankan sistem pernikahan eleuterogami, yaitu pernikahan yang tidak dibatasi oleh kelompok tertentu dan sesuai

²¹⁸ Nafiza Nur Fazila dan rzak Yuliardy Nugroho, (2024). “Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Pernikahan Jarak Jauh dan Pernikahan Konvensional Perspektif Maqāṣid Sharī’a”, *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 4 (2)

²¹⁹ Qodariah Barkah dan Andriyani, (2020). *Maqashid Al-Syari’ah concept Ofkafa’ahin Marriage*, *Nurani*, 20 (1)



dengan prinsip Islam yang menekankan ketakwaan, bukan keturunan atau kekayaan. Namun, praktik pernikahan dengan perbedaan usia yang jauh menimbulkan kekhawatiran sosial, meskipun tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pernikahan ini murni didasari oleh dorongan emosional pribadi, bukan alasan ekonomi. Islam sendiri tidak menetapkan batas usia matang secara eksplisit, sehingga menjadi bahan perbedaan pendapat ulama. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pernikahan ini memenuhi dua tujuan: menjaga agama (untuk mencegah zina) dan menjaga jiwa (karena pasangan mengancam bunuh diri jika tidak dinikahkan), sehingga dianggap sah secara agama.

10. Ihda Shofiyatun Nisa' dkk, dalam jurnalnya yang berjudul: “*Arif Sugitanata's Argumentation In Cultivating A Sakinah Family In Long Distance Marriage Conditions*”,²²⁰ menerangkan bahwa Keluarga sakinah adalah keluarga yang menghadirkan ketenangan dan kedamaian demi terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikologis manusia. Mewujudkan keluarga sakinah menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Arif Sugitanata, seorang peneliti di bidang hukum keluarga Islam, dalam tulisannya menguraikan enam ciri utama agar keluarga dengan kondisi Long Distance Marriage dapat menjadi keluarga sakinah, yaitu: pertama, meluruskan niat dan memperkuat hubungan dengan Allah; kedua, menumbuhkan kasih sayang; ketiga, bersikap terbuka, bijak,

²²⁰ Ihda Shofiyatun Nisa' dkk, (2022), “Arif Sugitanata's Argumentation In Cultivating A Sakinah Family In Long Distance Relationship in Marriage Conditions”, *At-Ta'lim: Studi Al-Qur'an dan Hadits, Pendidikan Islam, dan Hukum Islam*, 2 (1)

dan lembut terhadap pasangan; keempat, membangun komunikasi yang baik; kelima, bersikap toleran dan pemaaf; keenam, bersyukur dan bersabar.



Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang relevan untuk mengkaji Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan *Long Distance Marriage* Perspektif Maqashid Syariah Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis adalah *field research* (penelitian lapangan).²²¹ Kajian lapangan adalah jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data secara langsung dari lokasi atau situasi yang sedang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati, mewawancarai, atau melakukan survei terhadap subjek yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang mendalam dan kontekstual tentang fenomena yang diteliti. Kajian lapangan sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk antropologi, sosiologi, geografi, dan biologi. Keunggulan utamanya adalah kemampuannya untuk mendapatkan pemahaman yang kaya dan akurat tentang kondisi di lapangan, yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk analisis dan kesimpulan penelitian.

Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting

²²¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (t.tp: Syakir Media Press, 2021), hlm. 15.



fenomenanya yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian

pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti.²²²

Penelitian ini akan melibatkan analisis dan sintesis literatur yang relevan yang telah ada tentang Pasangan *Long Distance Marriage*, Keluarga Sakinah dan Maqashid Syariah. Peneliti akan mengidentifikasi literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, disertasi dan sumber-sumber lain serta informan penelitian yang berkaitan dengan Pasangan *Long Distance Marriage*, Keluarga Sakinah dan Maqashid Syariah. Peneliti akan menyintesis temuan-temuan kunci dari literatur yang diidentifikasi, mencari keterkaitan antara konsep-konsep yang muncul dalam literatur, dan mengevaluasi kontribusi masing-masing literatur terhadap pemahaman tentang Pasangan *Long Distance Marriage*, Keluarga Sakinah dan Maqashid Syariah.²²³

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan judul penelitian diatas, yakni: Informan penelitian dari Masyarakat di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

²²² Miza Nina Adlini dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*, Jurnal Pendidikan Edumaspul, Vol. 6, No. 1, tahun 2022, hlm. 75

²²³ *Ibid*, hlm. 76



2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang disajikan yakni berupa hasil dari informan, hal ini diperoleh dari buku yang menyangkut tentang Pasangan *Long Distance Relationship in Marriage*, Keluarga Sakinah, Maqashid Syariah dan Kabupaten Bengkalis baik dari artikel maupun jurnal yang ada kaitan dengan penelitian ini.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dengan melaksanakan observasi pra-riset sebelum ujian proposal setelah itu dilaksanakan observasi riset (penelitian) setelah ujian proposal disertasi antara bulan maret-mei 2025. Dengan lokasi penelitian di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menentukan subjek penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling, Purposive sampling merupakan sebuah metode sampling non random sampling dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas special yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset.²²⁴

Penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemilihan sampel dilakukan dengan menyesuaikan gagasan, asumsi, sasaran, tujuan, dan manfaat yang hendak

²²⁴ Ika Lenaini, *Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling*, Jurnal Kajian Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah Vol. 6, No. 1, hlm 34



dicapai oleh peneliti. Teknik ini dipilih karena peneliti merasa sample yang

diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti.²²⁵

Sasaran dari penelitian yakni memilih orang yang dianggap mampu memberikan informasi mengenai masalah pada penelitian ini. Informan dari penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, sebanyak 15 orang.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Narasumber	Jabatan	Keterangan
1	Rafli Kurniawan, S.IP., M.Si	Camat Kecamatan Bantan	Informan Kunci
2	Rizki Subagia Effendi, S.STP., M.Si	Sekretaris Kecamatan	Informan Kunci
3	Risma Harliani	Ketua LPM Kecamatan Bantan	Informan Kunci
4	Drs. H. Nasuha	KUA Kecamatan Bantan	Informan Kunci
5	Wahyudi	Pasangan <i>Long Distance Marriage</i>	Informan Pokok
6	Bobi Nasution	Pasangan <i>Long Distance Marriage</i>	Informan Pokok
7	Irmadiani	Pasangan <i>Long Distance Marriage</i>	Informan Pokok
8	Rosnani	Pasangan <i>Long Distance Marriage</i>	Informan Pokok
9	Edi	Pasangan <i>Long Distance Marriage</i>	Informan Pokok
10	Siti Sundari	Pasangan <i>Long Distance Marriage</i>	Informan Pokok
11	Zainur	Pasangan <i>Long Distance Marriage</i>	Informan Pokok
12	Safari	Pasangan <i>Long Distance Marriage</i>	Informan Pokok

²²⁵ Faizal Chan, dkk, *The Impact Of Bullying On The Confidence Of Elementary School Student*, Jurnal Pendas Mahakam, Vol 4 (2), hlm. 152-157



13	Endang	Warga Kecamatan Bantan	Informan Tambahan
14	Muhammad Fadli	Warga Kecamatan Bantan	Informan Tambahan
15	Rosnita	Warga Kecamatan Bantan	Informan Tambahan

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh dan mendapatkan data adalah menggunakan metode:

1. Observasi

Observasi ini biasanya sering diartikan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, baik langsung maupun tidak langsung terhadap sumber data yang diteliti. Dalam hal ini, observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif, yakni peneliti ikut aktif dalam kegiatan dalam memperoleh data yang diperlukan. Observasi ini memungkinkan peneliti melihat langsung, kemudian mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Jadi peneliti mencatat semua peristiwa yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data-data.

2. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang Dampak Pasangan *Long Distance Marriage* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Pada hal ini dilakukan



terhadap pihak-pihak terkait di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dan menanyakan beberapa pertanyaan seputar Wawancara menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun dan lengkap untuk pengumpulan data, dan berpedoman pada garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data-data yang bersumber dari perpustakaan, atau tempat-tempat lain yang menyimpan dokumen yang diperlukan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang profil Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, data geografis, struktur pemerintahan serta untuk mendapatkan gambaran tentang latar belakang Dampak Pasangan *Long Distance Marriage* Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Disamping itu semua, metode dokumentasi digunakan juga untuk mengumpulkan data tentang kegiatan masyarakat yang telah menjadi adat dan kebiasaan dalam masyarakat.

Penggunaan kombinasi teknik-teknik ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.

F. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data dengan berbagai teknik yang ada, maka data yang telah di dapat siap untuk di analisis. Penelitian Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Deskriptif adalah penelitian



mendeskripsikan hal hal yang saat ini berlaku. Penelitian ini tidak mengunakan

hipotesis melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variable yang diteliti.²²⁶

Penelitian deskriptif berusaha untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan peneliti dengan memperhatikan aspek-aspek yang didapatkan dari banyak data-data penelitian, sehingga dapat menggambarkan suatu kondisi, peristiwa, atau fenomena dengan spesifik dan urut.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang dijabarkan oleh Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut: ²²⁷

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Tahap reduksi data atau tahap kodifikasi data merupakan tahap pengkodean terhadap data. Pengkodean data tersebut dimaksudkan dengan memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Hasil kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh peneliti.

²²⁶ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2019), h 38

²²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 337



2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif². Data yang sudah terkumpul akan disusun dalam kalimat yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang merupakan interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek ulang dari penyajian data untuk menghindari kesalahan yang telah dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari keterangan diatas, maka untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Penelitian menunjukkan bahwa *Long Distance Relationship in Marriage* di Kecamatan Bantan merupakan fenomena sosial akibat tuntutan ekonomi dan mobilitas kerja. Meski menghadapi tantangan emosional dan spiritual, pasangan *Long Distance Relationship in Marriage* tetap mampu menjaga keharmonisan melalui komunikasi intensif, kepercayaan, dan dukungan teknologi. Peran lembaga seperti KUA dan komunitas lokal juga penting dalam pembinaan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan daerah yang mendukung, seperti penciptaan lapangan kerja, pelatihan komunikasi keluarga, dan penguatan peran institusi keagamaan agar keluarga *Long Distance Relationship in Marriage* tetap harmonis, mandiri, dan tangguh menghadapi dinamika sosial.

2. *Long Distance Relationship in Marriage* merupakan realitas sosial yang memengaruhi kelima aspek Maqashid Syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meski menghadirkan tantangan spiritual, emosional, intelektual, sosial, dan finansial, *Long Distance Relationship in Marriage* tidak menjadi penghalang mutlak untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Dengan komitmen



religius, komunikasi efektif, pengasuhan yang bertanggung jawab, serta pengelolaan ekonomi yang bijak, pasangan tetap dapat menjaga harmoni keluarga. Maka, *Long Distance Relationship in Marriage* justru menjadi ladang aktualisasi nilai-nilai Maqashid Syariah secara nyata dalam kehidupan rumah tangga yang terpisah secara geografis namun tetap satu dalam visi spiritual dan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak terkait. Pertama, bagi pasangan yang menjalani *Long Distance Relationship in Marriage*, disarankan untuk terus memperkuat fondasi spiritual, menjaga komunikasi yang intens dan terbuka, serta menumbuhkan rasa saling percaya guna menjaga lima prinsip utama dalam Maqashid Syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, bagi tokoh agama dan penyuluh keagamaan di Kecamatan Bantan, diharapkan dapat memberikan bimbingan khusus dan rutin kepada pasangan *Long Distance Relationship in Marriage* melalui program pembinaan keluarga yang berbasis nilai-nilai maqashid syariah. Ketiga, pemerintah daerah dan lembaga sosial setempat disarankan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung ketahanan keluarga *Long Distance Relationship in Marriage*, seperti penyediaan layanan konseling jarak jauh, pelatihan pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta penguatan jaringan komunitas keluarga migran. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian dan menggunakan ragam metode yang



lebih beragam agar menghasilkan temuan yang lebih mendalam dan komprehensif terkait strategi mewujudkan keluarga sakinah dalam realitas sosial modern.

- Daftar Pustaka**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- A Dirgayunita and RH Luayyin, (2020), "Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi", *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, Vol. 4, No. 2
- A Hermanto, (2021), "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah", *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, Vol. 4, No. 1
- A Kuswanti, dkk, (2020), "Manajemen Komunikasi Keluarga Saat Pandemi COVID-19", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 7, No. 3
- A Nurul Ain Hazram, (2024). Preliminary Study on the Effectiveness of the Integrated Islamic Pre-Marriage Course for Underage Marriage Applicants: An Analysis of the Hifz al-Nafs Aspect, *Journal of Muwafaqat*, Vol. 7, No. 2
- A Wahid and M Halilurrahman, (2019), "Keluarga institusi awal dalam membentuk masyarakat berperadaban", *Cendekia: Jurnal studi keislaman*, Vol. 5, No. 1
- Abdul Basit Misbachul Fitri, (2019). "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia", *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3 (1)
- Abdul Kholik, (2019), Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam, *Masile Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1
- Abdullah Gymnastiar, *Membangun Keluarga: 4 Visi Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Bandung: MQS, Pustaka Grafika, 2002
- Abdullah, "Ushul Fiqih: Maqshid Syariah", Artikel, [p://hukum.kompasiana.com/2012/07/02/ushul-fi-qh-maqashid-al-syariah](http://hukum.kompasiana.com/2012/07/02/ushul-fi-qh-maqashid-al-syariah) Diakses tanggal 22 November 2023.
- Abdurrahman Ahmad Agil, (2020), "Eksistensi Hilang Akal Dalam Pandangan Islam", *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 9 (1)
- Ach. Faisol, (2021). "Menggapai Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Pernikahan Perspektif Marxisme Dan Sufisme", *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 3 (1)
- ACW Nugraha and H Rahmi, (2021), "Dinamika resiliensi pada istri yang menjadi korban perselingkuhan suami", *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 21, No. 1
- Aditya Risky Dwinanda, dkk, (2015). "Hubungan Antara Pendidikan Ibu Dan Pengetahuan Responden Dengan Pernikahan Usia Dini", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10 (1)



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Adiyaksa Dhika dan Hastaning Sakti, (2016). "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh", *Jurnal Empati*, 5 (3)
- Adji Pratama, dkk, (2023). "Konsep Gender Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Restorasi Hukum*, 6 (1)
- AF Ilmi, (2020), "Manajemen Resiliensi remaja pada keluarga single parent dari perceraian", *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, Vol. 4, No. 2
- Agus Fiatna, (2024), "Esensiwalinikah Perspektif Al-Qur'an Surat-an-Nisadan Relevansinyapada Kehidupan Masyarakatmodern", *Journal Syntax Idea*, 6 (2)
- Agussalim dan Sabrina, (2024). "Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tanā Mana*, 5 (1)
- Ahmad Akbar dan Muhammad Saleh, (2024). "Hukum Perceraian Disebabkan Suami Perantau (Analisa Terhadap Kasus Perceraian di Kecamatan Hinai)", *JSL: Journal Smart Law*, 2 (2)
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2009
- Ahmad Jalili, (2021). "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam", *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3 (2)
- Ahmad Shofiyyulloh Cholili dan Ita Rahmania Kusumawati, (2024), Implementasi hak dan kewajiban suami dalam mewujudkan keluarga harmonis perspektif masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 1
- AI Dzilhimmah, *Aspek Ekonomi Sebagai Salah Satu Tolak Ukur Tokoh Masyarakat Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Sumbersari Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal*, Tesis, Repository Uin Tribakti Lirboyo, 2023
- Aimur Erwana Saharudin dan Khadijah Alavi, (2019), Exploring Stress Impact and Social Support towards Parenting Responsibility among Single Fathers, *Universiti Malaysia Terengganu Journal of Undergraduate Research*, Vol. 1, No. 4
- Ajeng Riefa Berliantin dan Eko Hardi Ansyah, (2021). "Coping Stress pada Istri Pelayar yang Menjalani Relasi Pernikahan Jarak Jauh", *Psikologia: Jurnal Psikologi*, 6 (2)
- Akilah Mahmud, *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam*, Makassar: UIN Alauddin, 2012
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014



- Alex Kusmardani, dkk, (2022). "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial", *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3 (3)
- Ali Mustafa, (2023). "Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan Long Distance Marriage Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Fenomologis Pasangan Long Distance Mariage Di Kota Pekanbaru", *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 (2)
- Al-Syati'by, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th, jilid II
- Al-Zulayli, *al-Usrah al-Muslimah fi al- 'Ālam al-Mu'āṣir*, Dimashq: DĒr al-Fikr, t.th
- Amalia S.J Kahar dan Fauji Ilyas, (2022). "Hubungan Antara Intensitas Komunikasi Dan Kepercayaan Dengan Kebahagiaan Pada Wanita Yang Menjalani Long Distance Marriage (LDM)", *Kawasa: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Politik*, 12 (3), hlm. 35
- AN Hidayani, (2020) "Kesejahteraan Psikologi Keluarga S Dan H Yang Menjalani Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Terhadap Konsep Sakinah Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, Vol. 4, No. 6
- Ananda Ade Salsabila, dkk. (2023). "Dampak Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Relationship Maintenance Pada Istri Pelaut", *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 2 (4)
- Andarus Darahim, *Membina Keharmoinisan Dan Ketahanan Keluarga*, Jakarta Timur: IPGH, 2015
- Andi Pramesti Ningsih, dkk, (2020). "Analisis Sosial Budaya terkait Pernikahan Usia Dini di Kepulauan Selayar", *Perilaku dan Promosi Kesehatan : Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 2 (2)
- Andi Warisno, (2019), Pendidikan Anak Dalam Keluarga Yang Didasarkan Pada Tuntunan Agama Islam, *Jurnal Mu'tadiin*, Vol. 5, No, 2
- Andy Refinia Salsabilla Arifin, dkk, (2023). "Bagaimanakah Kebahagiaan Perempuan?: Studi Fenomenologi Deskriptif Pengalaman Perempuan Yang Menjalani Long Distance Marriage", *INNER: Journal of Psychological Research*, 2 (4)
- Anggraeni Abdul Rachman, *Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus: Satsurvei Hidros)*, Skripsi, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020
- Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa, 2016



- Annisa Qonita Andini, dkk, (2024). "Manajemen Konflik Pasangan Suami Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh Lintas Negara", *Interaksi Online*, 12 (4)
- Ardi Akbar Tanjung dan Ariyadi, (2021). "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam", *Mitsaqan Ghalizan*, 1 (1)
- Arief Wibowo Fariz, (2025) *Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Long distance relationship (LDR) Pada Profesi Hakim*. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
- Arif Sugitanata, (2020). "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal", *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 1 (2)
- Arwan, (2018). "Efektivitas Komunikasi Interpersonal Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di Masyarakat Nelayan Meskom Bengkalis", *Jurnal Dakwah Risalah*, 29 (1)
- Asman, (2020), Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundan-Undangan Islamic Family Law Departmant*, Vol. 7, No. 2
- Asmi Ningsi Umasugi, dkk, (2024). "Perspektif Ekonomi Islam Dalam Permintaan Uang Pernikahan Di Desa Lekosula Maluku Utara", *Jiem: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2 (2)
- Awaliya Safithri, dkk, (2023). "Kiai Pesantren's Views on the Long Distance Realation (LDR) Phenomenon of Married Couples in Jember Regency", *Al-Aqwal : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2, (1)
- Azza Afirul Akbar, (2023). "Intensitas Komunikasi dan Komitmen Pernikahan pada Pasangan Long Distance Marriage (LDM)", *Jurnal Penelitian Psikologi*, 14 (1)
- B Badriah, C Luthfia and Q Nida, (2023), "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1
- Baihaqi, dkk, (2024). "Legal Non-Compliance and Kiai Hegemony: The Practice of Unregistered Marriages among the Madurese Muslim Community of Kubu Raya", *Journal of Islam Law*, 5 (2)
- Bianti Deva Cesaria dan Nur Ainy Fardana, (2022). "Description Of Trust On Bea Cukai Officer's Wife Who Undergo Long Distance Marriage", *Berajah Journal: Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri*, 2 (3)
- Budi Purwanto dkk, (2019). Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Dengan Stres Kerja Pada Karyawan Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk (Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 50 Mw Sumbawa), *Jurnal Psimawa : Diskursus Ilmu Psikologi Dan Pendidikan*, 1 (1)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. mengutip tidak mengizinkan kepada pihak lain untuk melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara dan sistem yang sama.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Christopher Yaw KWAAH dan Gabriel ESSILFIE, (2017). "Stress And Coping Strategies Among Distance Education Students At The University Of Cape Coast, Ghana", *Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE*, 18 (3)
- Damanhuri, (2014). "Urgensi Metode Keteladanan Pada Masa Kini", *As-Salam*, 5 (1)
- Data Monografi Kantor Camat Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025
- Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2019
- Devy Anggita Putri dan Sumardijati, (2022). "Pola Komunikasi Pada Pasangan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Menjaga Hubungan Pernikahan Jarak Jauh", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9 (9)
- Dhea Alfian Masruroh, *Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) (Studi Kasus di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi, Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo, 2020
- Dian Alena, (2024) *Dampak Terpisah Jarak Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Penelitian Di Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya)*. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Ar-raniry
- Didik Pramono, dkk. (2023). "Kedudukan Akal dan Wahyu dalam Islam dan Fungsinya sebagai Al-Syifa' pada Gangguan Kejiwaan", *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 10 (1)
- Dini Farhana Baharudin, dkk, (2018). "Kefahaman Beragama Dan Proses Transformasi Hubungan Pasangan Dalam Perkahwinan", *Al-Irsyad: Journal Of Islamic And Contemporary Issues*, 3 (2)
- DP Mahardika and A Ganjar, (2023), "Karakteristik Komitmen Pada Pasangan Suami Istri Muslim Dengan Kondisi Infertilitas (Usia Pernikahan 5-21 Tahun)", *Manasa: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 12, No. 2
- Eka Setya Maharani, *Kepuasan Pernikahan Ditinjau Dari Komunikasi Dan Keintiman Pada Pasangan LDM (Long Distance Marriage)*, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2024
- Eni Juairiyah, (2014). "Pola Komunikasi Suami Istri Jarak Jauh", *Jurnal Ilmiah: Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret*
- ER Wahyu, I Jazari and DA Kurniawati, (2020), "Istri Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 3



Evy Clara dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta Timur: UNJ Press, 2020

Fadhilah Dwi Widiyanti, (2022). "Dampak Globalisasi Di Negara Indonesia", *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 2 (1)

Faizal Chan, dkk, *The Impact Of Bullying On The Confidence Of Elementary School Student*, Jurnal Pendas Mahakam, Vol 4 (2)

Fashihatul Lisaniyah dkk, (2021). "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2 (2)

Fika Andriana, (2021), Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Islamic Law Departement*, Vol. 8, No. 1

Firmansyah dkk, (2022), Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro, *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1

H Sulfiyah and H Tahir, (2020), "Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1

Hanna Zakiah Mas'udah dan Nono Hery Yoenanto, (2023). "Penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal Pernikahan Pasangan Yang Menikah Melalui Proses Taaruf", *Jurnal Ilmu Psikologi Dan Kesehatan (SIKONTAN)*, 2 (1)

Hani Elmainetty dan Arfian, (2023). "Implementasi Pendidikan Implementasi Pendidikan Akal dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada Tingkat Sekolah Dasar", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9 (20)

Hartati Lambuan, dkk, (2019). "Penggunaan Whatsapp sebagai Media Komunikasi Pacaran Jarak Jauh Studi Fenomenologi Terhadap Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Fisip Undana", *Jurnal Communio : Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 8 (2)

Henri Shalahuddin, dkk, (2023). "Mitsāqan Ghalīzhan's Concept as a Solution to the Feminist Perspective on the Concept of Marriage", *Journal of Islamic and Occidental Studies* 1 (2)

Heru Juabdin Sada, (2017). "Kebutuhan Dasar Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8 (2)

Hidayatul Sakinah, dkk, (2021). "Women's Rights In Long Distance Marriage According To The Perspective Of Fiqh And Islamic Family Law", *Perdana: International Journal of Academic Research*, 12 (1)

<https://riaupos.jawapos.com/politik/2253421942/dilema-tki-perbatasan-bengkalismalaysia-legal-tapi-ilegal-> Diakses pada Kamis, 10 April 2025



- Husni Fauzan dan Dzulkifli Hadi Imawan, (2023). "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur", *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, 5 (1)
- I. Abadi, (2021), "Keluarga sakinah (perkawinan menurut adat dan perubahan sosial masyarakat Minangkabau)", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 12, No. 1
- I. Falahudin, (2021), "Konsep Keluarga Sakinah sebagai solusi alternatif konflik rumah tangga", *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, Vol. 2, No. 1
- I. Irwan, (2022), "Analisis perubahan peran dan fungsi keluarga pada masyarakat Minangkabau dalam teori feminisme dan teori kritis", *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, Vol. 6, No. 1
- I. Itriyah and P. Choirunnisa, (2023), "Konseling pranikah dalam meningkatkan kematangan psikologi bagi calon pengantin anggota polri di polda Sumatera selatan", *Community Development Journal: LPPM UPTT*, Vol. 4, No. 4
- I. Ulya, (2023), "Bimbingan Konseling Perkawinan dalam Memertahankan Keluarga sakinah di Usia Paruh Baya", *Al-Isyrof: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 5, No. 2
- Idris, (2019). "Anak Sebagai Amanah Dari Allah", *Musawa: Journal For Gender Studies*, 11 (2)
- Inda Shofiyatun Nisa' dkk, (2022), "Arif Sugitanata's Argumentation In Cultivating A Sakinah Family In Long Distance Marriage Conditions", *At-Ta'lim: Studi Al-Qur'an dan Hadits, Pendidikan Islam, dan Hukum Islam*, 2 (1)
- Ika Lenaini, *Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling*, Jurnal Kajian Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah Vol. 6, No. 1
- Irfanb, dkk, (2022). "The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband", *Journal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1 (1)
- Irwan, (2022). "Analisis perubahan peran dan fungsi keluarga pada masyarakat Minangkabau dalam teori feminisme dan teori kritis". *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6 (1)
- Ivan Christian, (2022), Remaja dalam Budaya Keluarga: Kontribusi Teori Urie Bronfenbrenner bagi Pelayanan Kaum Muda, *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, Vol. 5, No. 1
- J. Jamil and NE Mohammad, (2020), "Implikasi Kursus Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Gorontalo", *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2
- Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2019



- Khalisa Adila dkk, (2024). "Upaya Pasangan Long Distance Marriage (LDM) Dalam Menjaga Ketahanan Keluarganya Di Desa Darungan Rambipuji", *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling*, 2 (1)
- Khayaron dan Fauzi Imamudin, (2024). "Upaya Normatif Dan Sosiologis Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Long Distance Marriage", *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 14 (2)
- Kholifatun Qorifah dkk, (2023). "Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan)", *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 1 (5)
- Krisnia Ken Tantri, (2021). "Hubungan Kepuasan Hubungan Romatis dalam Pernikahan dengan Psychological Well-Being (PWB) pada Pegawai yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh", *PSISULA : Prosiding Berkala Psikologi*, 3
- Laelatul Anisah dan Cahya Milia Tirta Safitri, (2021). "Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi (Studi Kasus Pada Istri Yang Menjalani Long Distance Marriage) Di Kabupaten Kendal", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman*, 7 (2)
- Laily Qadariyah dan Melok Roro Kinanthi, (2023). "(Self Disclosure and Marital Commitment: Correlation Study among Individuals in Commuter Marriage)", *Jurnal Ilmiah Psikologi Mind Set*, 14 (1)
- Liana Mas'udah dan Uswatun Khasanah, (2023). "Fulfilling the Rights And Obligations Of The Ldr Long Distance Relationship Family : Analysis Of The Vow Of Taklik Talak In Marriage Case Study Of Pekalongan District". *Asian Journal of Law and Humanity*, 3 (2)
- Lidya Nur Amana dkk, (2019). "Manajemen Kesetiaan Istri yang Menjalani Long Distance Marriage pada Istri Pelaut", *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi*, 1
- Lilis Ariska Pebiyanti, dkk, (2023). "Implementasi Program Keputrian dalam Membentuk Akhlak Perempuan Salihah", *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 4 (2)
- Lolang Maria Masi, (2021), Analisis Kondisi Psikologis Anak dari Keluarga Tidak Utuh pada Siswa SMA PGRI Kupang, *Jurnal Kependidikan : Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Pembelajaran*, Vol. 7, No. 1
- M Mahmudah and U Saepullah, (2022), "Hakikat Keluarga Muslim dan Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia*, Vol. 2, No. 8
- M Mitra and S Sanawiah, (2020), "Korelasi Antara Pekerjaan Suami dengan Keharmonisan Keluarga pada Karyawan Perusahaan PT. Asmin



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koalindo Tuhup di Kelurahan Muara Tuhup", *Jurnal Hadratut Madaniyah*, Vol. 7, No. 2

M. Oktarina, Z Jannati and N Nuraida, (2023) "Penerapan Konseling Pranikah Sebagai Upaya Untuk Mempersiapkan Diri Dalam Membangun Keluarga Sakinah Pada Calon Pengantin", *Adiba: Journal of Education*, Vol. 4, No. 3

M. Kevin Prayoga dan Abd Mukhsin, (2024), "Istimna' Bi Yadin Nafsi Bagi Pasangan Long Distance Marriage (LDM) Menurut Ulama Kota Medan", *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, Dan Pemikiran Hukum Islam*, 15, (2)

M. Thahir Maloko dan Arif Rahman, (2020). "Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab", *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2 (2)

Mahmud Syaltout, *Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966

Maitsaa' Rifah Taufiqoh dan Diah Krisnatuti (2024). "Family Characteristics, Social Support, Husband-wife Interaction, and Marital Quality on Long-Distance Marriage", *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 17 (1)

Marlin Agustin, (2020). "Perubahan Sosial Dalam Resepsi Pernikahan Masyarakat Melayu Pesisir Keturunan Bangsawan di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau", *Jurnal Masyarakat Maritim*, 04 (2)

Mazroatus Saadah dan M. Sulthon, (2025). "Studi Komparatif Kualitas Komunikasi pada Pasangan Long Distance Marriage (LDM) dan Non-LDM Perspektif Interaksi Simbolik", *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, 4 (1)

Milyan dkk, (2021), Analisis Sosial Budaya Terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol. 3, No. 1

Miza Nina Adlini dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*, Jurnal Pendidikan Edumaspul, Vol. 6, No. 1, tahun 2022

Moh. Subhan, (2022). "Long Distance Marriage (Ldm) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 8 (2)

Moh. Subhan, (2022). "Long Distance Marriage (Ldm) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 8 (2)

Mohammad Hafidz Fakhroni dkk, (2024). "Problematika Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi (Studi Kasus Di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 6 (2)



Ms Ramdani, *Nilai-Nilai Akhlak Kehidupan Suami Istri dalam Segmen Kata Ufk di Akun Youtube Cinta Quran TV*, Skripsi: Repository UIN Sunan Kalijaga, 2020

Muchamad Imron dan Miftahul Huda, (2023), Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 7, No. 4

Muh Idris dan Sabil Mokodenseho, (2021), Model Pendidikan Islam Progresif, *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 7, No. 2

Muh. Ilham Azis dkk, (2024). Maqāṣid Al-Shari'ah Theory By Imam Al-Syātībī. *Anayasa : Journal of Legal Studies*, Vol. 2, No. 1

Muhammad Ali Murtadlo, *Pasangan Long Distance Marriage Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam Dan Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Kasus Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024

Muhammad Danang Fitranto dkk, (2023), Dampak Media Sosial Terhadap Pembangunan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar), *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2

Muhammad Dwi Fajri, dkk, (2023). "The Concept Of Tauhid Education In The Family Environment: Study Of Hamka's Perspective", *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 24 (1)

Muhammad Fadel dkk, (2023), Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Dan Sibaliparriq Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *Qolumna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 8, No. 2

Muhammad Fodhil dan Ilmah Haqiqoh Yusuf, "Analisis Nilai Pendidikan Tauhid Dalam Kitab Mawa'idz 'Ushfuriyyah Karya Syekh Muhammad Bin Abu Bakardan Relevansinya Dengan Konteks Pendidikan Islam Modern", *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1 No. 4, (2022)

Muhammad Fuad Mubarak dan Agus Hermanto, (2023). "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4 (1)

Muhammad Khairan Arif, (2021), Islam Rahmatan Lil Alamin From Social And Cultural Perspective, *Ar-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 12, No. 2

Muhammad Muslim Bin Abd Razak, *Konsep Lafaz Sakinah dan Tuma'ninah dalam Al-Qur'an*, Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019

Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Amman: Dar alNafais, 2001



- Mulya Virginita Iswindari Winta dan Retno Dwi Nugraheni, (2019). "Coping Stress pada Istri yang Menjalani Long Distance Married", *Philanthropy: Journal of Psychology*, 3 (2)
- Musyarofah, (2021), Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8, No. 02
- Musyarofah, (2021), Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8, No. 02
- N Chairina, (2021), "Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8, No. 1
- Nabilah Falah, (2022). "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage", *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1 (2)
- Nadia Al Hanifiyah dan Anas Burhanuddin, (2023). "Penyesuaian Perkawinan Pasangan Hasil Taaruf Yang Menjalani Ldm (Long Distance Marriage) Di Periode Awal Perkawinan (Studi Kasus Pada Mahasiswi Stdi Imam Syafi'i Jember)", *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7 (2)
- Nadia Zulfa Priastuti dkk, (2024). "Pengaruh Intensitas Komunikasi Dan Pola Komunikasi Keluarga Konsensual Terhadap Kelekatan Orang Tua-Anak Pada Keluarga Long Distance Marriage", *Interaksi Online*, 12 (4)
- Nadin dan Solahuddin Al-Ayubi, (2024). "Analisis Maqashid Al-Khamsah Pada Produk Asuransi Syariah", *Tathawwur: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Islam*, 2 (1)
- Nafiza Nur Fazila dan Irzak Yuliardy Nugroho, (2024). "Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Pernikahan Jarak Jauh dan Pernikahan Konvensional Perspektif Maqāsid Sharī'ah", *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 4 (2)
- Nanda Audia, dkk, (2023), "The Dynamics Of The Role Of Women Workers Abroad To Improve The Family Economy The Perspective Of Islamic Economics", *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 3 (3)
- NE Agustini, dkk. (2022), "Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman", *Altruism: The Indonesian Journal of Community Engagement*, Vol. 1, No. 1
- Nor Azlina Abd Wahab dkk, (2019). Concept Of Hifz Al-'Aql In Tourism Activities: An Overview, *Journal of Muwafaqat*, Vol. 2, No. 2
- Novia Rahmadewi, *Kesetiaan Dengan Pasangan*, Yogyakarta: PBMR Andi, 2023
- Nur Rofik Muhamad Ichrom, dkk, (2024). "Hukum Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 9 (1)



- Nurul Mahmudah, (2019). "Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat", *Nizham*, 07 (01)
- Octia Choraima Manullang, (2021), "Kerterbukaan Diri Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Jarak Jauh", *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9 (3)
- Pupun Saepul Rohman, (2024). Harta Dan Pengelolaannya Dalam Islam, *Ar-Rihlah : Jurnal Study Perbankan Syariah*, 4 (1)
- Puput Dwi Mayangsari, dkk, (2021). "Kematangan Emosi Dan Penyesuaian Perkawinan Pada Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Tulung Agung", *Cognicia*, 9 (2)
- Qodariah Barkah dan Andriyani, (2020). Maqashid Al-Syari'ah concept Ofkafa'ahin Marriage, *Nurani*, 20 (1)
- Quratul Uyun, (2022). "Harmonisasi Keluarga: Telaah Fenomena Commuter Marriage di Indonesia", *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 14 (2)
- Ragil Friedenta Pantow dan Shofiyun Nahidloh (2023). Childfree dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Asy-Syari'ah Hifdz An-Nasl. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6 (1)
- Raja Ritonga dan Amhar Maulana Harahap, (2024). "Harmoni Dalam Kewarisan: Solusi Damai Untuk Mencegah Konflik Keluarga", *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10 (1)
- Raml Rasyid, (2020), Implikasi Lingkungan Pendidikan Terhadap Perkembangan Anak Perspektif Pendidikan Islam, *Auladuna: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, Vol. 7, No. 2
- Renaldi Saputra, dkk, (2024). "Problematika Long Distance Marriage Anak Buah Kapal (ABK) dalam Menjaga Ketahanan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4 (3)
- Rindiani, dkk, (2023). "Analisis Implementasi Maqashid Syariah Dalam Mekanisme Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan)", *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 10 (1)
- Riza Muhardeni, (2018). "Peran intensitas komunikasi, kepercayaan, dan dukungan sosial terhadap kebahagiaan perkawinan pada istri tentara saat menjalani Long Distance Marriage (LDM) di Batalyon Infanteri 407/Padmakusuma Kabupaten Tegal", *JPS: Jurnal Psikologi Sosial*, 16 (1)
- Rizka Nur Hamidah dan Noneng Siti Rosidah, (2021), Konsep Kesehatan Mental Remaja dalam Perspektif Islam, *Prophetic Guidance and Counseling Journal*, Vol. 2, No. 1

- Rosa Marsella, dkk, (2025). "Hubungan Antara Intimacy Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Menjalani Long Distance Relationship", *YUME : Journal of Management*, 8 (1)
- Rosyadi, B. R dkk, (2022). "Resolusi Konflik pada Keluarga Long Distance Marriage (Studi Fenomenologi)", *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, 4 (1)
- S Nasution, (2019), "Pendidikan lingkungan keluarga", *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 1
- S Samsidar, (2021), "Dakwah 'Aisyiyah Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah", *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 6, No. 2
- S Susiana and ND Susanti, (2023), "Analisis Pola Komunikasi Interpersonal: Fondasi Pilar Keluarga Sakinah", *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, Vol. 1, No. 4
- Santika Viridi, (2023), Sosiologi Pendidikan Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di Sekolah, *Protasis: Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, Dan Pengajarannya*, Vol. 2, No. 1
- Shin, Doh C., Johnson, D, Avowed Happiness as an Overall Assesment of Quality of Life. *Sosial Indicators Research*, 5, 1978
- Siska Sriwijayanti, dkk, (2024). "Gambaran Stereotype Gender di Wilayah Kabupaten Jember", *Jurnal Psikologi*, 1 (2)
- Siti Fatimah, (2018). "Hubungan Cinta Komitmen dengan Kepuasan Pernikahan dimoderatori oleh Kebersyukuran", *Psikodimensia*, 17 (1)
- Siti Nurul Khaerani, (2018). "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok", *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, 13 (1)
- Sri Astuti A. Samad, (2021), Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 1
- Sri Hartini dan Topan Setiawan, (2023). "Komunikasi Interpersonal Long Distance Marriage (Komunikasi Interpersonal pada Pasangan Suami Istri yang Menjalani Long Distance Marriage Dalam Upaya Memelihara Hubungan Harmonis)", *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, 4 (8)
- SS Ratna Yunita dkk, (2022) "Pembentukan Konselor dan Platform Konseling Online Keluarga Muda Tangguh Nasyiatul 'Aisyiyah di Yogyakarta: Manajemen Teknologi Informasi, UNISA", *JURNAL PEKAT (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, Vol. 2, No. 1
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007



- Suryadi, & Tania Salsabila, (2022). "Dampak Pola Asuh Long Distance Marriage Terhadap Psikologis Anak. *Al-Mubin: Islamic Scientific Journal*, 5 (1)
- Susiana dan Neneng Desi Susanti, (2023). "Analisis Pola Komunikasi Interpersonal: Fondasi Pilar Keluarga Sakinah", *Jawi: Jurnal Ahkam Wa Iqtishad*, 1 (4)
- Syafaatul Auliyak, *Dampak Dan Strategi Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pasangan Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)*, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023
- Syafaatul Auliyak, *Dampak Dan Strategi Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pasangan Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)*, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023
- Taqiuddin An-Nabhani.. *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah. Ushûl al-Fiqh*. (Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir. 1953), Juz, III
- Tri Ardayani, (2020). "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini", *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 11 (2)
- Tri Sulatama Putra, (2017). "Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Dalam Uu No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)", *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 2 (2)
- U Wutsqah and I Mukaddamah, (2023), "Peran Perempuan Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 3, No. 9
- Utami Nur Muslimah, dkk, (2023). "Analisis Komunikasi Interpersonal dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) pada Pasangan di Kota Makassar", *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6 (12)
- Venny Pratisiya, (2023). "Perubahan Kontruksi Sosial Dalam Pembagian Kerja Domestik: Studi Hubungan Antara Suami Istri Keluarga Modern", *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 18 (2)
- Wahyu Dan Suhendi, *Pengantar Studi Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Yulianti, dkk, (2023). "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3 (2)
- Yusuf Al-Qardhawi, *Dirasah Fi Fiqh Maqashid Syariah (Baina Al-Maqashid Al-Kuliyyah wa An-Nushush Al-Juz'iyyah)*, (Mesir: Dar Asy-Syuruq: 2006), Terj. Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017)
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, t.tp: Syakir Media Press, 2021



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



CURRICULUM VITAE



A. Data Pribadi

Nama : KHAIRUN, Lc. MH
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tgl/Lahir : Bantan Tua, 09 Nopember 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Status Pernikahan : Menikah
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jl. Rajimun, Bantan Tua. Kab. Bengkalis
No HP/WA : 085264770778
Email : khairun24434@gmail.com

B. Keluarga

Ayah : Samad
Ibu : Ponimah
Istri : Fitriyati, S. Pd. I
Anak : Khairina ‘Athifa

C. Riwayat Pendidikan

a. Formal

- 1. SDN 050 Bantan Tua (1998)
- 2. MTS Nurul Hidayah (2000)
- 3. MA Nurul Hidayah (2004)
- 4. S-1 Universitas Al-Azhar Kairo- Mesir (2009)
- 5. S-2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2016)
- 6. S -3 UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2022 - Sekarang)

b. Non Formal

- 1. Ta’lim Lughah al-Arabiyah lisanul al-Arab Kairo-Mesir 2005
- 2. Ta’lim tahsin al- Qur’an Kairo- Mesir 2007
- 3. Pembelajaran mawarist Sajaratul Mirats Kairo-Mesir 2008

D. Pengalaman Kerja

- 1. Mengajar di Pondok Modern Nurul Hidayah (2010 – sekarang)
- 2. Mengajar di SMAN 1 Bantan
- 3. Dosen LB STAIN (2017 – sekarang)
- 4. Dosen LB Poltek Bengkalis (2023 – sekarang)
- 5. Kepala TPQ Nurul Iman Bantan Tua (2016 – sekarang)
- 6. Anggota MUI Kabupaten Bengkalis (2015 – sekarang)
- 7. Anggota MUI Kec. Bantan (2015 – sekarang)
- 8. Dewan Hakim MTQ kec. Bantan (2010 – sekarang)
- 9. Dewan Hakim MTQ kab. Bengkalis (2024 – sekarang)
- 10. Pelatih Peserta MTQ tingkat Provinsi cabang Tafsir al-Qur’an